



PUTUSAN

Nomor 04/Pid.Sus/Tpk/2016/PN.Mam

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	DRS. MUHAMMAD RAMLI Bin TARO D.P.
Tempat lahir	:	Bulukumba
Umur /Tgl. Lahir	:	48 Tahun / 07 Juni 1967
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Kompleks Taman Asri Jeneberang B 1/7 RT 001 RW 002 Desa Bontoala Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta / Direktur CV. Fhafha Media Sarana Indonesia
Pendidikan	:	S-1

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik : Ditahan dengan jenis tahanan RUTAN sejak Sejak Tgl. 17 Desember 2015 s/d Tgl. 05 Januari 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum: Ditahan dengan jenis tahanan RUTAN sejak tanggal 06 Januari 2016 sampai dengan 14 Februari 2016;

Hlm 1 - Putusan Nomor 04/Pid.Sus/Tpk/2016/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum: ditahan dengan jenis penahanan RUTAN sejak tanggal 10 Februari 2016 sampai dengan tanggal 29 Februari 2016;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri : ditahan dengan jenis penahanan RUTAN sejak tanggal 25 Januari 2016 sampai dengan tanggal 23 februari 2016;
5. Hakim Pengadilan Tipikor: ditahan dengan jenis tahanan RUTAN sejak tanggal tanggal 22 Februari 2016 sampai dengan tanggal 22 Maret 2016;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju: ditahan dengan jenis tahanan RUTAN sejak tanggal 23 Maret 2016 sampai dengan tanggal 21 Mei 2016;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar: ditahan dengan jenis tahanan RUTAN sejak tanggal 22 Mei 2016 sampai dengan tanggal 20 Juni 2016;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu : H.BASO ANDI MAKASAU,S.H, C.L.A. Advokad dari Kantor ANDI MAKASAU DAN REKAN beralamat di Jalan CUT NYAK DIEN Nomor 23 Mamuju, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Maret 2016 , yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju dengan Nomor W22.U12.MU-29/HK/III/2016/PN.Mam Tertanggal 23 Maret 2016;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat pelimpahan perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor B 101/R.4.29/ Ft.2/02/2016 tanggal 27 Maret 2016 dari Kepala Kejaksaan Negeri Polewali Mandar atas nama **DRS. MUHAMMAD RAMLI Bin TARO D.P.** beserta lampiran berkas perkara;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 04/Pen.Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mam Tanggal 22 Februari 2016 Tentang Penunjukan Majelis Hakim Yang Mengadili perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 04/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Mam Tanggal 22 Februari.2016 Tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Ahli;

Telah mendengar keterangan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa Drs. MUHAMMAD RAMLI BIN TARO D.P.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair yakni melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1), huruf a, b, d, ayat (2), dan ayat (3) UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana oleh karena itu membebaskan terdakwa dari dakwaan kesatu primair.
2. Menyatakan **Terdakwa Drs. MUHAMMAD RAMLI BIN TARO D.P.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu subsidair yakni melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1), huruf a, b, d, ayat (2), dan ayat (3) UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana pada dakwaan kesatu subsidair.;
3. **Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. MUHAMMAD RAMLI BIN TARO D.P. tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) serta denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;**
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Eksamplar Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun

Hlm 3 - Putusan Nomor 04/Pid.Sus/Tpk/2016/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2014 Nomor : 201.2.01.03.19.45.5.2 yang diketahui H. RIDWAN S.E
M.SI Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

- 2) 1 (satu) Eksamplar Rencana Umum Pengadaan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2014 tertanggal 29 Juli 2015
- 3) 1 (satu) Bundel Dokumen Kontrak yang didalamnya juga terlampir surat / dokumen sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) lembar Register SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU/SPP-TU/SPP-LS Tahun Anggaran 2014 Pemerintah Sulawesi Barat Tanggal 28 Agustus 2014 yang diketahui ABD. RAHMAN S.E
 - b. 9 (sembilan) lembar Register SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU/SPM-LS Tahun Anggaran 2014 Pemerintah Sulawesi Barat Tanggal 28 Agustus Tahun 2014 yang diketahui ABD. RAHMAN S.E
 - c. 4 (empat) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS- Barang dan Jasa) Nomor : 00204/SPP/LS/2.01.03/III/2014 Tahun : 2014 Tanggal 28 Agustus 2014 yang diketahui ABD. RAHMAN S.E
 - d. 7 (tujuh) lembar Fotocopy Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2014. Formulir : RKA-SKPD 2.2.1 Tanggal 30 Desember 2013, yang diketahui Ir. SUPRIYATNO MM. MMA,.
 - e. 2 (dua) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Belanja Pengadaan Bibit Sambung Pucuk Kakao Kegiatan Pengembangan Perluasan dan Pengelolaan Lahan Petanian dengan Kode Rekening : 2.01.2.01.03.19.45.5.2.2.02.002. antara Ir. SUPRIYATNO MM. MMA selaku (PA) Ir. ZONNY MANGITUNG Selaku (PPTK), ABD. RAHMAN S.E Selaku Bendahara Pengeluaran dan Drs. MUHAMMAD RAMLI Selaku Direktur / Penerima
 - f. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran, Nomor : 525/BAP/-001/Bibit/DISBUN/VIII/2014. Kamis Tanggal 28 Agustus tahun 2014, antara Ir. SUPRIYATNO MM., MMA selaku pihak pertama (Kepala Dinas / Pengguna Anggaran) dengan Drs. MUHAMMAD RAMLI selaku pihak kedua (Direktur)
 - g. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Jasa Nomor :525/15/BA-PBJ/DISBUN/VIII/2014. Senin Tanggal 25 Agustus 2014. Yang diketahui Direktur CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA Drs. MUHAMMAD RAMLI dengan Tim PPHP ABD. AZIZ, ABDULLAH S.E dan NUMANG
 - h. 2 (dua) lembar Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang dan Jasa Nomor : 525/15/BAHP/DISBUN/VIII/2014, Senin Tanggal 25 Agustus 2014 Antara Penyedia Barang CV.FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA An. Drs. MUHAMMAD RAMLI dengan Tim PPHP : ABD. AZIZ, ABDULLAH S.E, NUMANG dan diketahui Ir. SUPRIYATNO MM. MMA selaku Pengguna Anggaran.
 - i. 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan, Nomor : 525/16/BAHP/DISBUN/VIII/2014, Senin Tanggal 25 Agustus 2014 Antara Penyedia Barang CV.FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA An. Drs. MUHAMMAD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMLI dengan Tim PPHP : ABD. AZIZ, ABDULLAH S.E, NUMANG dan diketahui Ir. SUPRIYATNO MM. MMA selaku Pengguna Anggaran.

- j. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 525/17/BAST/DISBUN/VIII/2014, Senin Tanggal 25 Agustus Tahun 2014. Antara Pihak kesatu Ir. SUPRIYATNO selaku (PA) dan Pihak Kedua Drs. MUHAMMAD RAMLI selaku Direktur
 - k. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 05732/SP2D-LS/XI/2014, Tanggal 01 September 2014 yang diketahui H.RIDWAN S.E M.SI
 - l. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2014 Nomor : 00204/SPM/LS/2.01.03/III/2014 Tanggal 28 Agustus 2014 yang diketahui Ir. SUPRIYATNO MM, MMA
 - m. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang. Nomor : 525/06/SP/DISBUN/VIII/2014, Selasa Tanggal 12 Agustus 2014 beserta lampirannya
- 4) Surat Pengantar Nomor : 000/248/VI/DISBUN/2014 yang ditujukan Kepada ULP Prov. Sulawesi Barat tanggal 27 Juni 2014 yang di tanda tangani Ir. SUPRIYATNO MM. MMA, dengan lampiran sebagai berikut :
- a. Kerangka Acuan Kerja Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Kegiatan Pengembangan Perluasan dan Pengelolaan Lahan Pertanian Tahun Anggaran 2014 Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat, tanggal 23 Juni 2014 yang ditanda tangani Ir. ZONNY MANGITUNG selaku PPTK.
 - b. Rencana Anggaran Biaya Bibit Kakao Sambung Pucuk Untuk Kebun Dinas 100 Ha Kegiatan Pembinaan dan Penyediaan Pupuk Pestisida dan Alsin yang ditanda tangani Ir. ZONNY MANGITUNG selaku PPTK. Bulan Juni 2014
 - c. Bill Of Quantity Bibit Kakao Sambung Pucuk Untuk Kebun Dinas 100 Ha Kegiatan Pembinaan dan Penyediaan Pupuk Pestisida dan Alsin yang ditanda tangani Ir. ZONNY MANGITUNG selaku PPTK. Bulan Juni 2014.
 - d. 1 (satu) Eksamplar Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2014 Nomor : 201.2.01.03.19.45.5.2 yang diketahui H. RIDWAN S.E M.SI Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- 5) 1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen Penawaran CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA Nomor : 03 / fha-fha / VII / 2014, Tanggal 14 Juli 2014
- 6) 1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen Penawaran CV. CAHAYA RIZKY PRADIFTA, Nomor : 023 / CRP / VII / 2014. Tanggal 14 Juli 2014
- 7) 1 (satu) Bundel Foto Copy Dokumen Penawaran CV. HARAPAN JAYA UTAMA Nomor : 06 / HJU-CV / VII / 2014 Tanggal 15 Juli 2014
- 8) 1 (satu) Bundel Foto Copy Dokumen Penawaran CV. CIPTA REKAYASA ENGINEERING Nomor : 05 / CRE / VII / 2014 Tanggal 14 Juli 2014

Hlm 5 - Putusan Nomor 04/Pid.Sus/Tpk/2016/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 05732/SP2D-LS/XI/2014 Tanggal 01 September 2014 yang diketahui dan ditanda tangani H.RIDWAN S.E M.SI.
- 10) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2014 Nomor : 00204/SPM/LS/2.01.03/III/2014 Tanggal 28 Agustus 2014 yang diketahui dan ditanda tangani Ir. SUPRIYATNO MM, MMA.
- 11) 4 (empat) lembar nota pengiriman Bibit Kakao Sambung Pucuk Bersertifikat dari PT. CELEBES MULTIPLIKASI INDONESIA;
- 12) 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Bibit Kakao Di Lokasi Masing-masing :
 - a) Kebun Induk Batupanga Daala dengan jumlah 30.000 pohon yang menerima atas nama ABDULLAH Pimpinan Kebun Induk Batupanga Daala tertanggal 25 Januari 2015.
 - b) Kebun induk Pucceda dengan jumlah 4.050 pohon tanggal 07 Januari 2015 yang ditandatangani M. IDRIS selaku penerima bibit,
 - c) Kebun Induk Darma dengan jumlah bibit 4.050 pohon tanggal 10 Januari 2015 yang ditandatangani RAODA. SP selaku penerima bibit.
- 13) Surat Pernyataan ASMAWI, SP selaku Penyedia Bibit Kakao Sambung Pucuk UB. HARAPAN JAYA, Nomor : 03 / HJ / X / 2014, tertanggal 03 November 2014 yang ditanda tangani oleh ASMAWI
- 14) 21 (Dua puluh satu) lembar nota tanda terima Bibit Kakao Sambung Pucuk Benih Bersertifikat UB.HARAPAN JAYA.;
- 15) 10 (sepuluh) lembar nota pengiriman Bibit Kakao Sambung Pucuk Bersertifikat dari UB. HARAPAN JAYA;
- 16) 1 (satu) lembar Fotocopy Sertifikat Mutu Benih Nomor : 175/SMB/Bb.SP –Kko/IX/2014, Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Proteksi Tanaman Dan Pengawasan, Pengujian Mutu Benih Perkebunan (UPTD-BPTPPMBP) Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 01 September 2014 yang ditandatangani Ir. Hj. ROSMI KANTAO, MM selaku kepala UPTD- BPTPPMBP
- 17) 1 (satu) lembar Fotocopy Sertifikat Mutu Benih Nomor : 17/SMB/KE–Kko/SP/III /2014, Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Proteksi Tanaman Dan Pengawasan, Pengujian Mutu Benih Perkebunan (UPTD-BPTP2MBP) Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 06 Maret 2014 yang ditandatangani Ir. Hj. ROSMI KANTAO, MM selaku kepala UPTD- BPTPPMBP
- 18) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Nomor : 22/TM/IX/2014 tanggal 10 September 2014, yang ditandatangani RAHMANIAR selaku Penyedia Bibit
- 19) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Bibit 15000 pohon sebesar Rp. 82.500.000,- tanggal 25 Oktober 2014 yang ditandatangani dan diterima FANDY bermaterai (6000)
- 20) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Bibit 19000 pohon sebesar Rp. 104.500.000,- tanggal 31 Oktober 2014 yang ditandatangani dan diterima SAMAD INDRA ARYADI bermaterai (6000)
- 21) 1 (satu) lembar Nota Tanda Terima Bibit Kakao Benih Bersertifikat Tani Mujur sebanyak 3750 pohon Bulan Oktober 2014 yang diantar saudara GENDA dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditandatangani RAHMANIAR selaku yang menyerahkan dan M.SYARIF selaku yang menerima
- 22)1 (satu) lembar Nota Tanda Terima Bibit Kakao Benih Bersertifikat Tani Mujur sebanyak 3750 pohon Bulan Oktober 2014 yang diantar saudara ANTARE dan ditandatangani RAHMANIAR selaku yang menyerahkan dan M.SYARIF selaku yang menerima
- 23)1 (satu) lembar Nota Tanda Terima Bibit Kakao Benih Bersertifikat Tani Mujur sebanyak 3750 pohon Bulan Oktober 2014 yang diantar saudara IWAN dan ditandatangani RAHMANIAR selaku yang menyerahkan dan M.SYARIF selaku yang menerima
- 24)1 (satu) lembar Nota Tanda Terima Bibit Kakao Benih Bersertifikat Tani Mujur sebanyak 3750 pohon Bulan Oktober 2014 yang diantar saudara GENDA dan ditandatangani RAHMANIAR selaku yang menyerahkan dan M.SYARIF selaku yang menerima
- 25)1 (satu) lembar nota pengiriman barang tertanggal 28 Oktober 2014 dengan jumlah bibit 4500 pohon, harga satuan Rp.5500 / pohon dengan total harga sebesar Rp. 24.750.000 , ditanda tangani oleh SAMAD INDRA ARYADIE selaku pengirim barang dan M. SYARIF selaku penerima barang.
- 26)1 (satu) lembar nota pengiriman barang tertanggal 31 Oktober 2014 dengan jumlah bibit 5000 pohon, harga satuan Rp.5500 / Pohon dengan total harga Rp. 27.500.000 , ditanda tangani oleh SAMAD INDRA ARYADIE selaku pengirim barang dan M. SYARIF selaku penerima barang.
- 27)1 (satu) lembar nota pengiriman barang tertanggal 26 Oktober 2014 dengan jumlah bibit 4500 pohon, harga satuan Rp.5500 / pohon dengan total harga Rp. . 24.750.000, yang ditanda tangani oleh SAMAD INDRA ARYADIE selaku pengirim barang dan M. SYARIF selaku penerima barang.
- 28)1 (satu) lembar nota pengiriman barang ,tertanggal 29 Oktober 2014 dengan jumlah bibit 5000 pohon, harga satuan Rp.5500 pohon dengan total harga Rp. 27.500.000 ditanda tangani oleh SAMAD INDRA ARYADIE selaku pengirim barang dan M. SYARIF selaku penerima barang.
- 29)2 (dua) lembar Fotocopy surat Perjanjian Pinjam Pakai Perusahaan hari Kamis tanggal 13 Agustus 2014 antara saudara Drs. MUHAMMAD RAMLI Direktur CV. FHAFHA MEDIA SARANA IDONESIA selaku pihak pertama dengan saudara HASANUDDIN sebagai pelaksana proyek selaku pihak kedua.
- 30)1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Nomor : 22/TM/IX/2014 tanggal 10 September 2014, yang ditandatangani RAHMANIAR selaku Penyedia Bibit
- 31)1 (satu) lembar fotocopy Slip Setoran Bank BRI tanggal 09 September 2014 disetor/deposit ke Nomor Rekening : 3414-01032245535, An. RAHMAWATI BRI Cabang Mamuju dan penyetor/depositor An. HASANUDDIN sejumlah Rp. 110.000.000,-
- 32)1 (satu) lembar Formulir Setoran Bank Mandiri Nomor Rekening : 170.00.0921214.7, tanggal 28 Oktober 2015, Referensi/reference Pengembalian CV.FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA Kemahalan Harga Bibit Kakao

HIIm 7 - Putusan Nomor 04/Pid.Sus/Tpk/2016/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambung Pucuk TA.2014, atas nama Penyetoran an.HASANUDDIN dengan jumlah Rp. 375.000.000

- 33)1 (Satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Bank Mandiri Nomor Rekening : 170.00.0921214.7, tanggal 28 Oktober 2015, Perihal Pengembalian pada Dinas Perkebunan TA.2014 (hasil temuan BPKP Sulbar), Kemahalan Harga Atas Pekerjaan Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Pada Kegiatan Pengembangan Perluasan dan Pengelolaan Lahan Pertanian TA.2014 (CV.FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA/ Direktur Drs. MUH. RAMLI), an. HASANUDDIN, dengan nilai sebesar Rp. 375.000.000,00,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), yang diterima HASMUDDIN selaku pihak Pemegang Kasda Sulbar dan HASANUDDIN selaku pihak Penyetor, mengetahui Pengguna Anggaran dan dibubuhkan Stempel Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat
- 34)2 (dua) lembar Fotocopy surat Perjanjian Pinjam Pakai Perusahaan hari Kamis tanggal 13 Agustus 2014 antara saudara Drs. MUHAMMAD RAMLI Direktur CV. FHAFHA MEDIA SARANA IDONESIA selaku pihak pertama dengan saudara HASANUDDIN sebagai pelaksana selaku pihak kedua.
- 35)1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank Sulselbar dengan Nomor Rekening : 130-003-000028862-0, nama nasabah CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA, Alamat Jalan Talasapang No. 27 (0411-881177/081355945643/081355506692) Kodya Makassar- 10610 tanggal 25-09-2015.
- 36)1 (satu) Lembar Foto Copy ASPANJI (Asosiasi Pengusaha Pengadaan Barang dan Jasa Indonesia) Kartu Tanda Anggota Nomor : 404-40401-03214, tanggal 27 Januari 2015.
- 37)1 (satu) Lembar Foto Copy Sertifikat Kompetensi Dan Kualifikasi Perusahaan Bidang Pertanian Nomor : 404-40401-2934, Nomor Akreditasi : 02002-000042, tanggal 31 Desember 2015
- 38)1 (satu) Lembar Foto Copy Tanda Registrasi Usaha Perbenihan (TRUP) No./ 99/ TRUP/DISHUTBUN/2015, tanggal 6 April 2015.
- 39)1 (satu) Lembar Foto Copy Tanda Registrasi Usaha Perbenihan No. 525/1343/ Disbun, tanggal 29 Desember 2014.

DIGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN ATAS NAMA TERDAKWA Ir. H. SUPRIYATNO, MM., MMA Bin PARMO PANITRO

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang diucapkan/dibacakan di persidangan pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2016 yang pada pokoknya menyatakan dalam kesimpulan pleidoinya sebagai berikut: mohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringannya kepada Terdakwa;

Telah mendengar Pembelaan Terdakwa secara tertulis yang diucapkan/dibacakan di persidangan pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2016 yang pada pokoknya menyatakan dalam kesimpulan pleidoinya mohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Menyatakan **Terdakwa Drs. MUHAMMAD RAMLI BIN TARO D.P.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair, Subsidair atau pada dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **Drs. MUHAMMAD RAMLI BIN TARO D.P.** dari segala tuntutan hukum(Vrisjpraak);
3. Memulihkan hak Terdakwa **Drs. MUHAMMAD RAMLI BIN TARO D.P.** dalam kedudukan, harkat, serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara ini pada negara;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang disebutkan secara lisan pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2016 yang pada pokoknya menyatakan menolak seluruhnya pembelaan Terdakwa dan tetap pada tuntutanannya semula;

Telah mendengar Duplik Penasehat Hukum Terdakwa yang disebutkan secara lisan pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2016 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pleidoinya semula;

Telah mendengar Duplik Terdakwa yang disebutkan secara lisan pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2016 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pleidoinya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No PDS : PDS-04/P.WALI/Ft.1/01/2016 , tertanggal 17 Februari 2016 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR :

Hlm 9 - Putusan Nomor 04/Pid.Sus/Tpk/2016/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa **DRS. MUHAMMAD RAMLI Bin TARO D.P** selaku Direktur CV. FHAFA MEDIA SARANA INDONESIA berdasar Akta Notaris Sahabuddin Nur, S.H., M.Kn Nomor 26 Tanggal 21 Mei 2012 Tentang Pendirian Perseroan Komanditer CV. FHAFA MEDIA SARANA INDONESIA, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan HASANUDDIN Alias EDO Bin HAMAROLLA; Ir. H. SUPRIYATNO, MM., MMA Bin PARMO PANITRO; ABD AZIS R, SP Bin ABD. RAZAK; ABDULLAH, SE Bin IDRIS dan NU'MAN Bin ABD HAMID (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) pada tanggal 12 Agustus 2014 sampai dengan 04 September 2014 atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2014 bertempat di Kebun Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar; di Sub Station Penelitian Kakao pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat di Jalan Basseang Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar; dan di Kantor Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat di Jalan H. Abdul Malik Pattana Endeng Kompleks Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju, **sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat pada tahun anggaran (TA) 2014 menganggarkan Kegiatan Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Kebun Dinas 100 Ha senilai Rp.700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah) yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat TA 2014 Nomor : 2.01.2.01.03.19.45.5.2 tanggal 2 Januari 2014.-----
- Bahwa guna melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Kebun Dinas 100 Ha TA 2014 tersebut, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 10A dalam rangka pengadaan barang/jasa, maka saksi Ir. H. SUPRIYATNO, MM., MMA Bin PARMO PANITRO sebagai Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat bertindak selaku Pengguna Anggaran (PA) dan juga sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Kemudian berdasarkan Keputusan Kepala SKPD Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2014 tanggal 13 Februari 2014, saksi Ir. H. SUPRIYATNO, MM., MMA Bin PARMO PANITRO selaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat menunjuk saksi ABD AZIS R, SP Bin ABD. RAZAK selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Pengadaan Barang/Jasa (PPHP); saksi ABDULLAH, SE Bin IDRIS selaku Sekretaris PPHP; dan saksi NU'MAN Bin ABD HAMID selaku Anggota PPHP. Bahwa saksi Ir. H. SUPRIYATNO, MM., MMA Bin PARMO PANITRO selaku PPK dalam Kegiatan Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Kebun Dinas 100 Ha TA 2014 tersebut tidak membuat dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), namun yang ada hanyalah Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditanda tangani oleh saksi Ir. Zonny Mangitung selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).-----

- Bahwa meskipun tidak ada HPS, namun saksi Ir. H. SUPRIYATNO, MM., MMA Bin PARMO PANITRO selaku PA tetap mengirimkan dokumen pengadaan Kegiatan Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Kebun Dinas 100 Ha TA 2014 kepada Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) sehingga dokumen pengadaan yang diterima Pokja ULP tersebut tidak lengkap dan tidak dapat dipakai untuk menilai kewajaran penawaran para peserta lelang terhadap barang yang akan dilelangkan. Selanjutnya Kegiatan Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Kebun Dinas 100 Ha TA 2014 tersebut tetap dilakukan proses pelelangan dan dimenangkan oleh CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA yang mengikatkan diri melalui Surat Perjanjian Nomor : 525/06/SP/DISBUN/VIII/2014 tanggal 12 Agustus 2014 dengan nilai sebesar Rp.665.000.000,- (Enam ratus enam puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Ir. H. SUPRIYATNO, MM., MMA Bin PARMO PANITRO selaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat yang bertindak sebagai Pengguna Anggaran (PA) dan ditandatangani oleh terdakwa **Drs. MUHAMMAD RAMLI BIN TARO D.P** selaku Direktur

Hlm 11 - Putusan Nomor 04/Pid.Sus/Tpk/2016/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA yang bertindak sebagai Penyedia, dengan jangka waktu pelaksanaan kegiatan selama 120 hari kalender sejak tanggal 12 Agustus 2014 sampai dengan 10 Desember 2014. Bahwa dalam pelaksanaannya ternyata Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Kebun Dinas 100 Ha tersebut dengan sepengetahuan dan persetujuan saksi Ir. H. SUPRIYATNO, MM., MMA Bin PARMO PANITRO, tanpa hak dilaksanakan oleh saksi HASANUDDIN Alias EDO Bin HAMAROLLA yang bertindak selaku Pelaksana CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA dengan cara saksi HASANUDDIN Alias EDO Bin HAMAROLLA memberikan imbalan atau fee sebesar 5% dari nilai kontrak pengadaan kepada terdakwa **Drs. MUHAMMAD RAMLI Bin TARO D.P** berdasar Surat Pinjam Pakai Perusahaan tertanggal 13 Agustus 2014 antara terdakwa **Drs. MUHAMMAD RAMLI Bin TARO D.P** Direktur CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA selaku Pihak Pertama dengan saksi HASANUDDIN Alias EDO Bin HAMAROLLA sebagai Pelaksana Kegiatan selaku Pihak Kedua.-----

- Bahwa berdasar Surat Perjanjian Nomor : 525/06/SP/DISBUN/VIII/2014 tanggal 12 Agustus 2014, lingkup Pekerjaan Kegiatan Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Kebun Dinas 100 Ha TA 2014 adalah Pengadaan 70.000 (tujuh puluh ribu) Pohon Bibit Kakao Sambung Pucuk dengan harga satuan Rp.9.500,- (sembilan ribu lima ratus rupiah) yang harus di serah terimakan di Kebun Dinas Provinsi Sulawesi Barat di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar dengan Spesifikasi setara atau minimal sebagai berikut :
 1. Klon : Sulawesi 1 Sulawesi 2 yang telah di sertifikasi;
 2. Kondisi bibit sehat dan siap salur bebas OPT;
 3. Umur tanaman minimal 8 bulan;
 4. Ukuran polybag 17 x 25 cm;
 5. Bersertifikat dan telah di sertifikasi oleh UPTD BP2MBP Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa ternyata dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, terdakwa **Drs. MUHAMMAD RAMLI BIN TARO D.P** selaku Direktur CV. FHAFHA MEDIA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARANA INDONESIA bersama dengan saksi HASANUDDIN Alias EDO Bin HAMAROLLA selaku Pelaksana CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA sebagai Penyedia dengan sengaja tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi dalam Surat Perjanjian serta dengan sengaja tidak menyelesaikan Pengadaan 70.000 (tujuh puluh ribu) Pohon Bibit Kakao Sambung Pucuk untuk Kebun Dinas 100 Ha TA 2014 padahal jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai Surat Perjanjian masih lama berakhir. Bahwa atas sepengetahuan dan persetujuan saksi Ir. H. SUPRIYATNO, MM., MMA Bin PARMO PANITRO, terdakwa **Drs. MUHAMMAD RAMLI BIN TARO D.P** selaku Direktur CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA bersama dengan saksi HASANUDDIN Alias EDO Bin HAMAROLLA selaku Pelaksana CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA malah dengan sengaja menyiapkan dokumen penyelesaian pekerjaan yang menyatakan bahwa volume pekerjaan Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Kebun Dinas 100 Ha TA 2014 telah mencapai 70.000 (tujuh puluh ribu) pohon dengan persentase kemajuan pekerjaan 100% serta pekerjaan baik dan sesuai spesifikasi, berupa dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Jasa Nomor : 525/15/BA-PBJ/DISBUN/VIII/2014 tertanggal 25 Agustus 2014, Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang dan Jasa Nomor : 525/15/BAHP/DISBUN/VIII/2014 tertanggal 25 Agustus 2014, Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 525/16/BAHP/DISBUN/VIII/2014 tertanggal 25 Agustus 2014, dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 525/17/BAST/DISBUN/VIII/2014 tertanggal 25 Agustus 2014, yang semua dokumen tersebut setelah di tanda tangani oleh terdakwa **Drs. MUHAMMAD RAMLI Bin TARO D.P** selaku Direktur CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA maka saksi HASANUDDIN Alias EDO Bin HAMAROLLA selaku Pelaksana CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA kemudian membawa dokumen penyelesaian pekerjaan tersebut kepada saksi ABD AZIS R, SP Bin ABD. RAZAK, saksi ABDULLAH, SE Bin IDRIS, dan saksi NU'MAN Bin ABD HAMID masing-masing selaku PPHP serta membawa kepada saksi Ir. SUPRIYATNO, MM., MMA Bin PARMO PANITRO selaku Pengguna Anggaran untuk mereka tanda tangani. Bahwa pada saat itu terdakwa **Drs. MUHAMMAD RAMLI**

Hlm 13 - Putusan Nomor 04/Pid.Sus/Tpk/2016/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN TARO D.P selaku Direktur CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA bersama-sama dengan saksi HASANUDDIN Alias EDO Bin HAMAROLLA selaku Pelaksana CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA; saksi Ir. H. SUPRIYATNO, MM., MMA Bin PARMO PANITRO selaku PA sekaligus PPK; saksi ABD AZIS R, SP Bin ABD. RAZAK; saksi ABDULLAH, SE Bin IDRIS dan saksi NU'MAN Bin ABD HAMID selaku PPHP **mengetahui dan menyadari bahwa 70.000 (tujuh puluh ribu) Pohon Bibit Kakao Sambung Pucuk sesuai Surat Perjanjian sama sekali belum ada yang didatangkan** di Kebun Dinas Provinsi Sulawesi Barat di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar. Bahwa pada kenyataannya Pohon Bibit Kakao Sambung Pucuk itu baru didatangkan oleh saksi HASANUDDIN Alias EDO Bin HAMAROLLA pada sekitar bulan September 2014 sampai dengan bulan Oktober 2014 dari 3 (tiga) penangkar sesuai nota penerimaan/pengiriman dengan jumlah total hanya sebanyak 56.245 (lima puluh enam ribu dua ratus empat puluh lima) Pohon Bibit Kakao Sambung Pucuk dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Penangkar	Tanggal Nota	Jumlah Pohon	Ukuran Polybag	Harga Satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1.	UB. Harapan Jaya / Asmawi	17/09/14	3.395	17 x 25 cm	-	-
2.	UB. Harapan Jaya / Asmawi	19/09/14	3.500	17 x 25 cm	-	-
3.	UB. Harapan Jaya / Asmawi	20/09/14	3.500	17 x 25 cm	-	-
4.	UB. Harapan Jaya / Asmawi	25/09/14	3.500	17 x 25 cm	-	-
5.	UB. Harapan Jaya / Asmawi	27/09/14	3.500	17 x 25 cm	-	-
6.	UB. Harapan Jaya / Asmawi	28/09/14	3.500	17 x 25 cm	-	-
7.	UB. Harapan Jaya / Asmawi	30/09/14	3.500	17 x 25 cm	-	-
8.	UB. Harapan Jaya / Asmawi	01/10/14	4.550	17 x 25 cm	-	-
9.	UB. Harapan Jaya / Asmawi	03/10/14	3.650	17 x 25 cm	-	-
10.	UB. Harapan Jaya / Asmawi	05/10/14	3.650	17 x 25 cm	-	-
	Jumlah	-	36.245	-	5.500	199.347.500
1.	Tani Mujur / Rahmانيar	00/10/14	3.750	17 x 25 cm	-	-
2.	Tani Mujur / Rahmانيar	00/10/14	3.750	17 x 25 cm	-	-
3.	Tani Mujur / Rahmانيar	00/10/14	3.750	17 x 25 cm	-	-
4.	Tani Mujur / Rahmانيar	00/10/14	3.750	17 x 25 cm	-	-
	Jumlah	-	15.000	-	4.250	63.750.000
1.	PT. Cemultin / Samad Indra A	29/10/14	5.000	15 x 20 cm	-	-
	Jumlah	-	5.000	-	5.500	27.500.000
	TOTAL	-	56.245	-	-	290.597.500



- Bahwa saksi HASANUDDIN Alias EDO Bin HAMAROLLA mendatangkan Pohon Bibit Kakao Sambung Pucuk dari Penangkar UB. Harapan Jaya (saksi ASMAWI, SP) melalui saksi MUHAMMAD IQBAL, AM, S.S sebanyak 36.245 (tiga puluh enam ribu dua ratus empat puluh lima) Pohon Bibit Kakao Sambung Pucuk dengan harga satuan Rp.5.500 (lima ribu lima ratus rupiah) sehingga total harganya adalah Rp.199.347.500,- (seratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). Sedangkan dari penangkar Kelompok Tani Mujur (saksi RAHMANIAR, S.Pd), saksi HASANUDDIN Alias EDO Bin HAMAROLLA mendatangkan Pohon Bibit Kakao Sambung Pucuk melalui saksi Ir. ZONNY MANGITUNG sebanyak 15.000 (lima belas ribu) Pohon Bibit Kakao Sambung Pucuk dengan harga satuan Rp.4.250,- (empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) sehingga total harganya adalah Rp.63.750.000,- (enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh rupiah). Selain daripada itu saksi HASANUDDIN Alias EDO Bin HAMAROLLA juga mendatangkan Pohon Bibit Kakao Sambung Pucuk dari PT. CELEBES MULTPLIKASI INDONESIA (PT. Cemultin) yaitu saksi SAMAD INDRA ARYADIE, SP melalui saksi Ir. H. SUPRIYATNO, MM., MMA Bin PARMO PANITRO sebanyak 5.000 (lima ribu) Pohon Bibit Kakao Sambung Pucuk dengan harga satuan Rp.5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) sehingga total harganya adalah Rp.27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus rupiah). Jadi total Pohon Bibit Kakao Sambung Pucuk yang didatangkan oleh saksi HASANUDDIN Alias EDO Bin HAMAROLLA adalah sebanyak 56.245 (lima puluh enam ribu dua ratus empat puluh lima) dengan harga keseluruhan adalah Rp.290.597.500,- (dua ratus sembilan puluh juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), padahal terdakwa **DRS. MUHAMMAD RAMLI Bin TARO D.P** selaku Direktur CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA dan saksi HASANUDDIN Alias EDO Bin HAMAROLLA selaku Pelaksana CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA, serta saksi Ir. H. SUPRIYATNO, MM., MMA Bin PARMO PANITRO selaku PA sekaligus PPK; saksi ABD AZIS R, SP Bin ABD. RAZAK; saksi ABDULLAH, SE Bin IDRIS dan saksi NU'MAN Bin ABD HAMID selaku PPHP **mengetahui dan menyadari bahwa jumlah Pohon**

Hlm 15 - Putusan Nomor 04/Pid.Sus/Tpk/2016/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bibit Kakao Sambung Pucuk yang harus didatangkan sesuai Surat Perjanjian adalah sebanyak 70.000 (tujuh puluh ribu) dengan harga satuan Rp.9.500,- (sembilan ribu lima ratus rupiah). Bahwa sebagian dari jumlah 56.245 (lima puluh enam ribu dua ratus empat puluh lima) tersebut terdapat sejumlah 5.000 (lima ribu) Pohon Bibit Kakao Sambung Pucuk yang didatangkan dari Penangkar PT. Cemultin yang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam Surat Perjanjian yaitu hanya memiliki ukuran polybag yang lebih kecil yakni dengan ukuran 17 x 20 cm, kemudian tempat penyerahan 56.245 (lima puluh enam ribu dua ratus empat puluh lima) Pohon Bibit Kakao Sambung Pucuk tersebut juga tidak dilakukan di Kebun Dinas Provinsi Sulawesi Barat di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar namun diserahkan di Sub Station Penelitian Kakao pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat di Jalan Basseang Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar.-----

- Bahwa selanjutnya keseluruhan dokumen penyelesaian pekerjaan tersebut digunakan oleh terdakwa **DRS. MUHAMMAD RAMLI Bin TARO D.P** selaku Direktur CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA dan saksi HASANUDDIN Alias EDO Bin HAMAROLLA sebagai kelengkapan syarat pembayaran kegiatan dengan maksud semata-mata agar terdakwa **DRS. MUHAMMAD RAMLI Bin TARO D.P** dan saksi HASANUDDIN Alias EDO Bin HAMAROLLA dalam mengajukan permohonan pembayaran Kegiatan Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Kebun Dinas 100 Ha TA 2014 mendapatkan pembayaran lebih daripada yang seharusnya. Bahwa kemudian terdakwa **Drs. MUHAMMAD RAMLI Bin TARO Bin TARO D.P** dan saksi HASANUDDIN Alias EDO Bin HAMAROLLA dalam Kegiatan Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Kebun Dinas 100 Ha TA 2014 tersebut mendapatkan pembayaran pekerjaan sebanyak 1 (satu) tahap sekaligus sebesar 100% pada tanggal 1 September 2014, senilai Rp.655.025.000,- (Enam ratus lima puluh lima juta dua puluh lima ribu rupiah) melalui Rekening CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA pada **Bank BPD Sulselbar Makassar** dengan Nomor Rekening : 130-003-000028862-0 atas nama Drs. Muhammad Ramli berdasar SP2D Nomor : 05732/SP2D-LS/XI/2014 tanggal 1 September 2014;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah adanya SP2D tersebut, saksi HASANUDDIN Alias EDO Bin HAMAROLLA dengan ditemani saksi MUHAMMAD IQBAL, AM, S.S kemudian mencairkan dana Kegiatan Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Kebun Dinas 100 Ha TA 2014 tersebut pada tanggal 04 September 2014 di Bank BPD Sulselbar Cabang Makassar menggunakan Cek Giro yang sebelumnya telah di tanda tangani oleh terdakwa **DRS. MUHAMMAD RAMLI Bin TARO D.P** selaku Direktur CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA senilai Rp.622.273.000,- (Enam ratus dua puluh dua juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), sedangkan sisanya senilai Rp.32.752.000,- (Tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah) tetap berada pada Rekening terdakwa **DRS. MUHAMMAD RAMLI Bin TARO D.P** pada Bank BPD Sulselbar Makassar dengan Nomor Rekening : 130-003-000028862-0 sebagai bentuk imbalan atau fee yang diberikan oleh saksi HASANUDDIN Alias EDO Bin HAMAROLLA kepada terdakwa **DRS. MUHAMMAD RAMLI Bin TARO D.P**-----
- Bahwa perbuatan terdakwa **DRS. MUHAMMAD RAMLI Bin TARO D.P** selaku Direktur CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi HASANUDDIN Alias EDO Bin HAMAROLLA selaku Pelaksana CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA; saksi Ir. H. SUPRIYATNO, MM., MMA Bin PARMO PANITRO dalam jabatannya sebagai Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat yang bertindak selaku Pengguna Anggaran sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen; saksi ABD AZIS R, SP Bin ABD. RAZAK selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Pengadaan Barang/Jasa (PPHP); saksi ABDULLAH, SE Bin IDRIS selaku Sekretaris PPHP; dan saksi NU'MAN Bin ABD HAMID selaku Anggota PPHP (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) tersebut diatas bertentangan dengan :
 - UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara :
 - Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara :

Hlm 17 - Putusan Nomor 04/Pid.Sus/Tpk/2016/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Pasal 18 ayat (3) menyebutkan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 :
 - a) Pasal 5 menyebutkan bahwa Pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip : huruf g. Akuntabel yaitu harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggung jawabkan;
 - b) Pasal 6 menyebutkan bahwa Etika Pengadaan : huruf a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa, huruf f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa;
 - c) Pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa Persiapan pemilihan penyedia barang/jasa atas kegiatan : huruf f. Penetapan HPS;
 - d) Pasal 89 ayat (1) menyebutkan bahwa : pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk : huruf c. pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan;
4. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :
 - a) Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
 - b) Pasal 54 ayat (2) menyebutkan bahwa pelaksanaan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Pasal 61 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 :
- a) Pasal 132 Ayat (1) menyebutkan bahwa setiap Pengeluaran Belanja atau Beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **DRS. MUHAMMAD RAMLI Bin TARO D.P** selaku Direktur CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi HASANUDDIN Alias EDO Bin HAMAROLLA selaku Pelaksana CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA; saksi Ir. H. SUPRIYATNO, MM., MMA Bin PARMO PANITRO dalam jabatannya sebagai Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat yang bertindak selaku Pengguna Anggaran sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen; saksi ABD AZIS R, SP Bin ABD. RAZAK selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Pengadaan Barang/Jasa (PPHP); saksi ABDULLAH, SE Bin IDRIS selaku Sekretaris PPHP; dan saksi NU'MAN Bin ABD HAMID selaku Anggota PPHP (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) yang secara melawan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sekaligus merugikan keuangan negara/daerah sebesar **Rp.374.402.500,-** (Tiga ratus tujuh puluh empat juta empat ratus dua ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah	Nilai (Rp)
1.	Nilai SP2D		665.000.000,00
2.	Nilai Pembayaran yang di terima rekanan sesuai SP2D		655.025.000,00
3.	Harga Barang yang dibayarkan kepada Penangkar (sesuai nota penerimaan	36.245	199.347.500,00

Hlm 19 - Putusan Nomor 04/Pid.Sus/Tpk/2016/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	barang) :	15.000	63.750.000,00
	• Harapan Jaya (36.245 pohon @ Rp.5.500)	5.000	27.500.000,00
	• Tani Mujur (15.000 pohon @ Rp.4.250)		
	• PT. Cemultin (5.000 pohon @ Rp.5.500)		
	Jumlah dan harga barang yang dibayarkan	56.245	290.597.500,00
4.	Kelebihan Pembayaran (1-3)		374.402.500,00
5.	Kerugian Keuangan Negara		374.402.500,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasar Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Kebun Dinas 100 Ha pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2014 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulaawesi Barat Nomor : SR-261/PW32/5/2015 tanggal 26 Oktober 2015.-----

Perbuatan Terdakwa DRS. MUHAMMAD RAMLI Bin TARO D.P
sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2
Ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, d, ayat (2) dan ayat (3) Undang-
Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI
Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor
31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55
ayat (1) ke-1 KUHP.-----

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa ia terdakwa **DRS. MUHAMMAD RAMLI Bin TARO D.P** selaku Direktur CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA berdasar Akta Notaris Sahabuddin Nur, S.H., M.Kn Nomor 26 Tanggal 21 Mei 2012 Tentang Pendirian Perseroan Komanditer CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan HASANUDDIN Alias EDO Bin HAMAROLLA; Ir. H. SUPRIYATNO, MM., MMA Bin PARMO PANITRO; ABD AZIS R, SP Bin ABD. RAZAK; ABDULLAH, SE Bin IDRIS dan NU'MAN Bin ABD HAMID (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) pada tanggal 12 Agustus 2014 sampai dengan 04 September 2014 atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2014 bertempat di Kebun Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar; di Sub Station Penelitian Kakao pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat di Jalan Basseang Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar; dan di Kantor Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat di Jalan H. Abdul Malik Pattana Endeng Kompleks Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak

Hlm 21 - Putusan Nomor 04/Pid.Sus/Tpk/2016/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju, **sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat pada tahun anggaran (TA) 2014 menganggarkan Kegiatan Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Kebun Dinas 100 Ha senilai Rp.700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah) yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat TA 2014 Nomor : 2.01.2.01.03.19.45.5.2 tanggal 2 Januari 2014.-----
- Bahwa guna melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Kebun Dinas 100 Ha TA 2014 tersebut, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 10A dalam rangka pengadaan barang/jasa, maka saksi Ir. H. SUPRIYATNO, MM., MMA Bin PARMO PANITRO sebagai Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat bertindak selaku Pengguna Anggaran (PA) dan juga sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Kemudian berdasarkan Keputusan Kepala SKPD Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2014 tanggal 13 Februari 2014, saksi Ir. H. SUPRIYATNO, MM., MMA Bin PARMO PANITRO selaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat menunjuk saksi ABD AZIS R, SP Bin ABD. RAZAK selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Pengadaan Barang/Jasa (PPHP); saksi ABDULLAH, SE Bin IDRIS selaku Sekretaris PPHP; dan saksi NU'MAN Bin ABD HAMID selaku Anggota PPHP. Bahwa saksi Ir. H. SUPRIYATNO, MM., MMA Bin PARMO PANITRO selaku PPK dalam Kegiatan Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Kebun Dinas 100 Ha TA 2014 tersebut tidak membuat dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), namun yang ada hanyalah Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditanda tangani oleh saksi Ir. Zonny

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangitung selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK).-----

- Bahwa meskipun tidak ada HPS, namun saksi Ir. H. SUPRIYATNO, MM., MMA Bin PARMO PANITRO selaku PA tetap mengirimkan dokumen pengadaan Kegiatan Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Kebun Dinas 100 Ha TA 2014 kepada Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) sehingga dokumen pengadaan yang diterima Pokja ULP tersebut tidak lengkap dan tidak dapat dipakai untuk menilai kewajaran penawaran para peserta lelang terhadap barang yang akan dilelangkan. Selanjutnya Kegiatan Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Kebun Dinas 100 Ha TA 2014 tersebut tetap dilakukan proses pelelangan dan dimenangkan oleh CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA yang mengikatkan diri melalui Surat Perjanjian Nomor : 525/06/SP/DISBUN/VIII/2014 tanggal 12 Agustus 2014 dengan nilai sebesar Rp.665.000.000,- (Enam ratus enam puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Ir. H. SUPRIYATNO, MM., MMA Bin PARMO PANITRO selaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat yang bertindak sebagai Pengguna Anggaran (PA) dan ditandatangani oleh terdakwa **Drs. MUHAMMAD RAMLI BIN TARO D.P** selaku Direktur CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA yang bertindak sebagai Penyedia, dengan jangka waktu pelaksanaan kegiatan selama 120 hari kalender sejak tanggal 12 Agustus 2014 sampai dengan 10 Desember 2014. Bahwa dalam pelaksanaannya ternyata Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Kebun Dinas 100 Ha tersebut dengan sepengetahuan dan persetujuan saksi Ir. H. SUPRIYATNO, MM., MMA Bin PARMO PANITRO, tanpa hak dilaksanakan oleh saksi HASANUDDIN Alias EDO Bin HAMAROLLA yang bertindak selaku Pelaksana CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA dengan cara saksi HASANUDDIN Alias EDO Bin HAMAROLLA memberikan imbalan atau fee sebesar 5% dari nilai kontrak pengadaan kepada terdakwa **Drs. MUHAMMAD RAMLI Bin TARO D.P** berdasar Surat Pinjam Pakai Perusahaan tertanggal 13 Agustus 2014 antara terdakwa **Drs. MUHAMMAD RAMLI Bin TARO D.P** Direktur CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA selaku Pihak Pertama dengan saksi HASANUDDIN Alias EDO Bin HAMAROLLA sebagai Pelaksana Kegiatan selaku Pihak Kedua.-----

Hal 23 - Putusan Nomor 04/Pid.Sus/Tpk/2016/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa **Drs. MUHAMMAD RAMLI Bin TARO D.P** selaku Direktur CV. FHFHA MEDIA SARANA INDONESIA yang bertindak sebagai Penyedia Barang berdasar Lampiran III Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut :
 - a. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - b. Berhak menerima fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - c. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 - d. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - e. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - f. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan yang telah ditetapkan dalam Kontrak, dan
 - g. Penyedia harus mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia.
- Bahwa berdasar Surat Perjanjian Nomor : 525/06/SP/DISBUN/VIII/2014 tanggal 12 Agustus 2014, lingkup Pekerjaan Kegiatan Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Kebun Dinas 100 Ha TA 2014 adalah Pengadaan 70.000 (tujuh puluh ribu) Pohon Bibit Kakao Sambung Pucuk dengan harga satuan Rp.9.500,- (sembilan ribu lima ratus rupiah) yang harus di serah terimakan di Kebun Dinas Provinsi Sulawesi Barat di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar dengan Spesifikasi setara atau minimal sebagai berikut :
 1. Klon : Sulawesi 1 Sulawesi 2 yang telah di sertifikasi;
 2. Kondisi bibit sehat dan siap salur bebas OPT;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur tanaman minimal 8 bulan;
4. Ukuran polybag 17 x 25 cm;
5. Bersertifikat dan telah di sertifikasi oleh UPTD BP2MBP Provinsi Sulawesi Selatan;

- Bahwa ternyata dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, terdakwa **Drs. MUHAMMAD RAMLI Bin TARO D.P** selaku Direktur CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA bersama dengan saksi HASANUDDIN Alias EDO Bin HAMAROLLA selaku Pelaksana CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA sebagai Penyedia dengan sengaja tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi dalam Surat Perjanjian serta dengan sengaja tidak menyelesaikan Pengadaan 70.000 (tujuh puluh ribu) Pohon Bibit Kakao Sambung Pucuk untuk Kebun Dinas 100 Ha TA 2014 sedangkan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai Surat Perjanjian masih lama berakhir, padahal terdakwa **Drs. MUHAMMAD RAMLI Bin TARO D.P** mengetahui dan menyadari bahwa sebagai Penyedia Barang berdasar Lampiran III Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 **memiliki hak dan kewajiban yang salah satunya adalah melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak**. Bahwa atas sepengetahuan dan persetujuan saksi Ir. H. SUPRIYATNO, MM., MMA Bin PARMO PANITRO, terdakwa **Drs. MUHAMMAD RAMLI Bin TARO D.P** selaku Direktur CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA bersama dengan saksi HASANUDDIN Alias EDO Bin HAMAROLLA selaku Pelaksana CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA malah dengan sengaja menyiapkan dokumen penyelesaian pekerjaan yang menyatakan bahwa volume pekerjaan Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Kebun Dinas 100 Ha TA 2014 telah mencapai 70.000 (tujuh puluh ribu) pohon dengan persentase kemajuan pekerjaan 100% serta pekerjaan baik dan sesuai spesifikasi, berupa dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Jasa Nomor : 525/15/BA-PBJ/DISBUN/VIII/2014 tertanggal 25 Agustus 2014, Berita Acara Hasil Pemeriksaan

Hlm 25 - Putusan Nomor 04/Pid.Sus/Tpk/2016/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang dan Jasa Nomor : 525/15/BAHP/DISBUN/VIII/2014 tertanggal 25 Agustus 2014, Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 525/16/BAHP/DISBUN/VIII/2014 tertanggal 25 Agustus 2014, dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 525/17/BAST/DISBUN/VIII/2014 tertanggal 25 Agustus 2014, yang semua dokumen tersebut setelah di tanda tangani oleh terdakwa **Drs. MUHAMMAD RAMLI Bin TARO D.P** selaku Direktur CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA maka saksi HASANUDDIN Alias EDO Bin HAMAROLLA selaku Pelaksana CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA kemudian membawa dokumen penyelesaian pekerjaan tersebut kepada saksi ABD AZIS R, SP Bin ABD. RAZAK, saksi ABDULLAH, SE Bin IDRIS, dan saksi NU'MAN Bin ABD HAMID masing-masing selaku PPHP serta membawa kepada saksi Ir. SUPRIYATNO, MM., MMA Bin PARMO PANITRO selaku Pengguna Anggaran untuk mereka tanda tangani. Bahwa pada saat itu terdakwa **DRS. MUHAMMAD RAMLI Bin TARO D.P** selaku Direktur CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA bersama-sama dengan saksi HASANUDDIN Alias EDO Bin HAMAROLLA selaku Pelaksana CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA; saksi Ir. H. SUPRIYATNO, MM., MMA Bin PARMO PANITRO selaku PA sekaligus PPK; saksi ABD AZIS R, SP Bin ABD. RAZAK; saksi ABDULLAH, SE Bin IDRIS dan saksi NU'MAN Bin ABD HAMID selaku PPHP **mengetahui dan menyadari bahwa 70.000 (tujuh puluh ribu) Pohon Bibit Kakao Sambung Pucuk sesuai Surat Perjanjian sama sekali belum ada yang didatangkan** di Kebun Dinas Provinsi Sulawesi Barat di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar. Bahwa pada kenyataannya Pohon Bibit Kakao Sambung Pucuk itu baru didatangkan oleh saksi HASANUDDIN Alias EDO Bin HAMAROLLA pada sekitar bulan September 2014 sampai dengan bulan Oktober 2014 dari 3 (tiga) penangkar sesuai nota penerimaan/pengiriman dengan jumlah total hanya sebanyak 56.245 (lima puluh enam ribu dua ratus empat puluh lima) Pohon Bibit Kakao Sambung Pucuk dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Penangkar	Tanggal Nota	Jumlah Pohon	Ukuran Polybag	Harga Satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1.	UB. Harapan Jaya / Asmawi	17/09/14	3.395	17 x 25 cm	-	-
2.	UB. Harapan Jaya / Asmawi	19/09/14	3.500	17 x 25 cm	-	-



3.	UB. Harapan Jaya / Asmawi	20/09/14	3.500	17 x 25 cm	-	-
4.	UB. Harapan Jaya / Asmawi	25/09/14	3.500	17 x 25 cm	-	-
5.	UB. Harapan Jaya / Asmawi	27/09/14	3.500	17 x 25 cm	-	-
6.	UB. Harapan Jaya / Asmawi	28/09/14	3.500	17 x 25 cm	-	-
7.	UB. Harapan Jaya / Asmawi	30/09/14	3.500	17 x 25 cm	-	-
8.	UB. Harapan Jaya / Asmawi	01/10/14	4.550	17 x 25 cm	-	-
9.	UB. Harapan Jaya / Asmawi	03/10/14	3.650	17 x 25 cm	-	-
10.	UB. Harapan Jaya / Asmawi	05/10/14	3.650	17 x 25 cm	-	-
	Jumlah	-	36.245	-	5.500	199.347.500
1.	Tani Mujur / Rahmaniar	00/10/14	3.750	17 x 25 cm	-	-
2.	Tani Mujur / Rahmaniar	00/10/14	3.750	17 x 25 cm	-	-
3.	Tani Mujur / Rahmaniar	00/10/14	3.750	17 x 25 cm	-	-
4.	Tani Mujur / Rahmaniar	00/10/14	3.750	17 x 25 cm	-	-
	Jumlah	-	15.000	-	4.250	63.750.000
1.	PT. Cemultin / Samad Indra A	29/10/14	5.000	15 x 20 cm	-	-
	Jumlah	-	5.000	-	5.500	27.500.000
	TOTAL	-	56.245	-	-	290.597.500

- Bahwa saksi HASANUDDIN Alias EDO Bin HAMAROLLA mendatangkan Pohon Bibit Kakao Sambung Pucuk dari Penangkar UB. Harapan Jaya (saksi ASMAWI, SP) melalui saksi MUHAMMAD IQBAL, AM, S.S sebanyak 36.245 (tiga puluh enam ribu dua ratus empat puluh lima) Pohon Bibit Kakao Sambung Pucuk dengan harga satuan Rp.5.500 (lima ribu lima ratus rupiah) sehingga total harganya adalah Rp.199.347.500,- (seratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). Sedangkan dari penangkar Kelompok Tani Mujur (saksi RAHMANIAR, S.Pd), saksi HASANUDDIN Alias EDO Bin HAMAROLLA mendatangkan Pohon Bibit Kakao Sambung Pucuk melalui saksi Ir. ZONNY MANGITUNG sebanyak 15.000 (lima belas ribu) Pohon Bibit Kakao Sambung Pucuk dengan harga satuan Rp.4.250,- (empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) sehingga total harganya adalah Rp.63.750.000,- (enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh rupiah). Selain daripada itu saksi HASANUDDIN Alias EDO Bin HAMAROLLA juga mendatangkan Pohon Bibit Kakao Sambung Pucuk dari PT. CELEBES MULTPLIKASI INDONESIA (PT. Cemultin) yaitu saksi SAMAD INDRA ARYADIE, SP melalui saksi Ir. H. SUPRIYATNO, MM., MMA Bin PARMO PANITRO sebanyak 5.000 (lima ribu) Pohon Bibit Kakao

Hal 27 - Putusan Nomor 04/Pid.Sus/Tpk/2016/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambung Pucuk dengan harga satuan Rp.5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) sehingga total harganya adalah Rp.27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus rupiah). Jadi total Pohon Bibit Kakao Sambung Pucuk yang didatangkan oleh saksi HASANUDDIN Alias EDO Bin HAMAROLLA adalah sebanyak 56.245 (lima puluh enam ribu dua ratus empat puluh lima) dengan harga keseluruhan adalah Rp.290.597.500,- (dua ratus sembilan puluh juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), padahal terdakwa

DRS. MUHAMMAD RAMLI Bin TARO D.P selaku Direktur CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA dan saksi HASANUDDIN Alias EDO Bin HAMAROLLA selaku Pelaksana CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA, serta saksi Ir. H. SUPRIYATNO, MM., MMA Bin PARMO PANITRO selaku PA sekaligus PPK; saksi ABD AZIS R, SP Bin ABD. RAZAK; saksi ABDULLAH, SE Bin IDRIS dan saksi NU'MAN Bin ABD HAMID selaku PPHP mengetahui dan menyadari bahwa jumlah Pohon Bibit Kakao Sambung Pucuk yang harus didatangkan sesuai Surat Perjanjian adalah sebanyak 70.000 (tujuh puluh ribu) dengan harga satuan Rp.9.500,- (sembilan ribu lima ratus rupiah). Bahwa sebagian dari jumlah 56.245 (lima puluh enam ribu dua ratus empat puluh lima) tersebut terdapat sejumlah 5.000 (lima ribu) Pohon Bibit Kakao Sambung Pucuk yang didatangkan dari Penangkar PT. Cemultin yang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam Surat Perjanjian yaitu hanya memiliki ukuran polybag yang lebih kecil yakni dengan ukuran 17 x 20 cm, kemudian tempat penyerahan 56.245 (lima puluh enam ribu dua ratus empat puluh lima) Pohon Bibit Kakao Sambung Pucuk tersebut juga tidak dilakukan di Kebun Dinas Provinsi Sulawesi Barat di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar namun diserahkan di Sub Station Penelitian Kakao pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat di Jalan Basseang Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar.-----

- Bahwa terdakwa **DRS. MUHAMMAD RAMLI Bin TARO D.P** selaku Pelaksana CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA sebagai Penyedia Barang yang memiliki hak dan kewajiban menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak, tidak melaksanakan hak dan kewajibannya tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Lampiran III Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, akan tetapi terdakwa **DRS. MUHAMMAD RAMLI Bin TARO D.P** selaku Direktur CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA dan saksi HASANUDDIN Alias EDO Bin HAMAROLLA malah menggunakan keseluruhan dokumen penyelesaian pekerjaan tersebut sebagai kelengkapan syarat pembayaran kegiatan dengan maksud semata-mata agar terdakwa **Drs. MUHAMMAD RAMLI Bin TARO D.P** dan saksi HASANUDDIN Alias EDO Bin HAMAROLLA dalam mengajukan permohonan pembayaran Kegiatan Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Kebun Dinas 100 Ha TA 2014 mendapatkan pembayaran lebih daripada yang seharusnya. Bahwa kemudian terdakwa **Drs. MUHAMMAD RAMLI Bin TARO D.P** dan saksi HASANUDDIN Alias EDO Bin HAMAROLLA dalam Kegiatan Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Kebun Dinas 100 Ha TA 2014 tersebut mendapatkan pembayaran pekerjaan sebanyak 1 (satu) tahap sekaligus sebesar 100% pada tanggal 1 September 2014, senilai Rp.655.025.000,- (Enam ratus lima puluh lima juta dua puluh lima ribu rupiah) melalui Rekening CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA pada **Bank BPD Sulselbar Makassar** dengan Nomor Rekening : 130-003-000028862-0 atas nama Drs. Muhammad Ramli berdasar SP2D Nomor : 05732/SP2D-LS/XI/2014 tanggal 1 September 2014;-----

- Bahwa setelah adanya SP2D tersebut, saksi HASANUDDIN Alias EDO Bin HAMAROLLA dengan ditemani saksi MUHAMMAD IQBAL, AM, S.S kemudian mencairkan dana Kegiatan Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Kebun Dinas 100 Ha TA 2014 tersebut pada tanggal 04 September 2014 di Bank BPD Sulselbar Cabang Makassar menggunakan Cek Giro yang sebelumnya telah di tanda tangani oleh terdakwa **DRS. MUHAMMAD RAMLI Bin TARO D.P** selaku Direktur CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA senilai Rp.622.273.000,- (Enam ratus dua puluh dua juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), sedangkan sisanya senilai Rp.32.752.000,- (Tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah)

Hlm 29 - Putusan Nomor 04/Pid.Sus/Tpk/2016/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap berada pada Rekening terdakwa **DRS. MUHAMMAD RAMLI Bin TARO D.P** pada Bank BPD Sulselbar Makassar dengan Nomor Rekening : 130-003-000028862-0 sebagai bentuk imbalan atau fee yang diberikan oleh saksi HASANUDDIN Alias EDO Bin HAMAROLLA kepada terdakwa **DRS. MUHAMMAD RAMLI Bin TARO D.P.**

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **DRS. MUHAMMAD RAMLI Bin TARO D.P** selaku Direktur CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi HASANUDDIN Alias EDO Bin HAMAROLLA selaku Pelaksana CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA; saksi Ir. H. SUPRIYATNO, MM., MMA Bin PARMO PANITRO dalam jabatannya sebagai Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat yang bertindak selaku Pengguna Anggaran sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen; saksi ABD AZIS R, SP Bin ABD. RAZAK selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Pengadaan Barang/Jasa (PPHP); saksi ABDULLAH, SE Bin IDRIS selaku Sekretaris PPHP; dan saksi NU'MAN Bin ABD HAMID selaku Anggota PPHP (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) sebagaimana telah diuraikan di atas telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sekaligus merugikan keuangan negara/daerah sebesar **Rp.374.402.500,-** (Tiga ratus tujuh puluh empat juta empat ratus dua ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah	Nilai (Rp)
1.	Nilai SP2D		665.000.000,00
2.	Nilai Pembayaran yang di terima rekanan sesuai SP2D		655.025.000,00
3.	Harga Barang yang dibayarkan kepada Penangkar (sesuai nota penerimaan barang) : <ul style="list-style-type: none">Harapan Jaya (36.245 pohon @	36.245 15.000 5.000	199.347.500,00 63.750.000,00 27.500.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<ul style="list-style-type: none">Rp.5.500)• Tani Mujur (15.000 pohon @ Rp.4.250)• PT. Cemultin (5.000 pohon @ Rp.5.500)		
	Jumlah dan harga barang yang dibayarkan	56.245	290.597.500,00
4.	Kelebihan Pembayaran (1-3)		374.402.500,00
5.	Kerugian Keuangan Negara		374.402.500,00

berdasar Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Kebun Dinas 100 Ha pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2014 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Hlm 31 - Putusan Nomor 04/Pid.Sus/Tpk/2016/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BPKP) Perwakilan Provinsi Sulaawesi Barat Nomor : SR-261/PW32/5/2015
tanggal 26 Oktober 2015.-----

Perbuatan Terdakwa DRS. MUHAMMAD RAMLI Bin TARO D.P
sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3
jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, d, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI
Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI
Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor
31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal
55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

----- A T A U -----

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa **DRS. MUHAMMAD RAMLI Bin TARO D.P** selaku
Direktur CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA berdasar Akta Notaris
Sahabuddin Nur, S.H., M.Kn Nomor 26 Tanggal 21 Mei 2012 Tentang Pendirian
Perseroan Komanditer CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA, baik secara
sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan HASANUDDIN Alias EDO Bin
HAMAROLLA; Ir. H. SUPRIYATNO, MM., MMA Bin PARMO PANITRO; ABD AZIS
R, SP Bin ABD. RAZAK; ABDULLAH, SE Bin IDRIS dan NU'MAN Bin ABD HAMID
(yang penuntutannya diajukan secara terpisah) pada tanggal 12 Agustus 2014
sampai dengan 04 September 2014 atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun
waktu tahun 2014 bertempat di Kebun Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat
di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar; di Sub Station Penelitian
Kakao pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat di Jalan Basseang
Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar; dan di
Kantor Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat di Jalan H. Abdul Malik Pattana
Endeng Kompleks Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya-tidaknya
di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju, **sebagai yang melakukan atau**
turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memalsu buku-buku atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat pada tahun anggaran (TA) 2014 menganggarkan Kegiatan Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Kebun Dinas 100 Ha senilai Rp.700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah) yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat TA 2014 Nomor : 2.01.2.01.03.19.45.5.2 tanggal 2 Januari 2014.-----
- Bahwa guna melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Kebun Dinas 100 Ha TA 2014 tersebut, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 10A dalam rangka pengadaan barang/jasa, maka saksi Ir. H. SUPRIYATNO, MM., MMA Bin PARMO PANITRO sebagai Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat bertindak selaku Pengguna Anggaran (PA) dan juga sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Kemudian berdasarkan Keputusan Kepala SKPD Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2014 tanggal 13 Februari 2014, saksi Ir. H. SUPRIYATNO, MM., MMA Bin PARMO PANITRO selaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat menunjuk saksi ABD AZIS R, SP Bin ABD. RAZAK selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Pengadaan Barang/Jasa (PPHP); saksi ABDULLAH, SE Bin IDRIS selaku Sekretaris PPHP; dan saksi NU'MAN Bin ABD HAMID selaku Anggota PPHP. Bahwa saksi Ir. H. SUPRIYATNO, MM., MMA Bin PARMO PANITRO selaku PPK dalam Kegiatan Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Kebun Dinas 100 Ha TA 2014 tersebut tidak membuat dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), namun yang ada hanyalah Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditanda tangani oleh saksi Ir. Zonny Mangitung selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).-----

Hlm 33 - Putusan Nomor 04/Pid.Sus/Tpk/2016/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun tidak ada HPS, namun saksi Ir. H. SUPRIYATNO, MM., MMA Bin PARMO PANITRO selaku PA tetap mengirimkan dokumen pengadaan Kegiatan Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Kebun Dinas 100 Ha TA 2014 kepada Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) sehingga dokumen pengadaan yang diterima Pokja ULP tersebut tidak lengkap dan tidak dapat dipakai untuk menilai kewajaran penawaran para peserta lelang terhadap barang yang akan dilelangkan. Selanjutnya Kegiatan Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Kebun Dinas 100 Ha TA 2014 tersebut tetap dilakukan proses pelelangan dan dimenangkan oleh CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA yang mengikatkan diri melalui Surat Perjanjian Nomor : 525/06/SP/DISBUN/VIII/2014 tanggal 12 Agustus 2014 dengan nilai sebesar Rp.665.000.000,- (Enam ratus enam puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Ir. H. SUPRIYATNO, MM., MMA Bin PARMO PANITRO selaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat yang bertindak sebagai Pengguna Anggaran (PA) dan ditandatangani oleh terdakwa **Drs. MUHAMMAD RAMLI BIN TARO D.P** selaku Direktur CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA yang bertindak sebagai Penyedia, dengan jangka waktu pelaksanaan kegiatan selama 120 hari kalender sejak tanggal 12 Agustus 2014 sampai dengan 10 Desember 2014. Bahwa dalam pelaksanaannya ternyata Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Kebun Dinas 100 Ha tersebut dengan sepengetahuan dan persetujuan saksi Ir. H. SUPRIYATNO, MM., MMA Bin PARMO PANITRO, tanpa hak dilaksanakan oleh saksi HASANUDDIN Alias EDO Bin HAMAROLLA yang bertindak selaku Pelaksana CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA dengan cara saksi HASANUDDIN Alias EDO Bin HAMAROLLA memberikan imbalan atau fee sebesar 5% dari nilai kontrak pengadaan kepada terdakwa **Drs. MUHAMMAD RAMLI Bin TARO D.P** berdasar Surat Pinjam Pakai Perusahaan tertanggal 13 Agustus 2014 antara terdakwa **Drs. MUHAMMAD RAMLI Bin TARO D.P** Direktur CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA selaku Pihak Pertama dengan saksi HASANUDDIN Alias EDO Bin HAMAROLLA sebagai Pelaksana Kegiatan selaku Pihak Kedua.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasar Surat Perjanjian Nomor : 525/06/SP/DISBUN/VIII/2014 tanggal 12 Agustus 2014, lingkup Pekerjaan Kegiatan Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Kebun Dinas 100 Ha TA 2014 adalah Pengadaan 70.000 (tujuh puluh ribu) Pohon Bibit Kakao Sambung Pucuk dengan harga satuan Rp.9.500,- (sembilan ribu lima ratus rupiah) yang harus di serah terimakan di Kebun Dinas Provinsi Sulawesi Barat di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar dengan Spesifikasi setara atau minimal sebagai berikut :
 1. Klon : Sulawesi 1 Sulawesi 2 yang telah di sertifikasi;
 2. Kondisi bibit sehat dan siap salur bebas OPT;
 3. Umur tanaman minimal 8 bulan;
 4. Ukuran polybag 17 x 25 cm;
 5. Bersertifikat dan telah di sertifikasi oleh UPTD BP2MBP Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa ternyata dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, terdakwa **Drs. MUHAMMAD RAMLI BIN TARO D.P** selaku Direktur CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA bersama dengan saksi HASANUDDIN Alias EDO Bin HAMAROLLA selaku Pelaksana CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA sebagai Penyedia dengan sengaja tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi dalam Surat Perjanjian serta dengan sengaja tidak menyelesaikan Pengadaan 70.000 (tujuh puluh ribu) Pohon Bibit Kakao Sambung Pucuk untuk Kebun Dinas 100 Ha TA 2014 padahal jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai Surat Perjanjian masih lama berakhir. Bahwa atas sepengetahuan dan persetujuan saksi Ir. H. SUPRIYATNO, MM., MMA Bin PARMO PANITRO, terdakwa **Drs. MUHAMMAD RAMLI BIN TARO D.P** selaku Direktur CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA bersama dengan saksi HASANUDDIN Alias EDO Bin HAMAROLLA selaku Pelaksana CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA sebagai Penyedia Barang dengan sengaja tanpa hak menyiapkan dokumen penyelesaian pekerjaan **yang isinya tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan** yaitu yang menyatakan bahwa volume pekerjaan Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Kebun Dinas

Hlm 35 - Putusan Nomor 04/Pid.Sus/Tpk/2016/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100 Ha TA 2014 telah mencapai 70.000 (tujuh puluh ribu) pohon dengan persentase kemajuan pekerjaan 100% serta pekerjaan baik dan sesuai spesifikasi, berupa dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Jasa Nomor : 525/15/BA-PBJ/DISBUN/VIII/2014 tertanggal 25 Agustus 2014, Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang dan Jasa Nomor : 525/15/BAHP/DISBUN/VIII/2014 tertanggal 25 Agustus 2014, Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 525/16/BAHP/DISBUN/VIII/2014 tertanggal 25 Agustus 2014, dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 525/17/BAST/DISBUN/VIII/2014 tertanggal 25 Agustus 2014, yang semua dokumen tersebut setelah di tanda tangani oleh terdakwa **Drs. MUHAMMAD RAMLI Bin TARO** selaku Direktur CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA maka saksi HASANUDDIN Alias EDO Bin HAMAROLLA selaku Pelaksana CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA kemudian membawa dokumen penyelesaian pekerjaan tersebut kepada saksi ABD AZIS R, SP Bin ABD. RAZAK, saksi ABDULLAH, SE Bin IDRIS, dan saksi NU'MAN Bin ABD HAMID masing-masing selaku PPHP serta membawa kepada saksi Ir. SUPRIYATNO, MM., MMA Bin PARMO PANITRO selaku Pengguna Anggaran untuk mereka tanda tangani. Bahwa pada saat itu terdakwa **DRS. MUHAMMAD RAMLI Bin TARO D.P** selaku Direktur CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA bersama-sama dengan saksi HASANUDDIN Alias EDO Bin HAMAROLLA selaku Pelaksana CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA; saksi Ir. H. SUPRIYATNO, MM., MMA Bin PARMO PANITRO selaku PA sekaligus PPK; saksi ABD AZIS R, SP Bin ABD. RAZAK; saksi ABDULLAH, SE Bin IDRIS dan saksi NU'MAN Bin ABD HAMID selaku PPHP mengetahui dan menyadari sepenuhnya bahwa isi dari seluruh dokumen penyelesaian pekerjaan tersebut tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan, yakni bahwa 70.000 (tujuh puluh ribu) Pohon Bibit Kakao Sambung Pucuk sesuai Surat Perjanjian sama sekali belum ada yang didatangkan di Kebun Dinas Provinsi Sulawesi Barat di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar. Bahwa pada kenyataannya Pohon Bibit Kakao Sambung Pucuk itu baru didatangkan oleh saksi HASANUDDIN Alias EDO Bin HAMAROLLA pada sekitar bulan September 2014 sampai dengan bulan Oktober 2014 dari 3 (tiga)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkar sesuai nota penerimaan/pengiriman dengan jumlah total hanya sebanyak 56.245 (lima puluh enam ribu dua ratus empat puluh lima) Pohon Bibit Kakao Sambung Pucuk dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Penangkar	Tanggal Nota	Jumlah Pohon	Ukuran Polybag	Harga Satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1.	UB. Harapan Jaya / Asmawi	17/09/14	3.395	17 x 25 cm	-	-
2.	UB. Harapan Jaya / Asmawi	19/09/14	3.500	17 x 25 cm	-	-
3.	UB. Harapan Jaya / Asmawi	20/09/14	3.500	17 x 25 cm	-	-
4.	UB. Harapan Jaya / Asmawi	25/09/14	3.500	17 x 25 cm	-	-
5.	UB. Harapan Jaya / Asmawi	27/09/14	3.500	17 x 25 cm	-	-
6.	UB. Harapan Jaya / Asmawi	28/09/14	3.500	17 x 25 cm	-	-
7.	UB. Harapan Jaya / Asmawi	30/09/14	3.500	17 x 25 cm	-	-
8.	UB. Harapan Jaya / Asmawi	01/10/14	4.550	17 x 25 cm	-	-
9.	UB. Harapan Jaya / Asmawi	03/10/14	3.650	17 x 25 cm	-	-
10.	UB. Harapan Jaya / Asmawi	05/10/14	3.650	17 x 25 cm	-	-
	Jumlah	-	36.245	-	5.500	199.347.500
1.	Tani Mujur / Rahmانيar	00/10/14	3.750	17 x 25 cm	-	-
2.	Tani Mujur / Rahmانيar	00/10/14	3.750	17 x 25 cm	-	-
3.	Tani Mujur / Rahmانيar	00/10/14	3.750	17 x 25 cm	-	-
4.	Tani Mujur / Rahmانيar	00/10/14	3.750	17 x 25 cm	-	-
	Jumlah	-	15.000	-	4.250	63.750.000
1.	PT. Cemultin / Samad Indra A	29/10/14	5.000	15 x 20 cm	-	-
	Jumlah	-	5.000	-	5.500	27.500.000
	TOTAL	-	56.245	-	-	290.597.500

- Bahwa saksi HASANUDDIN Alias EDO Bin HAMAROLLA mendatangkan Pohon Bibit Kakao Sambung Pucuk dari Penangkar UB. Harapan Jaya (saksi ASMAWI, SP) melalui saksi MUHAMMAD IQBAL, AM, S.S sebanyak 36.245 (tiga puluh enam ribu dua ratus empat puluh lima) Pohon Bibit Kakao Sambung Pucuk dengan harga satuan Rp.5.500 (lima ribu lima ratus rupiah) sehingga total harganya adalah Rp.199.347.500,- (seratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). Sedangkan dari penangkar Kelompok Tani Mujur (saksi RAHMANIAR, S.Pd), saksi HASANUDDIN Alias EDO Bin HAMAROLLA mendatangkan Pohon Bibit Kakao Sambung Pucuk melalui saksi Ir. ZONNY MANGITUNG sebanyak 15.000 (lima belas ribu) Pohon Bibit Kakao Sambung Pucuk

Hlm 37 - Putusan Nomor 04/Pid.Sus/Tpk/2016/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga satuan Rp.4.250,- (empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) sehingga total harganya adalah Rp.63.750.000,- (enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh rupiah). Selain daripada itu saksi HASANUDDIN Alias EDO Bin HAMAROLLA juga mendatangkan Pohon Bibit Kakao Sambung Pucuk dari PT. CELEBES MULTIPLIKASI INDONESIA (PT. Cemultin) yaitu saksi SAMAD INDRA ARYADIE, SP melalui saksi Ir. H. SUPRIYATNO, MM., MMA Bin PARMO PANITRO sebanyak 5.000 (lima ribu) Pohon Bibit Kakao Sambung Pucuk dengan harga satuan Rp.5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) sehingga total harganya adalah Rp.27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus rupiah). Jadi total Pohon Bibit Kakao Sambung Pucuk yang didatangkan oleh saksi HASANUDDIN Alias EDO Bin HAMAROLLA adalah **hanya sebanyak 56.245 (lima puluh enam ribu dua ratus empat puluh lima)** dengan harga keseluruhan adalah Rp.290.597.500,- (dua ratus sembilan puluh juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Kebun Dinas 100 Ha pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2014 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat Nomor : SR-261/PW32/5/2015 tanggal 26 Oktober 2015, padahal terdakwa **DRS. MUHAMMAD RAMLI Bin TARO D.P** selaku Direktur CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA dan saksi HASANUDDIN Alias EDO Bin HAMAROLLA selaku Pelaksana CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA, serta saksi Ir. H. SUPRIYATNO, MM., MMA Bin PARMO PANITRO selaku PA sekaligus PPK; saksi ABD AZIS R, SP Bin ABD. RAZAK; saksi ABDULLAH, SE Bin IDRIS dan saksi NU'MAN Bin ABD HAMID selaku PPHP **mengetahui dan menyadari bahwa jumlah Pohon Bibit Kakao Sambung Pucuk yang harus didatangkan sesuai Surat Perjanjian adalah sebanyak 70.000 (tujuh puluh ribu) dengan harga satuan Rp.9.500,- (sembilan ribu lima ratus rupiah)**. Bahwa sebagian dari jumlah 56.245 (lima puluh enam ribu dua ratus empat puluh lima) tersebut terdapat sejumlah 5.000 (lima ribu) Pohon Bibit Kakao Sambung Pucuk yang didatangkan dari Penangkar PT. Cemultin yang tidak sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spesifikasi dalam Surat Perjanjian yaitu hanya memiliki ukuran polybag yang lebih kecil yakni dengan ukuran 17 x 20 cm, kemudian tempat penyerahan 56.245 (lima puluh enam ribu dua ratus empat puluh lima) Pohon Bibit Kakao Sambung Pucuk tersebut juga tidak dilakukan di Kebun Dinas Provinsi Sulawesi Barat di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar namun diserahkan di Sub Station Penelitian Kakao pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat di Jalan Basseang Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar.-----

- Bahwa selanjutnya terdakwa **Drs. MUHAMMAD RAMLI Bin TARO D.P** dan saksi HASANUDDIN Alias EDO Bin HAMAROLLA menggunakan keseluruhan dokumen penyelesaian pekerjaan tersebut sebagai kelengkapan syarat pembayaran kegiatan dengan maksud semata-mata agar terdakwa **Drs. MUHAMMAD RAMLI Bin TARO** dan saksi HASANUDDIN Alias EDO Bin HAMAROLLA dalam mengajukan permohonan pembayaran Kegiatan Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Kebun Dinas 100 Ha TA 2014 mendapatkan pembayaran lebih daripada yang seharusnya. Bahwa kemudian terdakwa **Drs. MUHAMMAD RAMLI Bin TARO** dan saksi HASANUDDIN Alias EDO Bin HAMAROLLA dalam Kegiatan Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Kebun Dinas 100 Ha TA 2014 tersebut mendapatkan pembayaran pekerjaan sebanyak 1 (satu) tahap sekaligus sebesar 100% pada tanggal 1 September 2014, senilai Rp.655.025.000,- (Enam ratus lima puluh lima juta dua puluh lima ribu rupiah) melalui Rekening CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA pada **Bank BPD Sulselbar Makassar** dengan Nomor Rekening : 130-003-000028862-0 atas nama Drs. Muhammad Ramli berdasar SP2D Nomor : 05732/SP2D-LS/XI/2014 tanggal 1 September 2014;-
- Bahwa setelah adanya SP2D tersebut, saksi HASANUDDIN Alias EDO Bin HAMAROLLA dengan ditemani saksi MUHAMMAD IQBAL, AM, S.S kemudian mencairkan dana Kegiatan Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Kebun Dinas 100 Ha TA 2014 tersebut pada tanggal 04 September

Hlm 39 - Putusan Nomor 04/Pid.Sus/Tpk/2016/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 di Bank BPD Sulselbar Cabang Makassar menggunakan Cek Giro yang sebelumnya telah di tanda tangani oleh terdakwa **DRS. MUHAMMAD RAMLI Bin TARO D.P** selaku Direktur CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA senilai Rp.622.273.000,- (Enam ratus dua puluh dua juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), sedangkan sisanya senilai Rp.32.752.000,- (Tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah) tetap berada pada Rekening terdakwa **DRS. MUHAMMAD RAMLI Bin TARO D.P** pada Bank BPD Sulselbar Makassar dengan Nomor Rekening : 130-003-000028862-0 sebagai bentuk imbalan atau fee yang diberikan oleh saksi HASANUDDIN Alias EDO Bin HAMAROLLA kepada terdakwa **DRS. MUHAMMAD RAMLI Bin TARO D.P.**-----

Perbuatan Terdakwa **DRS. MUHAMMAD RAMLI Bin TARO D.P** sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan penuntut umum tersebut, penasihat hukum Terdakwa dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi, oleh karenanya Majelis Hakim akan langsung memeriksa pokok perkara;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi **SAHARUDDIN, S.Hut, M.A.P** dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik Kepolisian Resor Polewali Mandar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membaca berita acara pemeriksaan tersebut dan baru saksi paraf dan tanda tangani;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan bibit kakao sambung pucuk tahun anggaran 2014 pada Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa saksi adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan Kepala Seksi Wisata Alam dan Jasa Lingkungan pada Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat,
- Bahwa sehubungan dengan Pengadaan bibit kakao sambung pucuk tahun anggaran 2014 pada Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat tersebut, peranan saksi adalah sebagai Sekretaris pada Kelompok Kerja berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat beserta Lampirannya Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Pejabat Pengadaan / Kelompok Kerja Kantor Unit Pelayanan Pengadaan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2014 , tanggal 09 Januari 2014;
- Bahwa Terdakwa adalah sebagai Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat serta sebagai Pengguna Anggaran dalam Kegiatan Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Untuk Kebun Dinas 100 Ha;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa waktu dilaksanakan proses lelang kegiatan Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Untuk Kebun Dinas 100 Ha untuk Kebun Dinas 100 Ha pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Summary Report yakni ;
 - a. Pengumuman Pascakualifikasi tanggal 08 Juli 2014 – 12 Juli 2014.
 - b. Download Dokumen Pengadaan tanggal 08 Juli 2014 – 13 Juli 2014.
 - c. Pemberian Penjelasan tanggal 11 Juli 2014
 - d. Upload Dokumen Penawaran tanggal 12 Juli 2014 – 15 Juli 2014
 - e. Pembukaan Dokumen Penawaran tanggal 15 Juli 2014
 - f. Evaluasi penawaran tanggal 15 Juli 2014 – 21 Juli 2014
 - g. Evaluasi Dokumen Kualifikasi tanggal 16 Juli 2014 – 21 Juli 2014
 - h. Pembuktian Kualifikasi tanggal 21 Juli 2014
 - i. Upload Berita Acara Hasil Pelelangan tanggal 21 Juli 2014
 - j. Penetapan Pemenang tanggal 21 Juli 2014
 - k. Pengumuman Pemenang tanggal 21 Juli 2014
 - l. Masa Sanggah Hasil Lelang tanggal 21 Juli 2014 – 24 Juli 2014

Hlm 41 - Putusan Nomor 04/Pid.Sus/Tpk/2016/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tegaskan bahwa metode pelelangan kegiatan pengadaan dimaksud yakni dengan metode pascakualifikasi sistem gugur yang dilaksanakan secara elektronik atau E-Procurement (E-Proc) melalui Website Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Sulawesi Barat, <http://lpse.Sulbarprov.go.id>;
- Bahwa yang dilibatkan sebagai adalah kelompok kerja ULP pada paket Proyek Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk untuk Kebun Dinas 100 Ha pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai berikut :
 - MUHAMMAD IQBAL, AM, S.S selaku Ketua Kelompok Kerja ULP (Unit Layanan Pengadaan)
 - SAHARUDDIN, S,Hut, M.A.P, (Saksi) selaku Sekretaris,
 - ARIFUDDIN, S.T selaku Anggota,
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa pihak rekanan yang memenuhi persyaratan teknis sebagaimana sebelumnya telah dilakukan tahap evaluasi dan pembuktian Kualifikasi Dokumen pada perusahaan rekanan tersebut sehingga pihak rekanan yang dimenangkan sebagai Pelaksana Proyek adalah CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA dengan Nilai Penawaran sebesar Rp. 665.000.000,- (*Enam Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah*).
- Bahwa pengadaan tersebut keuangannya bersumber dari APBD Pemda Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2014 dengan pagu anggaran sebesar Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi sebutkan bahwa dokumen yang kami selaku Kelompok Kerja verifikasi pada tahap Pembuktian Kualifikasi yakni sebagai berikut ;
 1. Akta Pendirian Perusahaan
 2. SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)
 3. SITU (Surat izin Tempat Usaha)
 4. TDP (Tanda Daftar Perusahaan)
 5. SPT (Setoran Pajak Tahunan) Tahun 2013
 6. Laporan Bulanan untuk PPH- 21, PPH-25 dan PPN untuk bulan April – Juni 2014.
 7. Daftar Personil beserta kelengkapan administrasi yakni ;
 - a. Foto Copy Ijazah yang dipersyaratkan
 - b. Surat Pernyataan
 - c. Identitas Porsenil Perusahaan
 8. Dokumen Penawaran yang di Upload

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan;

2. Saksi **ABD. RAHMAN, SE, M.AP** , dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik Kepolisian Resor Polewali Mandar;
 - Bahwa saksi membaca berita acara pemeriksaan tersebut dan baru saksi paraf dan tanda tangani;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan bibit kakao sambung pucuk tahun anggaran 2014 pada Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil / Staf Dinas Perkebunan Provinsi Sulbar);
 - Bahwa Terdakwa adalah sebagai kepala Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat sekaligus sebagai Pengguna Anggaran;
 - Bahwa sehubungan dengan Pengadaan bibit kakao sambung pucuk tahun anggaran 2014 pada Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat tersebut, peranan saksi adalah sebagai Saksi selaku Bendahara Pengeluaran di bantu oleh Bendahara Pembantu Pengeluaran yakni masing – masing atas nama SRIWAHYUNINGSIH dan AMINUDDIN;
 - Bahwa pengadaan tersebut keuangannya bersumber dari APBD Pemdada Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2014 dengan pagu anggaran sebesar Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
 - Bahwa adapun pihak-pihak yang terlibat pada kegiatan Kegiatan Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Untuk Kebun Dinas 100 Ha pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat yaitu :
1. Saudara Ir. SUPRIYATNO, MM, MMA selaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat bertindak selaku PA (Pengguna Anggaran).

Hlm 43 – Putusan Nomor 04/Pid.Sus/Tpk/2016/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ketua panitia lelang melalui ULP Provinsi Sulbar yakni saudara MUH. IQBAL, AM, S.S bertindak sebagai ketua Pokja, SAHARUDDIN, S.Hut.M.AP selaku sekretaris dan ARIFUDDIN, ST selaku Anggota.
3. Saudara Ir. ZONNY MANGINTUNG selaku Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat bertindak selaku PPTK.
4. Tim PPHP dari Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat yakni saudara ABD. AZIS, S.P selaku Ketua, ABDULLAH, SE selaku Sekretaris dan NU'MAN selaku Anggota.
5. Pihak Penyedia Jasa sebagai pemenang lelang sekaligus pihak terikat kontrak adalah CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA dengan direktur atas nama Drs. MUHAMMAD RAMLI.

- Bahwa benar Saksi selaku Bendahara Pengeluaran Paket Kegiatan Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Untuk Kebun Dinas 100 Ha pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2014 telah melakukan pembayaran sekaligus kepada Rekanan berdasarkan SPM Nomor ; 00204/SPM/LS/2.01.03/III/2014, tanggal 28 Agustus 2014 yang ditanda ditandatangani Ir. SUPRIYATNO, MM, MMA selaku Kepala Dinas perkebunan Provinsi Sulawesi Barat dan adapun pelaksana Kegiatan Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Untuk Kebun Dinas 100 Ha pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat adalah CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA sebagaimana administrasi pencairan yang Saksi terima sebagai bendahara Pengeluaran;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa mekanisme Pencairan dana proyek yang dipihak ketigakan dalam hal ini paket Kegiatan Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Untuk Kebun Dinas 100 Ha pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat yakni secara rill nya dokumen kontrak serta dokumen pemeriksaan barang dan Ceklist Tim Verifikasi yang menjelaskan bahwa dokumen sudah dianggap lengkap Saksi terima dari saudara Drs. SUPARMAN, M.Si selaku PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat selanjutnya Bendahara Pengeluaran membuat Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, kemudian Saksi serahkan kepada PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) untuk ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, setelah disetujui oleh Pengguna Anggaran PPK (Pejabat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penatausahaan Keuangan) menindaklanjuti ke Biro Keuangan untuk Penerbitan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) selanjutnya setelah terbit SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Saksi selaku Bendahara memberikan SP2D tersebut ke pihak ketiga melalui PPTK yang selanjutnya dicairkan oleh Pihak ketiga ke Bagian Kas Daerah Provinsi Sulawesi Barat;

- Bahwa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 05732/SP2D-LS/XI/2014 tanggal 01 September 2014 yang ditanda tangani oleh H. RIDWAN, SE. M.Si, sebesar **Rp 665.000.000,-** (Enam Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah) dan untuk pembayaran Langsung Atas Pekerjaan Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Pada Kegiatan Pengembangan , Perluasan dan Pengelolaan Lahan Pertanian TA. 2014 kepada Drs. MUHAMMAD RAMLI CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA pada Bank BPD Sulselbar Makassar dengan Nomor Rekening : 130-003-000028862-0.

Yang menjadi lampiran untuk pencairan SPM/SPP-LS:

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa dokumen SP2D terkait Kegiatan Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Untuk Kebun Dinas 100 Ha pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Saksi berikan kepada PPTK untuk diteruskan kepada pihak penyedia namun berdasarkan Dokumen Pencairan Kegiatan dimaksud masuk ke Rekening Pihak Perusahaan CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA atas nama direktur Drs. MUHAMMAD RAMLI
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa paket Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Untuk Kebun Dinas 100 Ha pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat telah selesai 100 % dilaksanakan berdasarkan dokumen dari tim PPHP yang Saksi lihat pada proses Pencairan dana kegiatan tersebut sebagaimana Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 525/17/BAST/DISBUN/VIII/2014, tanggal 25 Agustus 2014, ditandatangani oleh pihak Kedua Drs. MUHAMMAD RAMLI selaku Direktur CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA dengan Pihak Kesatu Ir. SUPRIYATNO, MM, MMA selaku Pengguna Anggaran

Hlm 45 - Putusan Nomor 04/Pid.Sus/Tpk/2016/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 05732/SP2D-LS/XI/2014 tanggal 01 September 2014 yang ditanda tangani oleh H. RIDWAN, SE. M.Si, sebesar **Rp 665.000.000,-** (Enam Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah) dan untuk pembayaran Langsung Atas Pekerjaan Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Pada Kegiatan Pengembangan , Perluasan dan Pengelolaan Lahan Pertanian TA. 2014 kepada Drs. MUHAMMAD RAMLI CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA pada Bank BPD Sulselbar Makassar, Nomor Rekening :130-003-000028862-0;

- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan;

3. Saksi **Ir. SAHRUL** , dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik Kepolisian Resor Polewali Mandar;
- Bahwa saksi membaca berita acara pemeriksaan tersebut dan baru saksi paraf dan tanda tangani;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan bibit kakao sambung pucuk tahun anggaran 2014 pada Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa saksi bekerja sebagai wiraswasta;
- Bahwa sehubungan dengan Pengadaan bibit kakao sambung pucuk tahun anggaran 2014 pada Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat tersebut, peranan saksi adalah sebagai sebagai perantara atau orang yang memperkenalkan saudara HIDAYAT dengan saudara ASMAWI (pemilik penangkaran bibit kakao yang beralamat di Kab. Soppeng);
- Bahwa setelah adanya penyampaian saudara HIDAYAT kepada Saksi terkait dengan kegiatan pengadaan bibit kakao sambung pucuk di Sulawesi Barat yang membutuhkan jaminan suplay 70.000 pohon,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Saksi langsung menghubungi saudara ASMAWI (pemilik penangkaran bibit kakao) untuk memastikan apakah ditempat penangkarannya terdapat bibit kakao sebanyak 70.000 pohon sekaligus jaminan suplaynya serta mengecek harga per pohonnya dari saudara ASMAWI Rp. 5.500,- / pohon serta label dan sudah termasuk diterima ditempat tujuan yakni di Polman, dan saat itu saudara ASMAWI mengatakan bahwa ditempat penangkaran bibitnya memiliki banyak bibit kakao yang siap untuk disalurkan;

- Bahwa saudara HIDAYAT tidak pernah menyampaikan kepada Saksi mengenai spesifikasi barang / bibit kakao yang dimaksud, namun yang disampaikan kepada Saksi bahwa ia membutuhkan jaminan suplay sebanyak 70.000 pohon;
- Bahwa saudara HIDAYAT tidak pernah bertemu dengan saudara ASMAWI karena semua transaksi mengenai pengadaan bibit tersebut hanya melalui Saksi termasuk dalam hal pembayarannya;
- Bahwa pada saat penyerahan uang pembayaran bibit kakao tersebut yang menyerahkan uang adalah saudara HIDAYAT dengan saudara MUHAMMAD IQBAL kepada Saksi untuk selanjutnya Saksi teruskan dan serahkan kepada saudara ASMAWI secara tunai;
- Bahwa Saksi lupa kapan Saksi menerima uang tersebut yang jelas masih dalam tahun 2014 di Warkop Ekselso Mall Ratulangi Indah Jalan Ratulangi Kota Makassar, dan yang menyerahkan uang tersebut kepada Saksi yakni saudara MUHAMMAD IQBAL disaksikan oleh saudara HIDAYAT namun mereka tidak pernah menyebutkan jumlah uangnya hanya menyampaikan bahwa “ ini titipan untuk pak ASMAWI “ dan Saksi juga tidak pernah menghitungnya karena masih berada dalam tas (Kantong Kresek warna Hitam), namun sesuai dengan kesepakatan antara saudara HIDAYAT dengan saudara ASMAWI melalui Saksi selaku perantara dengan harga per pohon Rp. 5.500,- / pohon, dan bibit yang dipesan ditempat penangkaran saudara ASMAWI sebanyak 36.000 pohon sesuai dengan penyampaian saudara HIDAYAT setelah pelelangan bahwa hanya 36.000 pohon yang diambil dan sisanya sudah ada ditempat lain serta pada saat

Hal 47 - Putusan Nomor 04/Pid.Sus/Tpk/2016/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi terima uangnya, Saksi juga tidak membuat bukti penerimaan uang pembayaran bibit kakao tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil bibit di tempat penangkaran yang jelas pada saat saudara HIDAYAT menyampaikan kepada Saksi bahwa ia membutuhkan jaminan suplay 70.000 pohon bibit kakao untuk mengikuti proses pelelangan pengadaan sambung pucuk bibit kakao tersebut, perkiraan Saksi 70.000 pohon bibit kakao tersebut akan diambil dari tempat penangkaran saudara ASMAWI namun pada saat setelah pelelangan ternyata saudara HIDAYAT menyampaikan kembali kepada Saksi melalui telephone bahwa “ hanya 36.000 pohon yang Saksi ambil dan sisanya sebanyak 34.000 pohon sudah ada ditempat lain “ dan ternyata sisa bibit kakao tersebut dipesan ditempat saudari RAHMANIAR setelah Saksi mendapat informasi dari dari saudara ASMAWI pada saat penyaluran bibit kakao. Dan untuk saat ini Saksi mendapatkan informasi bahwa pengambilan bibit kakao di tempat saudari RAHMANIAR ternyata yang disalurkan bukan 34.000 pohon namun hanya 19.000 pohon sesuai dengan penyampaian saudara ASMAWI kepada Saksi setelah komunikasi melalui telephone dengan saudari RAHMANIAR. Dan untuk saat ini, Saksi baru mengetahui bahwa faktanya saudari RAHMANIAR hanya menyalurkan bibit sebanyak 15.000 pohon setelah saudara ASMAWI komunikasi dengannya di ruang unit Tipikor Sat Reskrim Polres Polman sewaktu menghadiri panggilan dari Penyidik. Dan harga bibit / pohonnya dari penangkaran saudara ASMAWI seharga Rp. 5.500 per pohon sudah termasuk biaya penyaluran dan biaya administrasi lainnya dengan total harga jika dikalkulasi sebesar Rp. 198.000.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah).;
- Bahwa jumlah uang yang Saksi terima dari saudara ASMAWI atas jasa Saksi selaku perantara dalam pengadaan bibit kakao tersebut sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah).;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Saksi **ASMAWI. SP**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik Kepolisian Resor Polewali Mandar;
- Bahwa saksi membaca berita acara pemeriksaan tersebut dan baru saksi paraf dan tanda tangani;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan bibit kakao sambung pucuk tahun anggaran 2014 pada Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa saksi bekerja sebagai wiraswasta dan sekarang sebagai Pimpinan UB. Harapan Jaya dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota Soppeng;
- Bahwa sehubungan dengan Pengadaan bibit kakao sambung pucuk tahun anggaran 2014 pada Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat tersebut, peranan saksi adalah sebagai Pihak Pimpinan UB. Harapan Jaya sebagai Pen-suplay / kesediaan Bibit terkait pengadaan dimaksud berdasarkan Surat Jaminan Ketersediaan Bibit tertanggal 14 Juli 2014 yang Saksi berikan jaminan Ketersediaan Bibit sebanyak 400.000 pohon kepada Drs. MUHAMMAD RAMLI selaku direktur Perusahaan CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA beralamat di jalan Talasalapang No. 27 Makassar;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak pernah kenal dan tidak pernah bertemu ataupun mempunyai hubungan kerja dengan Drs. MUHAMMAD RAMLI selaku direktur Perusahaan CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA;
- Bahwa Saksi jelaskan yang menjadi dasar Saksi sehingga Saksi selaku Pimpinan UB. Harapan Jaya memberikan atau membuatkan Surat Jaminan Ketersediaan Bibit tertanggal 14 Juli 2014 yakni atas permintaan saudara SYAHRUL yang diperuntukan sebagai administrasi proses Lelang kegiatan Pengadaan Bibit Kakao Sambung

Hal 49 - Putusan Nomor 04/Pid.Sus/Tpk/2016/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pucuk Untuk Kebun Dinas 100 Ha pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat;

- Bahwa Saksi terangkan bahwa saksi dengan saudara SYAHRUL sebagai teman serta Saksi mempunyai hubungan kerja dan beliau sering memesan Bibit Kakao kepada Saksi dan Saksi tidak mengetahui kapasitas saudara SYAHRUL di perusahaan CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa ada administrasi lain yang Saksi berikan kepada saudara SYAHRUL yang diperuntukan sebagai administrasi proses lelang kegiatan Pengadaan Bibit Kakao sambung Pucuk Kebun Dinas 100 Ha pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat yakni sebagai berikut ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Registrasi Usaha Perbenihan (TRUP) No. 01/TRUP/HUTBUN/IV/2014, tanggal 2 April 2014
 - 1 (satu) Sertifikat Mutu Benih Nomor ; 17/SMB/KE-Kko/SP/III/2014, tanggal 6 Maret 2014
 - 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Produsen/Penangkar Bibit Bahwa Bibit Dalam Kondisi Sehat dan Siap Salur Serta Layak Untuk di Tanam (Asmawi, S.P) , tertanggal 14 Juli 2014.
 - 1 (satu) Surat Dukungan / Jaminan Supply tertanggal 14 Juli 2014;
- Bahwa setelah saudara SYAHRUL datang menemui Saksi selanjutnya menyampaikan bahwa Perusahaan CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA telah memenang kegiatan pengadaan dimaksud sehingga saat itu saudara SYAHRUL memesan Bibit dengan spesifikasi Kion S1/ S2 dengan menggunakan polybag 17 Cm x 25 Cm sebanyak 70.000 pohon. Selanjutnya dari pesanan saudara SYAHRUL, Saksi selaku Pimpinan UB. Harapan Jaya menyediakan Bibit Kakao dengan Spesifikasi dimaksud. Dan dalam penyediaannya UB. Harapan Jaya menyediakan Bibit sebanyak 36.000 pohon karena Saksi ditelephone oleh saudara SYAHRUL sesuai permintaan saudara HIDAYAT selaku pihak yang memesan bibit kakao sambung pucuk dengan alasan bahwa kesisahan bibit sebanyak 34.000 pohon akan diambil dari saudari RAHMANIAR selaku ketua kelompok Tani Mujur dan Saksi mengetahui hal tersebut setelah proses penyaluran bibit kakao yang dilakukan Kelompok Tani Mujur berjalan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Saksi tegaskan kesepakatan secara lisan yakni pada saat meminta jaminan suplay atau saat proses lelang berjalan bahwa harga setiap pohon beserta jasa salur antara Saksi (UB. Harapan Jaya) dengan saudara SYAHRUL yakni senilai Rp. 5.500/ pohon. Serta sesuai pesanan SYAHRUL bibit dimaksud Saksi telah sediakan dan atas penyampaian saudara SYAHRUL bahwa bibit tersebut di salurkan di Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa dapat Saksi tegaskan bahwa berdasarkan Sertifikat Mutu Benih Nomor ; 175/SMB/Bd.SP-Kko/IX/2014, tanggal 1 September 2014 ditandatangani IR. HJ. ROSMI KANTAO, MM selaku Kepala UPTD BPTP2MBP Pihak UB. Harapan Jaya telah menyalurkan Bibit ke Kabupaten Polman terkait pesanan saudara SYAHRUL pada Proyek Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk untuk Lahan Dinas 100 Ha pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat dengan rincian pengiriman berdasarkan Faktur penyaluran adalah sebagai berikut ;

Dan Saksi tegaskan lagi bahwa untuk kesisahan Bibit Kakao Sambung Pucuk telah disalurkan ke Kabupaten Polman berdasarkan Sertifikat Mutu Benih yang di miliki oleh Kelompok Tani Mujur

- Bahwa Saksi tegaskan bahwa bibit Kakou Sambung Pucuk yang telah disalurkan oleh UB. Harapan Jaya sebanyak 36000 pohon dengan sertifikat Nomor ; 175/SMB/Bd.SP-Kko/IX/2014, tanggal 1 September 2014 dan yang disalurkan Kelompok Tani Mujur berdasarkan penjelasan saudari RAHMANIAR selaku Ketua Kelompok Tani Mujur kepada Saksi adalah sebanyak 19.000 pohon;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa setelah Bibit Kakao Sambung Pucuk tersebut tersalur saudara SYAHRUL membayarkan nilai harga Bibit yang telah disalurkan UB Harapan Jaya 36.000 x Rp 5.500 dimaksud sebesar Rp. 198.000.000.- (TUNAI) pada sekitar bulan September 2014 di Jalan Racing Center Makassar Provinsi Sulawesi Selatan (dirumah saudara SYAHRUL) atau setidaknya – tidaknya pada Tahun 2014, dan untuk pembayaran kesisahan bibit kakao yang disalurkan Ketua Kelompok Tani Mujur saudari RAHMANIAR Saksi

Hlm 51 - Putusan Nomor 04/Pid.Sus/Tpk/2016/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengetahuinya. Dan dari uang pembayaran bibit kakao tersebut Saksi berikan kepada saudara SYAHRUL secara tunai sebesar Rp 12.500.000,- sebagai jasa;

- Bahwa Saksi tegaskan bahwa spesifikasi Bibit yang disalurkan UB. Harapan Jaya selaku Pimpinan UB. Harapan Jaya terkait kegiatan Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk untuk kebun Dinas 100 Ha pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai berikut ;

1. Klon : Sulawesi 1 Sulawesi 2 Yang telah di sertifikasi
2. Kondisi Bibit Sehat dan siap salur Bebas OPT (Organisme Pengganggu Tanaman)
3. Umur Tanaman Minimal 6- 8 bulan
4. Ukuran Polybeg 17 CM x 25 CM
 - Bersertifikat dan telah disertifikasi oleh UPTD BP2MBP Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan untuk spesifikasi bibit kakao Kelompok Tani Mujur yang telah disalurkan Saksi tidak mengetahui;
 - Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan;

7. Saksi **BUDIMAN** , dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik Kepolisian Resor Polewali Mandar;
- Bahwa saksi membaca berita acara pemeriksaan tersebut dan baru saksi paraf dan tanda tangani;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan bibit kakao sambung pucuk tahun anggaran 2014 pada Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa saksi bekerja sebagai petani;
- Bahwa sehubungan dengan Pengadaan bibit kakao sambung pucuk tahun anggaran 2014 pada Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat tersebut, peranan saksi adalah sebagai Pengawas pada penangkaran bibit kakao sambung pucuk UB. Harapan Jaya milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara ASMAWI di Kab. Soppeng sekaligus selaku pengawas pada pengangkutan bibit kakao tersebut;

- Bahwa saksi yang mengkoordinir atau mengetahui pengangkutan atau pengiriman bibit kakao sambung pucuk dari Penangkaran di Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan ke Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa benar Saksi pernah melakukan pengiriman bibit kakao sambung pucuk ke Kab. Polman yakni pada awalnya tanggal 17 September 2014 hingga bulan Oktober 2014 ke Kabupaten Polman;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa jumlah bibit yang Saksi kirim dari penangkaran bibit Kakao UB. Harapan Jaya milik saudara ASMAWI dari Kab. Soppeng Ke Kab. Polman yakni sebanyak 36.000 pohon;
- Bahwa Perlu Saksi jelaskan bahwa Saksi melakukan pengiriman bibit dengan cara menyerahkan bibit kakao sambung pucuk kepada sopir yang menjemput bibit tersebut kemudian Saksi memberikan nota penerimaan sebanyak 2 rangkap untuk pertanggung jawaban sopir yang mengangkut bibit tersebut dan setelah bibit tiba di Kab. Polman nota pengiriman tersebut ditandatangani oleh petugas penerima bibit di Kab. Polman kemudian 1 lembar nota penerimaan tersebut dibawa kembali kemudian diserahkan lagi kepada Saksi untuk pertanggung jawab Saksi;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa sesuai dengan nota pengiriman bibit kakao sambung pucuk yang dikirim ke Kabupaten Polman yakni sebagai berikut :
-
- Bahwa adapun yang menerima bibit pada kegiatan pengadaan bibit kakao sambung pucuk untuk kebun dinas 100 Ha pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat TA. 2014 tepatnya di Kab. Polman yakni berdasarkan nota pengiriman adalah atas nama saudara SYARIF serta sesuai penyampaian sopir;
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan barang bukti dokumen / surat / nota pengiriman bibit berupa ; 21 (dua puluh satu) lembar Penerimaan Bibit Kakau Sambung Pucuk Benih dengan sertifikat Harapan Jaya Labessi

Hlm 53 - Putusan Nomor 04/Pid.Sus/Tpk/2016/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Polman beserta Label Benih bersertifikat Usaha Harapan Jaya dengan Nomor sertifikat ; 175/SMB/Bd.SP/XI/2014 dan masa berlaku November 2014 dan Volume 100 batang/label, bahwa Saksi hanya mengenali 10 lembar nota yang Saksi tandatangi dan selebihnya yakni 11 lembar nota tersebut yang tertera nama dan tandatangan Saksi adalah bukan tandatangan Saksi atau telah dipalsukan;

- Bahwa adapun yang memegang stempel Usaha Pembibitan Harapan Jaya Kabupaten Soppeng adalah Saksi sendiri;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan;

8. Saksi **MUHAMMAD IQBAL, AM, S.S** , dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik Kepolisian Resor Polewali Mandar;
- Bahwa saksi membaca berita acara pemeriksaan tersebut dan baru saksi paraf dan tanda tangani;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan bibit kakao sambung pucuk tahun anggaran 2014 pada Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa Saksi adalah seorang pegawai negeri sipil dengan jabatan sebagai Staf Bidang Sarana Prasarana Pertanian pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa sehubungan dengan Pengadaan bibit kakao sambung pucuk tahun anggaran 2014 pada Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat tersebut, peranan saksi adalah sebagai Saksi ditunjuk selaku Ketua Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan untuk proyek Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Untuk Kebun Dinas 100 Ha pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah sebagai Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat dan sekaligus sebagai Pengguna Anggaran;
- Bahwa kapasitas Saksi pada paket Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Untuk Kebun Dinas 100 Ha pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat TA. 2014 berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat beserta Lampirannya Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Pejabat Pengadaan / Kelompok Kerja Kantor Unit Pelayanan Pengadaan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2014, tanggal 09 Januari 2014 ditandatangani H. ANWAR ADNAN SALEH selaku Gubernur Sulawesi Barat dan berdasarkan Surat Tugas Nomor ; 009.6/ 51/ULP/VI/2014, tanggal 30 Juni 2014 yang ditandatangani ABD. JAWAD, SM, HK, S.Sos sebagai Ketua Unit Layanan;
- Bahwa adapun pihak-pihak yang terlibat pada kegiatan Kegiatan Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Untuk Kebun Dinas 100 Ha pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat yaitu :
 1. Saudara Ir. SUPRIYATNO, MM, MMA selaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat bertindak selaku PA (Pengguna Anggaran).
 2. Ketua panitia lelang melalui ULP Provinsi Sulbar yakni saudara MUH. IQBAL, AM, S.S bertindak sebagai ketua Pokja, SAHARUDDIN, S.Hut.M.AP selaku sekretaris dan ARIFUDDIN, ST selaku Anggota.
 3. Saudara Ir. ZONNY MANGINTUNG selaku Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat bertindak selaku PPTK .
 4. Tim PPHP dari Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat yakni saudara ABD. AZIS, S.P selaku Ketua, ABDULLAH, SE selaku Sekretaris dan NU'MAN selaku Anggota.
 5. Pihak Penyedia Jasa sebagai pemenang lelang sekaligus pihak terikat kontrak adalah CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA dengan direktur atas nama Drs. MUHAMMAD RAMLI.
- Bahwa Pelelangan proyek tersebut diatas dilaksanakan pada tanggal 08 Juli 2014, dan telah dibuatkan Berita Acara Hasil Pelelangan yang menjadi tanggung jawab Pokja dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulbar;
- Bahwa Motode Pelelangan yang dilakukan pada paket proyek Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Untuk Kebun Dinas 100 Ha

HIlm 55 - Putusan Nomor 04/Pid.Sus/Tpk/2016/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat adalah pelelangan sederhana metode pascakualifikasi sistem gugur yang dilaksanakan secara elektronik atau E-Procurement (E-Proc) melalui Website Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Sulawesi Barat, <http://lpse.sulbarprov.go.id>;

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa pihak rekanan yang memenuhi persyaratan teknis sebagaimana sebelumnya telah dilakukan tahap evaluasi dan pembuktian Kualifikasi Dokumen pada perusahaan rekanan tersebut sehingga pihak rekanan yang memenangkan sebagai Pelaksana Proyek adalah CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA dengan Nilai Penawaran sebesar Rp. 665.000.000,- (Enam Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah);
- Bahwa pada rangkaian pelelangan paket Proyek Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Untuk Kebun Dinas 100 Ha pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat yang melakukan verifikasi dan pembuktian Kualifikasi Dokumen adalah Saksi sendiri dibantu dengan anggota pokja, saat itu yang hadir saat pembuktian kualifikasi adalah saudara ANDI ARDIANSYAH yang bertindak selaku wakil direktur CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA namun tidak ada dokumentasinya;
- Bahwa ada 4 Perusahaan yang memasukkan penawaran yakni CV. CIPTA REKAYASA ENGINEERING, CV. HARAPAN JAYA UTAMA, CV. CAHAYA RESKY FRADIFTA, dan CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA dan diantara empat perusahaan tersebut 3 (tiga) diantaranya gugur karena tidak memenuhi persyaratan teknis (Daftar tenaga ahli / tenaga terampil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan minimal satu orang, kualifikasi pendidikan sarjana pertanian jurusan agronomi / budidaya pertanian yang dibuktikan dengan ijazah dan surat tugas dari perusahaan) sehingga yang memenuhi syarat hanya CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA;
- Bahwa kemudian setelah penetapan pemenang lelang lalu dibuatkan berita acara hasil pelelangan kemudian di upload di website LPSE Provinsi Sulbar sekaligus diumumkan secara terbuka yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada hari Senin, 21 Juli 2014 ditandatangani oleh Panitia lelang/Pokja, setelah itu kami melakukan rapat dan menetapkan Calon Pemenang CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA, sambil membuka masa sanggah, namun saat itu tidak ada sanggahan, setelah itu menyampaikan secara lisan dan menyerahkan berita acara hasil pelelangan paket proyek dimaksud kepada Kepala Dinas selaku PA bahwa tidak ada sanggahan, sehingga PA menunjuk pihak penyedia untuk paket pekerjaan dimaksud;

- Bahwa benar pada pengadaan tersebut tidak ada HPS/Harga Perkiraan Sendiri;
- Bahwa Saksi tegaskan bahwa isi dari KAK (Kerangka Acuan Kerja) yakni menyangkut volume barang, spesifikasi barang, dan lokasi pekerjaan, serta jumlah biaya yang digunakan. Bahwa Saksi memahami bahwa RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan Bill Of Quantity tersebut memuat perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang didalamnya memperhitungkan antara lain jasa / keuntungan perusahaan;
- Bahwa Saksi tegaskan bahwa jumlah volume barang yang dipersyaratkan dalam pelelangan yakni sebanyak 70.000 pohon, dengan spesifikasi sebagai berikut:
 - Klon ; Sulawesi 1, Sulawesi 2 yang telah disertifikasi
 - Kondisi bibit sehat dan siap salur bebas OPT
 - Umur Tanaman Minimal 8 bulan
 - Ukuran Polibag 17 x 25 cm
 - Bersertifikasi dan telah disertifikasi oleh UPTD BP2MBP Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa Saksi tegaskan bahwa nilai harga bibit kakao sambung pucuk yang ditentukan dalam kontrak yakni sebesar Rp. 9.500,- / pohon;
- Bahwa Saksi melihat kontrak kerja bahwa sesuai dengan ketentuan Syarat-syarat umum kontrak (SSUK) pada huruf F point 71 tentang pembayaran kepada penyedia menerangkan bahwa pembayaran dilakukan meliputi pembayaran uang muka, pembayaran atas prestasi pekerjaan dan denda atau ganti rugi;

Hlm 57 - Putusan Nomor 04/Pid.Sus/Tpk/2016/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembayaran 100 % dapat dilakukan namun dengan ketentuan barang yang dibutuhkan harus sudah ada dan telah dilakukan serah terima barang pada lokasi yang telah ditentukan dalam kontrak;
- Bahwa pengadaan tersebut keuangannya bersumber dari APBD Pemda Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2014 dengan pagu anggaran sebesar Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi menilai bahwa RAB dan Bill Of Quantity yang Saksi pahami sebagai HPS terebut wajar dan salah satu pertimbangannya adalah nilainya tidak melewati pagu anggaran dalam DPA (Daftar Penggunaan Anggaran);
- Bahwa HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dibuat oleh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), namun apabila dalam pengadaan tidak menunjuk PPK maka secara otomatis tugas dan tanggung jawab pembuatan HPS menjadi tanggung jawab PA (Penggunaan Anggaran);
- Bahwa Saksi telah menerima Honorarium dari paket Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Untuk Kebun Dinas 100 Ha pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat TA. 2014 yakni sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) untuk satu paket;
- Bahwa Saksi tegaskan bahwa alasan CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA ditetapkan sebagai pemenang yang menempati peringkat ke II dengan nilai penawaran Rp. 665.000.000,- (Enam Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah) sementara CV. HARAPAN JAYA UTAMA yang menempati urutan I dengan nilai penawaran Rp. 586.250.000,- (Lima Ratus Delapan Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yakni untuk CV. HARAPAN JAYA UTAMA meskipun menempati peringkat I namun pada evaluasi teknis daftar personil / Tenaga Ahli / Terampil yang diperlukan untuk pelaksanaan Pekerjaan Strata Satu (S1) Pertanian Jurusan Agronomi / Budi daya Pertanian tidak sesuai dengan BAB IV-LPD Point IV-J (Melampirkan Sarjana Pertanian Program Studi Ekonomi Pertanian);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perlu Saksi tegaskan bahwa pada tahap pelaksanaan pekerjaan, benar Saksi pernah menunjukkan lokasi tempat penangkaran saudara ASMAWI yang beralamat di Kabupaten Soppeng kepada Tim PPHP (Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan) yakni saudara ABDULLAH, saudara ABD. ASIS, dan saudara NU'MAN, karena Saksi mendapatkan telephon dari Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat yakni Ir. SUPRIYATNO, MM untuk menunjukkan lokasi tempat penangkaran bibit kakao yang berada di Kabupaten Soppeng kepada Tim PPHP dan menurut Saksi bahwa lokasi yang dimaksud adalah tempat penangkaran milik saudara ASMAWI. Dan Saksi bertemu dengan Tim PPHP di salah satu Warkop yang berada di Kabupaten Soppeng kemudian Saksi antarkan langsung ke tempat penangkaran bibit tersebut dan bertemu dengan saudara BUDIMAN (orang yang dipercayakan oleh saudara ASMAWI untuk mengurus tempat penangkaran bibit). Kemudian setelah Saksi pertemuan antara saudara BUDIMAN dengan Tim PPHP, karena Saksi juga memiliki urusan lain sehingga Saksi pergi dari tempat tersebut. Saksi tegaskan bahwa Saksi selaku Ketua POKJA bersama dengan Sekretaris dan Anggota POKJA hanya melakukan survey ketersediaan bibit kakao sesuai dengan jaminan suplay yang dimasukkan oleh CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA, yakni tempat penangkaran milik saudara ASMAWI yang beralamat di Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan namun hanya sebatas melihat saja apakah benar bibitnya ada atau tidak, tanpa mengecek juga masalah spesifikasi maupun peralatan yang dimilikinya, dan hal tersebut hanya dilakukan pada CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA karena hanya perusahaan tersebut yang memenuhi syarat administrasi dan syarat teknis, serta kualifikasi sementara perusahaan lain tidak memenuhi;
- Perlu Saksi tegaskan bahwa setelah proses lelang selesai, dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan bibit kakao sambung pucuk, Saksi diperintahkan oleh Kepala Bidang Saksi yakni saudara Ir. ZONNY MANGITUNG selaku PPTK mengatakan bahwa tolong untuk membantu proses pengangkutan bibit kakao di polewali karena

Hlm 59 - Putusan Nomor 04/Pid.Sus/Tpk/2016/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inspektorat Provinsi Sulbar sudah mau masuk mengecek, sehingga pada saat Saksi pergi ke Makassar dengan tujuan perjalanan Dinas, Saksi singgah di Substation dan bertemu dengan saudara SARIF menanyakan bagaimana perkembangan pengadaan bibit kakao tersebut, dan saat itu saudara SARIF mengeluhkan ongkos capek menurunkan bibit dari mobil yang mengangkut sehingga Saksi memberikan uang kepada saudara SARIF sebagai uang capek sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).;

- Bahwa perlu saya jelaskan bahwa perintah PPTK tersebut sebenarnya tidak harus saya laksanakan karena saya tidak memiliki kapasitas lagi dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan bibit kakao sambung pucuk namun karena jabatan fungsional saya selaku Staf pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat maka perintah PPTK tersebut saya laksanakan;
- Bahwa setelah proses pelelangan selesai dan saya kembali pada tugas dan tanggung jawab saya selaku staf pada Dinas Perkebunan Provinsi, saya baru mengetahui bahwa pelaksana riil kegiatan pengadaan bibit kakao sambung pucuk tersebut dilaksanakan oleh saudara HASANUDDIN Alias EDO bukan dari pihak perusahaan yang memenangkan proses lelang yakni CV. FHAHA MEDIA SARANA INDONESIA. Dan saya tidak mengetahui perihal pinjam pakai perusahaan yang dilakukan;
- Bahwa benar saksi yang membuat dokumen pencairan atas perintah Terdakwa Supriyatno. Bertita Acara P2HP dan Berita Acara yang lainnya diterima Hasanudin dari saksi. Hasanudin membawanya ke tim P2HP untuk ditanda-tangani;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan;

6. Saksi **Ir. ZONNY MANGITUNG**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik Kepolisian Resor Polewali Mandar;
- Bahwa saksi membaca berita acara pemeriksaan tersebut dan baru saksi paraf dan tanda tangani;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan bibit kakao sambung pucuk tahun anggaran 2014 pada Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa Saksi adalah PNS pada Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat dengan jabatan Kepala Bidang PSP (Prasarana dan Sarana) Pertanian;
- Bahwa sehubungan dengan Pengadaan bibit kakao sambung pucuk tahun anggaran 2014 pada Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat tersebut, peranan saksi adalah sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Kepala Dinas Perkebunan Sulawesi Barat beserta Lampirannya Nomor : 01 Tahun 2014 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perkebunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2014, tanggal 2 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Ir. SUPRIYATNO, MM, MMA;
- Bahwa Terdakwa adalah sebagai Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat;;
- Bahwa pengadaan tersebut keuangannya bersumber dari APBD Pemda Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2014 dengan pagu anggaran sebesar Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- Saudara Ir. SUPRIYATNO, MM, MMA selaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat bertindak selaku PA (Pengguna Anggaran).
- Ketua panitia lelang melalui ULP Provinsi Sulbar yakni saudara MUH. IQBAL, AM, S.S bertindak sebagai ketua Pokja, SAHARUDDIN, S.Hut.M.AP selaku sekretaris dan ARIFUDDIN, ST selaku Anggota.
- Saksi Irr. ZONNY MANGINTUNG selaku Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat bertindak selaku PPTK .
- Tim PPHP dari Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat yakni saudara ABD. AZIS, S.P selaku Ketua, ABDULLAH, SE selaku Sekretaris dan NU'MAN selaku Anggota.

Hlm 61 - Putusan Nomor 04/Pid.Sus/Tpk/2016/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pihak Penyedia Jasa sebagai pemenang lelang sekaligus pihak terikat kontrak adalah CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA dengan direktur atas nama Drs. MUHAMMAD RAMLI.
- Bahwa Perlu Saksi tegaskan bahwa Saksi selaku PPTK sekaligus selaku Kepala Bidang Prasarana dan Saranan pada Kantor Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat terkait dengan Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Untuk Kebun Dinas 100 Ha pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat yakni :
 1. Membuat Dokumen KAK (Kerangka Acuan Kerja) Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Kegiatan Pengembangan Perluasan dan Pengelolaan Lahan Pertanian TA. 2014, tanggal 23 Juni 2014 yang ditanda tangani Ir. ZONNY MANGITUNG selaku PPTK.
 2. Membuat Dokumen RAB (Rencana Anggaran Biaya) Bibit Kakao Sambung Pucuk untuk Kebun Induk 100 Ha kegiatan Pembinaan dan Penyedia Pupuk Perstisita dan Alsin, tanggal Juni 2014 yang ditanda tangani Ir. ZONNY MANGITUNG selaku PPTK yaitu :
 3. Membuat Dokumen BILL OF QUANTITY Bibit Kakao Sambung Pucuk untuk Kebun Dinas 100 Ha kegiatan Pembinaan dan Penyediaan Pupuk Pestisida dan Alsin, tanggal Juni 2014 yang ditanda tangani Ir. ZONNY MANGITUNG selaku PPTK yaitu :

Dan perlu Saksi jelaskan bahwa setiap ada kegiatan maka setiap bidang yang membuat dokumen KAK, RAB dan BILL OF QUANTITY yang dikirim ke ULP (Unit Layanan Pelelangan) Provinsi Sulawesi Barat sebagai permintaan pelelangan yang pengantarnya di tanda tangani Ir. SUPRIYATNO, M.M, MMA selaku Pengguna Anggaran;

- Bahwa Perlu Saksi terangkan yang melakukan permintaan pelelangan ke ULP (Unit Layanan Pengadaan) yakni Ir. SUPRIYATNO, M.M, MMA selaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat sesuai dengan surat Pengantar Nomor : 000/248/VI/DISBUN/2014 tertanggal 27 Juni 2014 yang ditanda tangani Ir. SUPRIYATNO, MM, MMA selaku Pengguna Anggaran, dengan lampiran sebagai berikut ;
 - Dokumen KAK (Kerangka Acuan kerja), ditandatangani oleh saudara Ir. ZONNY MANGITUNG selaku PPTK, tanggal 23 Juni 2014.
 - Dokumen RAB (Rencana Anggaran Biaya), ditandatangani oleh saudara Ir. ZONNY MANGITUNG selaku PPTK, tanggal Juni 2014.
 - Dokumen Bill Of Quantity, ditandatangani oleh saudara Ir. ZONNY MANGITUNG selaku PPTK, tanggal Juni 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor ; 2.01.2.01.03.19.45.5.2, tanggal 02 Januari 2014 dan ditandatangani H. RIDWAN, SE, M.Si selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
- Bahwa tidak ada yang memerintahkan Saksi membuat dokumen berupa KAK, RAB dan Bill Of Quantity dan Saksi membuat dokumen tersebut karena memahaminya bahwa hal tersebut menjadi bagian dari tugas Saksi selaku kepala bidang PSP (Prasarana dan Sarana) pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat dan menjadi ketentuan di Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat bahwa setiap bidang yang menangani kegiatan berkewajiban membuat KAK, RAB dan Bill Of Quantity walaupun sampai saat ini Saksi belum mengetahui aturan formil yang mengaturnya;
- Bahwa Adapun nilai HPS yang Saksi pahami adalah dalam bentuk RAB dan Bill Of Quantity sebagaimana terlampir dalam permintaan pelelangan kepada ULP Provinsi Sulawesi Barat bersama dengan KAK (Kerangka Acuan Kerja);
- Bahwa adapun sehingga Saksi memahami bahwa RAB dan Bill Of Quantity adalah Nilai HPS (Harga Perkiraan Sendiri) karena isi atau nilai satuan yang tercantum dalam RAB dan Bill Of Quantity mencantumkan tentang penghitungan nilai HPS (Harga Perkiraan Sendiri) yang memuat berupa Jumlah Bibit, Biaya Anggkutan Dari Lokasi Pembesaran Ke Titik Bongkar, Upah Kerja/Buruh, Biaya Sertifikasi Bibit termasuk Jasa/Keuntungan Perusahaan;
- Bahwa adapun cara Saksi menentukan nilai atau harga satuan dalam RAB dan Bill Of Quantity terkait Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Untuk Kebun Dinas 100 Ha pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat yaitu dengan melihat nilai yang tertera dalam DPA-SKPD kemudian mengkalkulasikan jumlah bibit, Biaya Anggkutan Dari Lokasi Pembesaran Ke Titik Bongkar, Upah Kerja/Buruh, Biaya Sertifikasi Bibit, serta memperhitungkan Jasa/Keuntungan Perusahaan atau dengan kata lain Saksi membuat hitungan sedemikian rupa sehingga nilai dalam DPA-SKPD tersebut dibagi dengan jumlah bibit yang akan diadakan;

Hlm 63 - Putusan Nomor 04/Pid.Sus/Tpk/2016/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun yang Saksi pahami terkait pembuatan nilai HPS (Harga Perkiraan Sendiri) salah satunya yakni memperhitungkan keuntungan perusahaan 15 % dari nilai pagu dan pada saat kegiatan pengadaan tersebut berjalan Saksi tidak memiliki sertifikat yang mana Saksi sudah 3 (tiga) kali ikut diklat / ujian kompetensi pengadaan barang dan jasa namun tidak lulus dan pada tahun 2015 Saksi baru dinyatakan lulus dan memiliki sertifikat keahlian dari LKPP;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 525/06/SP/DISBUN/VIII/2014, tertanggal 12 Agustus 2014, untuk pekerjaan Proyek Pengadaan Bibit Sambung Pucuk Kakao untuk Kebun Dinas 100 Ha yang terjadi pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat, Nilai Kontrak sebesar **Rp. 665.000.000.-, (Enam Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah)** yang bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Barat yang dikelola oleh SKPD Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat sedangkan Nilai Pagunya berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor ; 2.01.2.01.03.19.45.5.2, tanggal 02 Januari 2014 dan ditandatangani H. RIDWAN, SE, M.Si selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp. 700.000.000.- yang bersumber dari Dana APBD Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2014;
- Bahwa penyedia barang sebagai pemenang lelang dan sekaligus pihak terikat kontrak dengan PA (Pengguna Anggaran) adalah perusahaan CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA dengan direktur atas nama Drs. MUHAMMAD RAMLI selaku Penyedia namun pelaksana rill dilapangan saudara HASANUDDIN Alias EDO sebagai Pelaksana atau Penyedia yang bertindak atas nama CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA sesuai dengan Surat Perjanjian Pinjam Pakai Perusahaan tertanggal 13 Agustus 2014 antara Drs. MUHAMMAD RAMLI dengan HASANUDDIN;
- Bahwa adapun kegiatan pengadaan bibit kakao sambung pucuk Dinas Perkebunan Prov. Sulbar sudah selesai 100 % dilaksanakan sesuai dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang Dan Jasa yang ditanda tangani Tim PPHP, Drs. MUHAMMAD RAMLI selaku direktur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA dan selanjutnya di ketahui oleh Ir. SUPRIYATNO, M.M, MMA selaku PA (Pengguna Anggaran) dan Berita Acara Serah Terima Barang antara Drs. MUHAMMAD RAMLI selaku direktur CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA yang terikat kontrak dan Ir. SUPRIYATNO, M.M, MMA selaku PA (Pengguna Anggaran) dan dana untuk kegiatan tersebut telah dicairkan 100 % sesuai dengan surat permintaan pembayaran dan kwitansi pembayaran yang telah Saksi tanda tangani;

- Bahwa perlu Saksi tegaskan bahwa adapun jumlah bibit kakao sambung pucuk yang dilaksanakan oleh saudara HASANUDDIN Alias EDO yang bertindak atas nama CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA terkait Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Untuk Kebun Dinas 100 Ha pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai berikut :

1. Saudara ASMAWI (Harapan Jaya) sebanyak 36.000 Pohon, dengan Spesifikasi barang sesuai Kontrak yakni :
 - a. Klon Sulawesi 1 dan Sulawesi 2 yang telah disertifikasi
 - b. Umur batang bawah 3 s/d 4 bulan
 - c. Tinggi bibit minimal 15 Cm dari batang sambungan
 - d. Jumlah daun minimal 6 lembar
 - e. Umur bibit 8 s/d 9 bulan
 - f. Ukuran polybag 17 x 25 x 0,04 mm (hitam)
 - g. Kondisi bibit sehat dan siap salur (dalam keadaan jagur, daun berwarna hijau.

Dengan Komitmen Harga sebesar Rp. 5.500,- / pohon , selanjutnya barang / bibit tersebut telah disalurkan ke Substation Kab. Polman dengan rincian pengiriman sebagai berikut ;

2. Saudara LAZARUS FANDY Alias FANDY Alias AKONG yang Saksi fasilitasi dengan saudara HASANUDDIN Alias EDO sebanyak 15.000 Pohon, dengan Spesifikasi barang sesuai kontrak yakni :
 - a. Klon Sulawesi 1 dan Sulawesi 2 yang telah disertifikasi
 - b. Umur batang bawah 3 s/d 4 bulan
 - c. Tinggi bibit minimal 15 Cm dari batang sambungan
 - d. Jumlah daun minimal 6 lembar
 - e. Umur bibit 8 s/d 9 bulan
 - f. Ukuran polybag 17 x 25 x 0,04 mm (hitam)
 - g. Kondisi bibit sehat dan siap salur (dalam keadaan jagur, daun berwarna hijau.

Hlm 65 - Putusan Nomor 04/Pid.Sus/Tpk/2016/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Komitmen Harga sebesar Rp. 5.500,- / pohon, selanjutnya barang / bibit tersebut di pesan di Kabupaten Soppeng atas saudari RAHMANIAR (Tani Mujur) dan barang tersebut telah disalurkan ke Substation Kab. Polman dengan rincian pengiriman sebagai berikut ;

3. Saudara S. INDRA, AR, SP sebanyak 19.000 Pohon, dengan Spesifikasi barang yang tidak sesuai dengan kontrak , selanjutnya barang/ bibit tersebut telah disalurkan ke Substation Kab. Polman dengan rincian pengiriman sebagai berikut ;

Tetapi Rillnya saudara HASANUDDIN Alias EDO yang pesan sendiri kepada S. INDRA, AR, SP dan bibit disalurkan hanya 5000 pohon dengan harga Rp.5.500/ pohon.

- Bahwa dapat Saksi terangkan bahwa berdasarkan Syarat – Syarat Khusus Kontrak (SSKK) Huruf (E) pada Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Nomor :525/06/SP/DISBUN/VIII/2014, tanggal 12 Agustus 2014 spesifikasi barang pada pengadaan dimaksud yakni sebagai berikut :
 - Klon : Sulawesi 1 Sulawesi 2 Yang telah di sertifikasi
 - Kondisi Bibit Sehat dan siap salur Bebas OPT (Organisme Pengganggu Tanaman)
 - Umur Tanaman Minimal 8 (delapan) bulan
 - Ukuran Polybeg 17 x 25 CM
 - Bersertifikat dan telah disertifikasi oleh UPTD BP2MBP Provinsi Sulawesi Selatan
- Bahwa Perlu Saksi tegaskan bahwa Saksi mengetahui bahwa pelaksana rill kegiatan pengadaan bibit kakao sambung pucuk untuk kebun dinas 100 Ha adalah saudara HASANUDDIN Alias EDO yakni setelah penanda tangan kontrak kerja antara PA (Pengguna Anggaran) dengan Drs. MUHAMMAD RAMLI selaku direktur CV. FHFHA MEDIA SARANA INDONESIA, adapun hal tersebut Saksi ketahui karena setelah ditandatanganinya perjanjian kontrak tersebut saudara HASANUDDIN Alias EDO yang memegang kontrak kerja serta mengurus bibit kakao sambung pucuk dan mengajukan permintaan pembayaran hasil pekerjaan kepada Saksi setelah hasil pemeriksaan barang dilakukan oleh PPHP.
- Bahwa adapun dokumen yang diajukan oleh saudara HASANUDDIN Alias EDO saat melakukan pencairan dana tersebut antara lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen Kontrak Kerja, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan antara pihak penyedia (Drs. MUHAMMAD RAMLI) dengan PPHP dan Berita Acara Serah Terima Barang antara penyedia (Drs. MUHAMMAD RAMLI) dengan Pengguna Anggaran

- Dapat Saksi jelaskan bahwa dokumen yang dipersyaratkan dan telah dilengkapi oleh pihak Cv. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA untuk pembayaran prestasi pekerjaan yaitu :
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP LS Barang Dan Jasa) Surat Pengantar Nomor : 00204/SPP/LS/2.01.03/III/2014 Tahun 2014, tanggal 28 Agustus 2014 , ditandatangani Bendahara Pengeluaran ABD. RAHMAN, SE , mengetahui Ir. ZONNY MANGITUNG (Saksi) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP LS Barang Dan Jasa) Ringkasan Nomor : 00204/SPP/LS/2.01.03/III/2014 Tahun 2014, tanggal 28 Agustus 2014 , ditandatangani Bendahara Pengeluaran ABD. RAHMAN, SE, mengetahui Ir. ZONNY MANGITUNG (Saksi) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP LS Barang Dan Jasa) Rincian Rencana Penggunaan Nomor : 00204/SPP/LS/2.01.03/III/2014 Tahun 2014, tanggal 28 Agustus 2014 , ditandatangani Bendahara Pengeluaran ABD. RAHMAN, SE , mengetahui Ir. ZONNY MANGITUNG (Saksi) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang Dan Jasa Nomor : 525/15/BA-PBJ/DISBUN/VIII/2014, tanggal 25 Agustus 2014, ditandatangani oleh PPHP (ABD. AZIZ R SP (selaku Ketua PPHP), ABDULLAH, SE (selaku Sekertaris), dan NU'MAN (selaku Ketua) serta Drs. MUHAMMAD RAMLI selaku Direktur CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA.;
- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang Dan Jasa Nomor : 525/15/BAHP/DISBUN/VIII/2014, tanggal 25 Agustus 2014, ditandatangani oleh PPHP (ABD. AZIZ R, SP (selaku Ketua) , ABDULLAH, SE (selaku Sekertaris) dan NU'MAN (selaku Anggota) serta Drs. MUHAMMAD RAMLI selaku Direktur CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA, selanjutnya diketahui Ir. SUPRIYATNO, MM, MMA selaku Pengguna Anggaran.;
- Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 525/16/BAHP/DISBUN/VIII/2014, tanggal 25 Agustus 2014, ditandatangani oleh PPHP (ABD. AZIZ R, SP (selaku Ketua), ABDULLAH, SE (selaku Sekertaris) dan NU'MAN (selaku Anggota) serta Drs. MUHAMMAD RAMLI selaku Direktur CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA;
- Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 525/17/BAST/DISBUN/VIII/2014, tanggal 25 Agustus 2014, ditandatangani oleh Drs. MUHAMMAD RAMLI selaku Direktur CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA, dan Ir. SUPRIYATNO, MM, MMA selaku Pengguna Anggaran;

Hal 67 - Putusan Nomor 04/Pid.Sus/Tpk/2016/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perlu Saksi jelaskan bahwa adapun yang menjadi dasar sehingga Saksi menanda tangani/mengetahui dokumen tersebut diatas yakni sesuai dengan berita acara hasil pemeriksaan barang dan jasa oleh Tim PPHP (Panitia Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan, Penyedia Barang Drs. MUHAMMAD RAMLI selaku direktur CV. FHA-FHA MEDIA SARANA INDONESIA yang di ketahui oleh PA (Pengguna Anggaran) Ir. SUPRIYATNO, MM, MMA;
- Bahwa dapat Saksi tegaskan bahwa yang hadir sebagai pelaksana rill kegiatan pengadaan dimaksud mewakili CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA adalah saudara HASANUDDIN Alias EDO yang beralamat di Kab. Mamuju pada saat pemeriksaan serta serah terima barang dan PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan);
- Bahwa Diperlihatkan kepada saksi nota pengiriman bibit kakao sambung pucuk dan surat pernyataan saudara ASMAWI yang di sita dari :

a) Dari saudara HASANUDDIN Alias EDO yakni :

1. Nota Tanda Terima Bibit Kakao Sambung Pucuk Benih Bersertifikat Harapan Jaya Labessi Kab. Soppeng, tanggal 17 September 2014, kendaraan yang mengantar No.pol DD 9326 LC sebanyak 3.500 pohon.
2. Nota Tanda Terima Bibit Kakao Sambung Pucuk Benih Bersertifikat Harapan Jaya Labessi Kab. Soppeng, tanggal 18 September 2014, kendaraan yang mengantar No.pol DD 9406 QZ sebanyak 3.500 pohon.
3. Nota Tanda Terima Bibit Kakao Sambung Pucuk Benih Bersertifikat Harapan Jaya Labessi Kab. Soppeng, tanggal 20 September 2014, kendaraan yang mengantar No.pol DD 9406 QZ sebanyak 3.500 pohon.
4. Nota Tanda Terima Bibit Kakao Sambung Pucuk Benih Bersertifikat Harapan Jaya Labessi Kab. Soppeng, tanggal 25 September 2014, kendaraan yang mengantar No.pol DD 9406 QZ sebanyak 3.500 pohon.
5. Nota Tanda Terima Bibit Kakao Sambung Pucuk Benih Bersertifikat Harapan Jaya Labessi Kab. Soppeng, tanggal 27 September 2014, kendaraan yang mengantar No.pol DD 9406 QZ sebanyak 3.500 pohon.
6. Nota Tanda Terima Bibit Kakao Sambung Pucuk Benih Bersertifikat Harapan Jaya Labessi Kab. Soppeng, tanggal 22 September 2014, kendaraan yang mengantar No.pol DD 9406 QZ sebanyak 3.500 pohon.
7. Nota Tanda Terima Bibit Kakao Sambung Pucuk Benih Bersertifikat Harapan Jaya Labessi Kab. Soppeng, tanggal 22 Oktober 2014, kendaraan yang mengantar No.pol DD 9406 QZ sebanyak 3.500 pohon.
8. Nota Tanda Terima Bibit Kakao Sambung Pucuk Benih Bersertifikat Harapan Jaya Labessi Kab. Soppeng, tanggal 24 Oktober 2014, kendaraan yang mengantar No.pol DD 9305 FA sebanyak 3.500 pohon.
9. Nota Tanda Terima Bibit Kakao Sambung Pucuk Benih Bersertifikat Harapan Jaya Labessi Kab. Soppeng, tanggal 26 Oktober 2014, kendaraan yang mengantar No.pol DD 9903 MB sebanyak 3.650 pohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Nota Tanda Terima Bibit Kakao Sambung Pucuk Benih Bersertifikat Harapan Jaya Labessi Kab. Soppeng, tanggal 28 Oktober 2014, kendaraan yang mengantar No.pol DD 9903 MB sebanyak 3.650 pohon.
11. Nota Tanda Terima Bibit Kakao Sambung Pucuk Benih Bersertifikat Harapan Jaya Labessi Kab. Soppeng, tanggal 30 Oktober 2014, kendaraan yang mengantar No.pol DD 9903 MB sebanyak 3.500 pohon.
12. Nota Tanda Terima Bibit Kakao Sambung Pucuk Benih Bersertifikat Harapan Jaya Labessi Kab. Soppeng, tanggal 31 Oktober 2014, kendaraan yang mengantar No.pol DD 9305 FA sebanyak 3.500 pohon.
13. Nota Tanda Terima Bibit Kakao Sambung Pucuk Benih Bersertifikat Harapan Jaya Labessi Kab. Soppeng, tanggal 19 September 2014, kendaraan yang mengantar No.pol DD 9903 MD sebanyak 3.300 pohon.
14. Nota Tanda Terima Bibit Kakao Sambung Pucuk Benih Bersertifikat Harapan Jaya Labessi Kab. Soppeng, tanggal 21 September 2014, kendaraan yang mengantar No.pol DD 9406 QZ sebanyak 3.300 pohon.
15. Nota Tanda Terima Bibit Kakao Sambung Pucuk Benih Bersertifikat Harapan Jaya Labessi Kab. Soppeng, tanggal 23 September 2014, kendaraan yang mengantar No.pol DD 9305 FA sebanyak 3.300 pohon.
16. Nota Tanda Terima Bibit Kakao Sambung Pucuk Benih Bersertifikat Harapan Jaya Labessi Kab. Soppeng, tanggal 25 September 2014, kendaraan yang mengantar No.pol DD 9305 FA sebanyak 3.300 pohon.
17. Nota Tanda Terima Bibit Kakao Sambung Pucuk Benih Bersertifikat Harapan Jaya Labessi Kab. Soppeng, tanggal 28 September 2014, kendaraan yang mengantar No.pol DD 9903 MB sebanyak 3.000 pohon.
18. Nota Tanda Terima Bibit Kakao Sambung Pucuk Benih Bersertifikat Harapan Jaya Labessi Kab. Soppeng, tanggal 22 Oktober 2014, kendaraan yang mengantar No.pol DD 9305 FA sebanyak 3.500 pohon.
19. Nota Tanda Terima Bibit Kakao Sambung Pucuk Benih Bersertifikat Harapan Jaya Labessi Kab. Soppeng, tanggal 23 Oktober 2014, kendaraan yang mengantar No.pol DD 9903 MB sebanyak 3.500 pohon.
20. Nota Tanda Terima Bibit Kakao Sambung Pucuk Benih Bersertifikat Harapan Jaya Labessi Kab. Soppeng, tanggal 24 Oktober 2014, kendaraan yang mengantar No.pol DD 9326 LC sebanyak 3.500 pohon.
21. Nota Tanda Terima Bibit Kakao Sambung Pucuk Benih Bersertifikat Harapan Jaya Labessi Kab. Soppeng, tanggal 31 Oktober 2014, kendaraan yang mengantar No.pol DD 1059 AC sebanyak 1.700 pohon.
22. Surat Pernyataan saudara ASMAWI selaku Ketua UB. HARAPAN JAYA Nomor : 03 / HJ / X / 2014, tanggal 3 Nopember 2014

b) Dari saudara ASMAWI / BUDIMAN :

1. Nota Tanda Terima Bibit Kakao Sambung Pucuk Benih Bersertifikat Harapan Jaya Labessi Kab. Soppeng, tanggal 17 September 2014, atas nama sopir yang mengantar yakni saudara A. IWAN sebanyak 3.395 pohon yang diserahkan saudara BUDIMAN yang di terima SYARIF
2. Nota Tanda Terima Bibit Kakao Sambung Pucuk Benih Bersertifikat Harapan Jaya Labessi Kab. Soppeng, tanggal 19 September 2014, atas nama sopir yang mengantar yakni saudara ARI sebanyak 3.500 pohon dengan No.pol DD 9406 QZ yang diserahkan saudara BUDIMAN yang di terima SYARIF.
3. Nota Tanda Terima Bibit Kakao Sambung Pucuk Benih Bersertifikat Harapan Jaya Labessi Kab. Soppeng, tanggal 20 September 2014,

Hal 69 - Putusan Nomor 04/Pid.Sus/Tpk/2016/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3.414 pohon yang diserahkan saudara BUDIMAN yang di terima SYARIF.

4. Nota Tanda Terima Bibit Kakao Sambung Pucuk Benih Bersertifikat Harapan Jaya Labessi Kab. Soppeng, tanggal 25 September 2014, atas nama sopir yang mengantar yakni saudara ARI sebanyak 3.500 pohon dengan No.pol 9406 QZ yang diserahkan saudara BUDIMAN yang di terima SYARIF.
5. Nota Tanda Terima Bibit Kakao Sambung Pucuk Benih Bersertifikat Harapan Jaya Labessi Kab. Soppeng, tanggal 27 September 2014, atas nama sopir yang mengantar yakni saudara ARI sebanyak 3.500 pohon yang diserahkan saudara BUDIMAN yang di terima SYARIF.
6. Nota Tanda Terima Bibit Kakao Sambung Pucuk Benih Bersertifikat Harapan Jaya Labessi Kab. Soppeng, tanggal 28 September 2014, atas nama sopir yang mengantar yakni saudara ARI sebanyak 3.500 Pohon, No.pol DD 9406 QZ yang diserahkan saudara BUDIMAN yang di terima SYARIF
7. Nota Tanda Terima Bibit Kakao Sambung Pucuk Benih Bersertifikat Harapan Jaya Labessi Kab. Soppeng, tanggal 30 September 2014, atas nama sopir yang mengantar yakni saudara ARI sebanyak 3.500 pohon No.pol DD 9406 yang diserahkan saudara BUDIMAN yang di terima SYARIF.
8. Nota Tanda Terima Bibit Kakao Sambung Pucuk Benih Bersertifikat Harapan Jaya Labessi Kab. Soppeng, tanggal 1 Oktober 2014, atas nama sopir yang mengantar yakni saudara IWANG sebanyak 4.550 pohon No.pol DD 9305 FA yang diserahkan saudara BUDIMAN yang di terima SYARIF.
9. Nota Tanda Terima Bibit Kakao Sambung Pucuk Benih Bersertifikat Harapan Jaya Labessi Kab. Soppeng, tanggal 03 Oktober 2014, atas nama sopir yang mengantar yakni saudara RUDI sebanyak 3.650 pohon. No.pol DD 9903 MB yang diserahkan saudara BUDIMAN yang di terima SYARIF.
 - Nota Tanda Terima Bibit Kakao Sambung Pucuk Benih Bersertifikat Harapan Jaya Labessi Kab. Soppeng, tanggal 5 Oktober 2014, atas nama sopir yang mengantar yakni saudara RUDI sebanyak 3. 650 pohon No.pol DD 9903 MB yang diserahkan saudara BUDIMAN yang di terima SYARIF;
 - Bahwa perlu Saksi tegaskan bahwa untuk nota tanda terima sebanyak 21 Lembar dan surat pernyataan saudara ASMAWI Saksi kenal yakni bukti pengiriman barang yang diperlihatkan oleh saudara HASANUDDIN Alias EDO kepada Inspektorat Prov. Sulbar pada saat pemeriksaan. Sedangkan untuk nota dari saudara BUDIMAN / ASMAWI sebanyak 10 lembar belum pernah Saksi lihat sebelumnya;
 - Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Saksi **MUDDIN. K, SP** , dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik Kepolisian Resor Polewali Mandar;
- Bahwa saksi membaca berita acara pemeriksaan tersebut dan baru saksi paraf dan tanda tangani;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan bibit kakao sambung pucuk tahun anggaran 2014 pada Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa Saksi adalah Pegawai Dinas perkebunan Propinsi Sulawesi Barat dengan jabatan pimpinan Subs Station Penelitian pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat yang terletak di Jalan Basseang Kelurahan Maddate Kecamatan Polewali Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa sehubungan dengan Pengadaan bibit kakao sambung pucuk tahun anggaran 2014 pada Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat tersebut, peranan saksi adalah sebagai orang yang mengantarkan bibit kakao sambung pucuk perkebuna ;
- Bahwa Terdakwa adalah sebagai Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa benar ada Perintah Lisan Ir. SUPRIYATNO, MM, MMA selaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat kepada saksi untuk menyalurkan bibit Kakao terkait pengadaan dimaksud dari Subs Station ke Kebun dinas yang ada di Kabupaten Polman yakni Kebun Induk Darma, Kebun Induk Pucceda dan Kebun Induk Batupanga Daala;
- Bahwa sekitar akhir bulan Desember Tahun 2014 di Mamuju tepatnya di rumah Ir. SUPRIYATNO, MM, MMA , saat itu Ir. SUPRIYATNO, MM, MMA selaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat memerintahkan Saksi untuk menyalurkan bibit Kakao terkait pengadaan dimaksud dari Subs Station ke Kebun dinas yang

Hlm 71 - Putusan Nomor 04/Pid.Sus/Tpk/2016/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di Kabupaten Polman yakni Kebun Induk Darma, Kebun Induk Pucceda dan Kebun Induk Batupanga Daala dengan menggunakan kendaraan mobil pick up hilux warna putih milik Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat bersama sopirnya serta memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk biaya BBM selama penyaluran bibit kakao tersebut;

- Bahwa Saksi jelaskan sebagaimana perintah lisan Ir. SUPRIYATNO, MM, MMA selaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Bibit Kakao telah Saksi salurkan / distribusikan ke Kebun dinas yang ada di Kabupaten Polman yakni Kebun Induk Darma, Kebun Induk Pucceda dan Kebun Induk Batupanga Daala, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Kebun Induk Pucceda yang terletak di Desa Nepo Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polman yang diterima langsung oleh saudara M. IDRIS dengan rincian sebagai berikut ;
 - b. Kebun Induk Darma yang terletak di Lingkungan Jambu Tua Kelurahan Darma Kecamatan Polewali Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat yang diterima langsung oleh saudara RAODA dengan rincian sebagai berikut ;
 - c. Kebun Induk Batupangan Daala yang terletak di Kecamatan Luyo Kabupaten Polman yang diterima langsung oleh saudara ABDULLAH dengan rincian sebagai berikut ;
 - Bahwa Adapun bibit kakao sebanyak 5.000 pohon yang Saksi ambil dari penangkaran milik saudara SAMAD INDRA ARYADIE, SP selaku Direktur PT. CELEBES MULTPLIKASI INDONESIA yang saudara angkut ke subs station yang terletak di jalan poros Basseang Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polman hanya disimpan di subs station yang terletak di jalan poros Basseang Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polman selanjutnya sebagian ditanam di kebun yang ada di Subs Station sekitar \pm 1000 pohon sebagai pengganti bibit yang telah ditanam mati (penyulaman);
 - Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan;

8. Saksi MUHAMMAD SARIF , dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik Kepolisian Resor Polewali Mandar;
- Bahwa saksi membaca berita acara pemeriksaan tersebut dan baru saksi paraf dan tanda tangani;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan bibit kakao sambung pucuk tahun anggaran 2014 pada Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa sehubungan dengan Pengadaan bibit kakao sambung pucuk tahun anggaran 2014 pada Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat tersebut, peranan saksi adalah sebagai selaku buruh yang menerima bibit kakao dari tempat penangkaran tepatnya di Subs Station yang ada di Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa Terdakwa adalah sebagai Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa pengadaan tersebut keuangannya bersumber dari APBD Pemda Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2014 dengan pagu anggaran sebesar Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa yang meminta Saksi untuk menerima bibit kakao terkait pengadaan dimaksud dari tempat penangkaran ke Subs Station Kabupaten Polman yakni saudara MUHAMMAD IQBAL (PNS pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat) melalui telephone kepada Saksi namun Saksi lupa waktunya dengan mengatakan bahwa “*tolong carikan buruh untuk menurunkan bibit kakao karena bibit sudah ada di subs station*” sehingga Saksi masuk ke subs station sekitar jam

Hlm 73 - Putusan Nomor 04/Pid.Sus/Tpk/2016/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07.00 wita dan melihat benar sudah ada mobil truk yang mengangkut bibit kakao terkait kegiatan pengadaan dimaksud;

- Bahwa sepengetahuan Saksi kapasitas saudara MUHAMMAD IQBAL dalam kegiatan pengadaan dimaksud yakni selaku ketua Kelompok Kerja / Ketua Panitia Lelang namun Saksi tidak mengetahui apa alasannya sehingga dia yang menyuruh Saksi untuk mencari buruh menurunkan bibit kakao tersebut di Subs Station yang ada di Kabupaten Polman;
- Bahwa perlu Saksi jelaskan bahwa upah menurunkan bibit kakao sambung pucuk tersebut yakni sebesar Rp.250.000,-/mobil, sesuai dengan kesepakatan buruh kemudian Saksi sampaikan kepada saudara MUHAMMAD IQBAL dan menyetujuinya, dan untuk pembayarannya dilakukan setiap kali penurunan bibit namun yang membayarkan bukan saudara MUHAMMAD IQBAL secara langsung namun seseorang atas nama saudara ACO (Keluarga saudara MUHAMMAD IQBAL yang berada di Polewali);
- Bahwa Perlu Saksi tegaskan bahwa jumlah bibit yang Saksi terima atau diturunkan di Subs Station yakni sebanyak 56.245 pohon sesuai dengan nota yang Saksi tandatangani dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Bibit Kakao dari saudara ASMAWI sebanyak 36.245 pohon (sesuai dengan nota pengiriman barang sebanyak 10 Nota), dengan Polybag 17 Cm x 25 Cm.
 - b. Bibit Kakao dari saudari RAHMANIAR sebanyak 15.000 pohon (sesuai dengan nota pengiriman barang sebanyak 4 Nota) dengan Polybag 17 Cm x 25 Cm..
 - c. Bibit Kakao yang dimuat saudara MUDDIN. K, SP sebanyak 5.000.- pohon dengan polybag ukuran 15 Cm x 20 Cm;
- Bahwa perlu Saksi tegaskan bahwa pengiriman bibit kakao sambung pucuk dari saudara ASMAWI sebanyak 10 mobil sesuai dengan nota yang Saksi tandatangani setiap kali pengiriman, dan untuk pengiriman bibit kakao sambung pucuk dari saudari RAHMANIAR sebanyak 4 mobil yang diantarkan oleh saudara AKONG yang beralamat di Kabupaten Polman;
- Bahwa yang menyuruh saudara AKONG untuk mengirim bibit kakao sambung pucuk ke Subs Station yakni saudara MUHAMMAD IQBAL sesuai dengan penyampaian beliau melalui telephone dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa “ akan ada bibit yang dibawa oleh saudara AKONG “ namun ia tidak menyebutkan berapa jumlahnya dan berselang beberapa hari kemudian saudara AKONG datang membawa bibit kakao ke Subs Station sebanyak 4 Mobil dan menyampaikan bahwa bibit ini dari saudari RAHMANIAR di Kabupaten Soppeng selanjutnya hal tersebut Saksi membubuhkan tandatangan pada kwitansi/nota penyaluran bibit dengan jumlah bibit sebanyak 15.000 pohon;

- Bahwa peruntukkan bibit terkait Kegiatan Pengadaan Bibit Kakao Untuk Kebun Dinas 100 Ha pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat yang ada di Subs Station di Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat yang terdiri dari :
 - Kebun Induk Batupanga Kecamatan Luyo Kabupaten Polman dengan luas 50 Ha.
 - Kebun Induk Pucceda Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polman dengan Luas ± 3 Ha;
 - Kebun Induk Darma Kecamatan Polewali Kabupaten Polman dengan Luas ± 6 Ha;
 - Sub Station yang beralamat di Basseang Kec. Polewali Kab. Polman dengan Luas ± 3 Ha;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa bibit kakao terkait pengadaan dimaksud telah Saksi dengan saudara MUDDIN.K, SP distribusikan / salurka ke Kebun Dinas yang ada di Kabupaten Polman , dengan rincian sebagai berikut :
 - Kebun Induk Batupanga Kecamatan Luyo Kabupaten Polman dengan luas 50 Ha, bibit yang telah disalurkan sebanyak 30.000 pohon;
 - Kebun Induk Pucceda Kec. Wonomulyo Kab. Polman dengan Luas ± 3 Ha, bibit yang telah disalurkan 4.050 pohon;
 - Kebun Induk Darma Kec. Polewali Kab. Polman dengan Luas ± 6 Ha, bibit yang telah disalurkan sebanyak 4.500 pohon;

Hal 75 - Putusan Nomor 04/Pid.Sus/Tpk/2016/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Subs Station yang beralamat di Basseang Kec. Polewali Kab. Polman dengan Luas \pm 3 Ha, bibit yang telah disalurkan sebanyak 3.750 pohon;
- Bahwa Saksi tegaskan bahwa berdasarkan nota yang Saksi tandatangani jumlah bibit yang tersalur ke Subs Station yang disalurkan oleh UB. Harapan Jaya diwakili saudara BUDIMAN adalah sesuai dengan 10 lembar Bukti Penyaluran yang diperlihatkan oleh majelis hakim, kemudian Nota tersebut Saksi serahkan kepada saudara HASANUDDIN Alias EDO;
- Sedangkan penyaluran Bibit Kelompok Tani Mujur dalam hal ini saudara RAHMANIAR melalui saudara AKONG sesuai dengan 4 lembar bukti pengiriman yang diperlihatkan oleh Pemeriksa, kemudian Nota tersebut Saksi serahkan kepada saudara HASANUDDIN Alias EDO. Sedangkan Bukti Penyaluran Bibit PT. CELEBES MULTIPLIKASI INDONESIA Saksi tandatangani setelah kegiatan pengadaan dimaksud ber perkara dan rill dilapangan saudara MUDDIN.K, SP pernah menyalurkan bibit sebanyak 5.000,- pohon namun bukti pengiriman tidak ada;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan;

9. Saksi **LAZARUS FANDY Alias AKONG** , keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum sebagaimana yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dengan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik Kepolisian Resor Polewali Mandar;
- Bahwa saksi membaca berita acara pemeriksaan tersebut dan baru saksi paraf dan tanda tangani;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan bibit kakao sambung pucuk tahun anggaran 2014 pada Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan saksi adalah swasta;
- Bahwa sehubungan dengan Pengadaan bibit kakao sambung pucuk tahun anggaran 2014 pada Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat tersebut, peranan saksi adalah sebagai pihak yang ditempati saudara Ir. ZONNY MANGITUNG memesan bibit kakao sambung pucuk kepada Saksi melalui pembicaraan via telepon dengan nomor 085 298 300 267;
- Bahwa sekitar tahun 2014 saudara Ir. ZONNY MANGITUNG menelpon Saksi untuk memesan bibit kakao sambung pucuk dengan menyampaikan bahwa “ Ada yang membutuhkan bibit kakao sambung pucuk, selanjutnya Saksi menyampaikan ada berapa yang mau dipesan, kemudian Ir. ZONNY MANGITUNG mengatakan bahwa membutuhkan 15.000 pohon, kemudian Saksi menyampaikan dimana diantar bibitnya selanjutnya saudara Ir. ZONNY MANGITUNG menjelaskan bahwa bibit tersebut diantar ke Subs Station Jalan Basseang Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat sehingga Kesepakatan Saksi dengan Ir. ZONNY MANGITUNG sebesar Rp. 5.500,-/pohon. Selanjutnya Saksi menghubungi saudara ALFIN yang berada di Kalimantan dengan maksud memesan bibit Kakao sesuai pesanan saudara Ir. ZONNY MANGITUNG , dengan kesepakatan harga Rp 4.250;
- Bahwa Selanjutnya Bibit tersebut telah Saksi distribusikan / salurkan Ke- Subs Station yang terletak Jalan Basseang Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polman dengan menggunakan mobil Truk Toyota Rino yang saat itu Saksi bertemu dengan saudara M. SYARIF (selaku pihak yang menerima bibit) dengan jumlah bibit sesuai penyampaian saudara ALFIN bahwa sekitar 15.000 pohon namun bukti penyaluran bibit tersebut Saksi tidak memiliki bukti penerimaan;
- Bahwa untuk sasaran lokasi penanaman bibit kakao sambung yang dipesan saudara Ir. ZONNY MANGITUNG Saksi tidak mengetahui namun sesuai penyampaian melalui via telepon bahwa bibit kakao sambung diantar langsung di Subs Station yang terletak di Jalan

Hlm 77 - Putusan Nomor 04/Pid.Sus/Tpk/2016/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Basseang Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polman
Provinsi Sulawesi Barat;

- Bahwa perlu Saksi jelaskan bahwa bibit kakao sambung yang dipesan saudara Ir. ZONNY MANGITUNG telah di bayar oleh Ir. ZONNY MANGITUNG sendiri secara tunai di rumahnya di Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat sebesar **Rp 69.750.000,-** (*Enam Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah*) dari kesepakatan harga berjumlah **Rp 82.500.000,-** (*Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) dan kesisahannya sebesar **Rp. 12.750.000,-** (*Dua Belas Juta Rupiah Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) dipotong langsung oleh saudara Ir. ZONNY MANGITUNG dengan alasan ada seseorang yang akan diberikan namun pembayaran tersebut Saksi tidak memiliki tanda bukti;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan;

10. Saksi **SAMAD INDRA ARYADIE, SP**, keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum sebagaimana yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dengan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik Kepolisian Resor Polewali Mandar;
- Bahwa saksi membaca berita acara pemeriksaan tersebut dan baru saksi paraf dan tanda tangani;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan bibit kakao sambung pucuk tahun anggaran 2014 pada Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa Saksi adalah Wiraswasta (Direktur PT. CELEBES MULTIPLIKASI INDONESIA) yang sekarang berubah nama CV. INDAH RAYA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui terkait dengan kegiatan proyek pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk untuk Kebun Dinas 100 Ha pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat TA. 2014 setelah saudara EDO bersama dengan saudara ABDULLAH dan saudara AZIS dan salah seorang laki-laki yang menyetir mobil tidak Saksi kenal namanya datang ke rumah Saksi tepatnya pada tanggal Selasa 22 September 2015 sekitar pukul 02.00 wita di Sarampu Kecamatan Binuang Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat dengan maksud meminta dibuatkan nota pesanan/pembelian bibit kakao sambung pucuk sejumlah 19.000 pohon dimana nota pengiriman yang diminta masih berkaitan dengan bibit kakao yang dipesan oleh saudara Ir. SUPRIYATNO, MM, MMA selaku Kadis Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat pada sekitar bulan Oktober 2014;
- Bahwa perlu Saksi tegaskan bahwa yang meminta kepada Saksi untuk dibuatkan nota sebanyak 4 (empat) lembar dengan jumlah bibit sebanyak 19.000 pohon yakni saudara EDO dan kemudian saudara ABDULLAH menyampaikan kepada Saksi bahwa ia adalah pemeriksa barang untuk kegiatan pengadaan bibit kakao sambung pucuk sedangkan saudara EDO adalah pelaksana riil kegiatan pengadaan bibit kakao, kemudian saudara EDO mengatakan kepada Saksi bahwa **“ mengingat akan dilaksanakan pemeriksaan, meminta nota pengiriman bibit kakao yang disalurkan ke sub station untuk kelengkapan berkas”**, kemudian Saksi menjawab **“ bagaimana ini pak EDO karena barang yang sudah disalurkan sebanyak 5.000 pohon belum dibayar”**, kemudian saudara EDO mengatakan lagi **“ nanti Saksi urus pembayarannya”**, setelah itu Saksi menyampaikan kepada mereka (EDO, ABDULLAH) **“ silahkan istirahat dulu nanti besok pagi Saksi buatkan notanya. Dan keesokkan harinya sekitar jam 06.00 wita tepatnya Saksi hendak berangkat ke Kalimantan Barat dan sebelumnya Saksi sempat mengonbrol dengan saudara EDO sebagaimana permintaannya dan akhirnya Saksi langsung memberikan empat lembar nota kosong dari PT. CELEBES MULTIPLIKASI INDONESIA, yang dimana salah satu lembar nota tersebut Saksi tulis jumlah bibit Kakao sebanyak 5.000 pohon untuk**

Hlm 79 - Putusan Nomor 04/Pid.Sus/Tpk/2016/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyaluran bibit yang pernah disalurkan ke sub station sebelumnya, dan tiga lembar nota masih kosong hanya berupa tandatangan Saksi selaku Direktur PT. CELEBES MUTIPLIKASI INDONESIA;

- Bahwa adapun Saksi diminta untuk menyediakan bibit oleh Ir. SUPRIYATNO, MM, MMA selaku kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat pada sekitar bulan Oktober 2014 yang saat itu Ir. SUPRIYATNO, MM, MMA menghubungi Saksi melalui telepon dan bertanya apakah ada stock bibit kakao sambung pucuk dan Saksi jawab **ada**, berapa yang dibutuhkan, lalu dijawab oleh Ir. SUPRIYATNO, MM, MMA membutuhkan 20.000 Pohon, dan saat itu Saksi mengiyakan dengan kesepakatan harga Rp.5.500/ pohon terima di subs station Kabupaten Polman;
- Bahwa adapun yang melakukan pemesanan atau pembelian bibit kakao kepada Saksi selaku direktur PT. CELEBES MULTPLIKASI INDONESIA yang sekarang berubah nama CV. INDAH RAYA terkait kegiatan pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk untuk Kebun Dinas 100 Ha pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat adalah Ir. SUPRIYATNO, MM, MMA selaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat dengan pembicaraan atau pemesanan melalui telepon;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa kenal dengan saudara Ir. SUPRIYATNO, MM, MMA sejak Saksi melakukan dan mengurus administrasi TRUP (tanda registrasi usaha perbenihan) untuk kelengkapan perusahaan Saksi PT. CELEBES MULTIPLIKASI INDONESIA pada tahun 2013, sehingga Saksi sewaktu-waktu pernah bertemu dengan saudara Ir. SUPRIYATNO, MM, MMA di kantornya dan sewaktu-waktu Saksi berkomunikasi lewat Via telepon;
- Bahwa Saksi tegaskan bahwa adapun bibit kakao yang dipesan saudara Ir. SUPRIYATNO, MM, MMA selaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat selanjutnya Saksi salurkan ke sub station yang ada di Kabupaten Polman adalah sebanyak 5.000 pohon dengan kesepakatan harga senilai Rp. 5.500,-/pohon;
- Perlu Saksi jelaskan bahwa pada tanggal 22 September 2015 saudara EDO dan rombongan tiba di rumah Saksi sekitar pukul 02.00 wita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya menjelaskan kepada Saksi untuk meminta tolong kepada Saksi agar dibuatkan nota pembelian bibit kakao sambung pucuk karena pada saat penyaluran atau penjualan bibit kakao Saksi tidak memberikan nota pembelian mengingat kepercayaan saja maka dari itu saudara EDO dan rombongan tersebut meminta untuk dibuatkan nota pembelian tahun 2014 karena akan ada pemeriksaan dan tolong kasihani kami sehingga saat itu Saksi buat nota pembelian, namun pada saat itu saudara EDO meminta 4 (empat) nota yang sudah ditandatangani oleh Saksi sebanyak 4 (empat) lembar karena menurut saudara EDO bahwa siapa tau ada yang salah penulisan tanggal sehingga Saksi membuat nota pembelian sebanyak 4 (empat) lembar yang sudah Saksi tandatangani 1 (satu) nota yang Saksi isi sebanyak 5.000 pohon dan 3 (tiga) nota lagi Saksi tandatangani namun tanggal dan isi atau jumlah dalam nota masih kosong karena menurut saudara EDO untuk menutupi kekurangan bibit kakao supaya mencapai 19.000 pohon. Dan perlu Saksi tambahkan bahwa pada pagi harinya saudara ZONNY MANGITUNG datang dirumah Saksi bersama dengan sopirnya yang Saksi tidak tahu namanya dengan menggunakan mobil inova warna hitam untuk menemui saudara EDO dengan rombongan sehingga saudara ZONNY MANGITUNG mempertanyakan kepada saudara EDO perihal nota pesanan yang diminta kepada Saksi sebanyak 4 (empat) lembar dan sekitar jam 08.00 wita rombongan saudara EDO dan saudara ZONNY MANGITUNG meninggalkan rumah Saksi;

- Bahwa benar 4 (empat) lembar nota tersebut adalah tandatangan Saksi sebagaimana diperlihatkan oleh pemeriksa namun 1 (satu) lembar nota Saksi tulis juga jumlah bibit sebanyak 5.000 pohon dan yang 3 (tiga) lembar nota yang lain bukan Saksi yang mengisi jumlah bibit dan tanggal dalam nota tersebut;.
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan;

Hal 81 - Putusan Nomor 04/Pid.Sus/Tpk/2016/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Saksi **HASANUDDIN Bin HAMAROLLA**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik Kepolisian Resor Polewali Mandar;
- Bahwa saksi membaca berita acara pemeriksaan tersebut dan baru saksi paraf dan tanda tangani;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan bibit kakao sambung pucuk tahun anggaran 2014 pada Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa sehubungan dengan Pengadaan bibit kakao sambung pucuk tahun anggaran 2014 pada Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat tersebut, peranan saksi adalah sebagai pelaksana riil dilapangan dengan meminjam direktur CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA dari M.Ramli selaku direktur CV FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA berdasarkan Surat Perjanjian Pinjam Pakai Perusahaan pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2014 yang di tanda tangani Pihak I : Drs. MUHAMMAD RAMLI selaku Direktur yang beralamat di Komplek T.A Je'neberang B1/7 Desa Bontoala Kec. Pallangga Kab. Gowa kepada Pihak II : HASANUDDIN Nik : 7602010305750002 jabatan selaku Pelaksana Proyek yang beralamat di Jalan Diponegoro No. 9 Mamuju Sulawesi Barat terkait kegiatan pengadaan Bibit Kakao sambung pucuk pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat; ;
- Bahwa Terdakwa adalah sebagai Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat;;
- Bahwa pengadaan tersebut keuangannya bersumber dari APBD Pemda Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2014 dengan pagu anggaran sebesar Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa perlu Saksi jelaskan bahwa yang terikat kontrak terkait Proyek pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk untuk Kebun Dinas 100 Ha yang terjadi pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat antara PA (Pengguna Anggaran) atas nama Ir. SUPRIYATNO, M.M, MMA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pihak Penyedia Jasa CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA atas nama Drs. MUHAMMAD RAMLI selaku Direktur sesuai dengan Kontrak Nomor : 525/06/SP/DISBUN/VIII/2014, tertanggal 12 Agustus 2014;

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa yang berinisiatif mengurus segala administrasi terkait Surat Perjanjian Pinjam Pakai Perusahaan antara saudara HASANUDDIN (Saksi) selaku pihak II dengan saudara Drs. MUHAMMAD RAMLI (Direktur CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA) selaku pihak I tertanggal 13 Agustus 2014, yang isinya adalah bahwa Saksi meminjam perusahaan CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA dengan kesepakatan fee perusahaan sebesar 5 % dari Nilai Kontrak, hal dimaksud atas inisiatif Saksi dengan saudara MUHAMMAD IQBAL;
- Bahwa Saksi tegaskan bahwa awalnya Saksi pernah terlibat dalam kegiatan penunjukan barang / jasa pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat sehingga dari hal dimaksud pada sekitar tanggal 12 Agustus 2014 Saksi dihubungi melalui via telephone oleh saudara MUHAMMAD IQBAL selaku PNS pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat menyampaikan agar Saksi datang ke Kantor Dinas Perkebunan untuk mengurus administrasi terkait kegiatan Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk untuk Kebun Dinas 100 Ha pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa selanjutnya pada hari tanggal tersebut Saksi datang ke Kantor Dinas dan bertemu dengan saudara MUHAMMAD IQBAL tepatnya di ruang kerja Ir. ZONNY MANGITUNG kemudian saudara MUHAMMAD IQBAL menyerahkan dokumen berupa :

1. 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Kerja Nomor : 525/06/SP/DISBUN / VIII/2014, tanggal 12 Agustus 2014 antara (Ir. SUPRIYATNO, MM, MMA) selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang bertindak untuk dan atas nama Satuan Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat yang berkedudukan di Mamuju dan untuk penyedia barang/jasa Drs. MUHAMMAD RAMLI, Direktur yang bertindak untuk dan atas nama CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA yang beralamat di Makassar berdasarkan Akta Pendirian / Anggaran Dasar No. 26 Tanggal 21 Mei 2012 Notaris SAHABUDDIN NUR, SH, M.Kn dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 665.000.000,- (*Enam Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah*). Saat itu pihak penyedia atas nama Drs. MUHAMMAD RAMLI, Direktur yang bertindak untuk dan atas nama CV. FHAFHA MEDIA

HIlm 83 - Putusan Nomor 04/Pid.Sus/Tpk/2016/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARANA INDONESIA telah tertandatangani sehingga selanjutnya dokumen tersebut Saksi serahkan kepada saudara Ir. ZONNY MANGITUNG selaku PPTK untuk din paraf kemudian Saksi serahkan kepada Ir. SUPRIYATNO, MM, M.M.A selaku Kadis Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat sekaligus PA untuk ditandatangani.

2. 1 (satu) Rangkap Surat Perjanjian Pinjam Pakai Perusahaan CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA, pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2014 yang di tanda tangani Pihak I : Drs. MUHAMMAD RAMLI selaku Direktur CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA yang beralamat di Komplek T.A Je'neberang B1/7 Desa Bontoala Kec. Pallangga Kab. Gowa dengan Pihak II : HASANUDDIN (Saksi) Nik : 7602010305750002 jabatan selaku Pelaksana Proyek (Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk untuk Kebun Dinas 100 Ha yang terjadi pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat. Saat itu pihak perusahaan Drs. MUHAMMAD RAMLI, Direktur yang bertindak untuk dan atas nama CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA telah tertandatangani sehingga saat itu Saksi membubuhkan tandatangan diatas nama HASANUDDIN (Saksi) tepatnya di ruang kerja saudara Ir. ZONNY MANGITUNG selaku PPTK.

Dan kedua dokumen tersebut Saksi gandakan kemudian aslinya Saksi serahkan kepada saudara MUHAMMAD IQBAL, sedangkan foto copy kedua dokumen tersebut Saksi pegang,

Sekitar tiga hari kemudian atau sekitar tanggal 15 Agustus 2014 atau setidak – tidak nya pada bulan Agustus 2014 Saksi menerima dokumen hasil pemeriksaan dan serah terima barang tertanggal 25 Agustus 2014 terkait kegiatan dimaksud dari MUHAMMAD IQBAL, yang dimana diatas lembaran dokumen tersebut diatas nama Drs. MUHAMMAD RAMLI selaku Direktur CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA sudah tertandatangani sedangkan atas nama Ir. SUPRIYATNO, MM, M.M.A selaku KADIS sekaligus PA (Pengguna Anggaran) dan Tim PPHP belum tandatangan, dokumen tersebut berupa :

- a) Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Jasa Nomor : 525/15/BA-PBJ/DISBUN/VIII/2014, tanggal 25 Agustus 2014, ditandatangani oleh Tim Pemeriksa / Penerima Hasil Pekerjaan (ABD. AZIZ R, SP, ABDULLAH, SE dan NU'MAN) dan pihak Penyedia Barang Drs. MUHAMMAD RAMLI selaku Direktur CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA, dengan hasil pemeriksaan jumlah bibit 70.000 Pohon dengan kategori baik dan sesuai spesifikasi.
- b) Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang dan Jasa Nomor : 525/15/BAHP/DISBUN/VIII/2014, tanggal 25 Agustus 2014, ditandatangani oleh Tim Pemeriksa / Penerima Hasil Pekerjaan (ABD. AZIZ R, SP, ABDULLAH, SE dan NU'MAN) dan pihak Penyedia Barang Drs. MUHAMMAD RAMLI selaku Direktur CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA, mengetahui Ir. SUPRIYATNO, MM, MMA selaku Pengguna Anggaran, dengan hasil pemeriksaan jumlah bibit sebanyak 70.000 Pohon dengan presentase kemajuan pekerjaan 100 %.
- c) Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 525/16/BAHP/DISBUN/VIII/2014, tanggal 25 Agustus 2014, ditandatangani oleh Tim Pemeriksa / Penerima Hasil Pekerjaan (ABD. AZIZ R, SP, ABDULLAH, SE dan NU'MAN) dan pihak Penyedia Barang Drs. MUHAMMAD RAMLI selaku Direktur CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA, mengetahui Ir. SUPRIYATNO, MM,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MMA selaku Pengguna Anggaran, dengan hasil pemeriksaan jumlah bibit 70.000 Pohon dalam keadaan baik dengan kemajuan hasil pekerjaan mencapai 100 %.

- d) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 525/17/BAST/DISBUN/VIII/2014, tanggal 25 Agustus 2014, ditandatangani oleh pihak Kedua Drs. MUHAMMAD RAMLI selaku Direktur CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA dengan Pihak Kesatu Ir. SUPRIYATNO, MM, MMA selaku Pengguna Anggaran, pihak penyedia barang telah menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk untuk Kebun Dinas 100 Ha Tahun Anggaran 2014 sebanyak 70.000 pohon kepada Pengguna Anggaran.

Selanjutnya pada tanggal tidak ingat namun pada bulan Agustus 2014 Saksi menyerahkan dokumen tersebut kepada tim PPHP untuk ditandatangani dengan beralasan atas perintah Kepala Dinas secara langsung di ruang kerjanya pada kantor Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat selanjutnya penyampaian tersebut Saksi teruskan kepada Tim PPHP sehingga mereka membubuhkan tandatangan pada lembaran dokumen tersebut diatas selanjutnya Saksi serahkan / hadapkan kembali kepada Ir. SUPRIYATNO, MM.M.M.A selaku PA untuk di tandatangani kemudian dokumen tersebut Saksi serahkan di bagian bendahara pengeluaran dikarenakan dokumen tersebut sebagai syarat mutlak pencairan dana kegiatan;

- Bahwa Saksi tegaskan berdasarkan Surat Perjanjian Pinjam Pakai Perusahaan tertanggal 13 Agustus 2014 Saksi sebagai Pelaksana proyek / pelaksana rill kegiatan pengadaan dimaksud secara administrasi jumlah bibit kakao terkait kegiatan pengadaan dimaksud telah selesai 100 % dilaksanakan namun fakta dilapangan pengadaan belum mencapai 100 % atau kesediaan bibit yang ada di sub station berjumlah sekitar 51.245,-/pohon. Dan Saksi selaku pelaksana rill dilapangan tidak pernah menyalurkan bibit terkait kegiatan pengadaan dimaksud tetapi yang menyediakan atau menyalurkan bibit ke sub station yang terletak di Kabupaten Polman adalah sebagai berikut ;

1. Berdasarkan penyampaian saudara MUHAMMAD IQBAL bahwa telah menyalurkan Bibit Kakao sebanyak 36.000 /pohon dikarenakan Saksi telah menyerahkan uang tunai untuk pembayaran / pembelian bibit terkait pengadaan dimaksud sebesar Rp. 223.000.000,- yang diterima langsung pada tanggal 4 September 2014 sekitar jam 16.00 wita di Bank Sulsel Cabang Makassar. Dan Bibit tersebut telah disalurkan di Subs Station yang ada di Kabupaten Polman berdasarkan Nota Pengiriman dari atas nama ASMAWI dengan rincian sebagai berikut ;

Hal 85 - Putusan Nomor 04/Pid.Sus/Tpk/2016/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berdasarkan penyampaian saudara Ir. ZONNY MANGITUNG bahwa telah menyalurkan Bibit Kakao sebanyak 15.000 /pohon dikarenakan pada tanggal 9 September 2014 Saksi telah menyerahkan uang sebesar Rp. 110.000.000,- dengan cara transfer tunai ke Rekening Bank BRI Cabang Mamuju atas nama RAHMAWATI (Istri Ir. ZONNY MANGITUNG) dengan Nomor Rekening : 3414 -01- 0322-4553-9 untuk pembayaran /pembelian bibit terkait pengadaan dimaksud. Dan Bibit tersebut telah disalurkan di Subs Station yang ada di Kabupaten Polman berdasarkan Nota Pengiriman dari atas nama RAHMANIAR dengan rincian sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi tegaskan bahwa dana kegiatan tersebut telah cair 100 % yang masuk ke rekening perusahaan CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA Bank SULSELBAR dengan nomor rekening ; 130 -003-000028862-0 sebesar Rp. 655.025.000,-. Selanjutnya dana tersebut Saksi bersama dengan saudara MUHAMMAD IQBAL mencairkan dana tersebut berdasarkan Cek Giro yang diserahkan oleh saudara MUHAMMAD IQBAL kepada Teller pada Bank Sulselbar Cabang Makassar sebesar Rp. 622.273.000,00;
- Bahwa Saksi tegaskan peruntukan dana yang telah Saksi cairkan senilai Rp. 622.273.000,- terkait pengadaan dimaksud dengan rincian sebagai berikut :
- Bahwa bukti penyaluran bibit yang Saksi buat sendiri dengan cara mencetak mirip atau serupa dengan aslinya atas perintah lisan Ir. ZONNY MANGITUNG selaku PPTK kegiatan pengadaan dimaksud selanjutnya bukti tersebut Saksi serahkan kepada saudara Ir. ZONNY MANGITUNG;

Yang merupakan bukti penyaluran bibit yang Saksi buat sendiri dengan cara mencetak mirip atau serupa dengan aslinya atas perintah lisan Ir. ZONNY MANGITUNG selaku PPTK kegiatan pengadaan dimaksud selanjutnya bukti tersebut Saksi serahkan kepada saudara Ir. ZONNY MANGITUNG.

Diperlihatkan kepada saksi Dokumen berupa bukti Penyaluran Bibit Kelompok Tani Mujur berupa : 4 (empat) lembar Penerimaan Bibit Kakou Sambung Pucuk Benih ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rincian sebagai berikut ;

-
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan;

12. Saksi **ABD AZIS.R,SP** , dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik Kepolisian Resor Polewali Mandar;
- Bahwa saksi membaca berita acara pemeriksaan tersebut dan baru saksi paraf dan tanda tangani;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan bibit kakao sambung pucuk tahun anggaran 2014 pada Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah Pegawai Negeri Sipil selaku Kasi (Kepala Seksi) Identifikasi dan Pengendalian OPT Bidang Perlindungan Tanaman Dinas Perkebunan Prov. Sulbar;
- Bahwa sehubungan dengan Pengadaan bibit kakao sambung pucuk tahun anggaran 2014 pada Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat tersebut, peranan saksi adalah sebagai sebagai Tim PPHP (Panitia/Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan) yang mana Saksi sebagai Ketua, berdasarkan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat beserta Lampirannya Nomor : 45 Tahun 2014, tanggal 13 Februari 2014, Tentang Penunjukan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Dan Pengadaan Barang/Jasa Pada Satuan Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2014, ditandatangani Ir. SUPRIYATNO, MM, M.M.A selaku Kepala Dinas, dengan susunan Panitia Penerima Hasil

Hlm 87 - Putusan Nomor 04/Pid.Sus/Tpk/2016/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan (PPHP) pada Kegiatan Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2014 yakni :

No	Nama / NIP	Jabatan	Keterangan
1.	ABD. AZIS R, SP NIP. 19580801 198711 1 002	KETUA	
2.	ABDULLAH, SE NIP. 19670314 198903 1 012	SEKRETARIS	
3.	NU' MAN NIP. 19780311 201101 1 009	ANGGOTA	

- Bahwa Terdakwa adalah sebagai Kepala Dinas Perkebunan ;
- Bahwa pengadaan tersebut keuangannya bersumber dari APBD Pemda Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2014 dengan pagu anggaran sebesar Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) ;
- Bahwa benar saksi selaku ketua panitia pemeriksa hasil pekerjaan ;
- Bahwa benar saksi telah menanda-tangani Berita Acara pemeriksaan hasil pekerjaan sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi. Berita Acara tersebut saksi terima dari Hasanudin yang mengatakan ini perintah pimpinan ;
- Bahwa benar waktu saksi menanda-tangani berita acara tersebut, bibit kakao tersebut belum dikirim ke kebun dinas milik Dinas perkebunan Propinsi Sulawesi Barat ;
- Bahwa jumlah bibit kakao yang harus dikirim adalah 70.000 bibit pohon ;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan ;

13. Saksi **ABDULLAH, SE** , dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik Kepolisian Resor Polewali Mandar;
- Bahwa saksi membaca berita acara pemeriksaan tersebut dan baru saksi paraf dan tanda tangani;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan bibit kakao sambung pucuk tahun anggaran 2014 pada Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perkebunan Prov. Sulbar;
- Bahwa sehubungan dengan Pengadaan bibit kakao sambung pucuk tahun anggaran 2014 pada Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat tersebut, peranan saksi adalah sebagai sekretaris Tim PPHP (Panitia/Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan) berdasarkan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat beserta Lampirannya Nomor : 45 Tahun 2014, tanggal 13 Februari 2014, Tentang Penunjukan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Dan Pengadaan Barang/Jasa Pada Satuan Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2014, ditandatangani Ir. SUPRIYATNO, MM, M.M.A selaku Kepala Dinas, dengan susunan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Kegiatan Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2014 yakni :

No	Nama / NIP	Jabatan	Keterangan
1.	ABD. AZIS R, SP NIP. 19580801 198711 1 002	KETUA	
2.	ABDULLAH, SE NIP. 19670314 198903 1 012	SEKRETARIS	
3.	NU' MAN NIP. 19780311 201101 1 009	ANGGOTA	

- Bahwa Terdakwa adalah sebagai Kepala Dinas Perkebunan ;

Haln 89 - Putusan Nomor 04/Pid.Sus/Tpk/2016/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengadaan tersebut keuangannya bersumber dari APBD Pemda Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2014 dengan pagu anggaran sebesar Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa benar saksi selaku ketua panitia pemeriksa hasil pekerjaan;
- Bahwa benar saksi telah menanda-tangani Berita Acara pemeriksaan hasil pekerjaan sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi. Berita Acara tersebut saksi terima dari Hasanudin yang mengatakan ini perintah pimpinan;
- Bahwa benar waktu saksi menanda-tangani berita acara tersebut, bibit kakao tersebut belum dikirim ke kebun dinas milik Dinas perkebunan Propinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa jumlah bibit kakao yang harus dikirim adalah 70.000 bibit pohon;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan;

14. Saksi **SUPRIYATNO**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik Kepolisian Polres Mandar;

- Bahwa Saksi membaca berita acara pemeriksaan tersebut dan baru Saksi paraf dan tanda tangani;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan bibit kakao sambung pucuk tahun anggaran 2014 pada Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat Pengadaan bibit kakao sambung pucuk tahun anggaran 2014 pada Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat Pengadaan bibit kakao sambung pucuk tahun anggaran 2014 pada Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa Saksi adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi barat dengan jabatan sebagai Kepala Dinas Perkebunan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar pengangkatan Saksi sebagai Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat yakni berdasarkan Petikan Gubernur Sulawesi Barat beserta lampirannya Nomor : 821.22/228/2012 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II Dalam Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat , tanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani H. ANWAR ADNAN SALEH selaku Gubernur Sulawesi Barat;
- Bahwa adapun tugas Saksi selaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat yakni menjalankan Fungsi – Fungsi Pembangunan Perkebunan di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, adapun Fungsi – Fungsi tersebut yakni sebagai berikut :
 - Peningkatan produksi Perkebunan
 - Peningkatan SDM perkebunan
 - Menyediakan Fasilitas Sarana dan Prasarana Perkebunan
 - Koordinasi Dengan Stakeholder di bidang Perkebunan Yang berhubungan dengan Perkebunan
 - Pembinaan Kelembagaan – Kelembagaan Perkebunan.
- Bahwa Adapun peran Saksi pada kegiatan Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk untuk Kebun Dinas 100 Ha pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat TA. 2014 adalah sebagai PA (Pengguna Anggaran) berdasarkan :
 1. Keputusan Gubernur Sulawesi Barat beserta Lampirannya Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerima Pembantu Dalam Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2014. tanggal 2 Januari 2014 , ditandatangani H. ANWAR ADNAN SALEH selaku Gubernur Sulawesi Barat.
 2. Keputusan Gubernur Sulawesi Barat beserta Lampirannya Nomor 132.a Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerima Pembantu Dalam Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2014. tanggal 18 Februari 2014 , ditandatangani H. ANWAR ADNAN SALEH selaku Gubernur Sulawesi Barat
- Bahwa sesuai dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat beserta Lampirannya Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran, Pembantu

Hlm 91 – Putusan Nomor 04/Pid.Sus/Tpk/2016/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerima Pembantu Dalam Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2014. tanggal 2 Januari 2014, ditandatangani H. ANWAR ADNAN SALEH selaku Gubernur Sulawesi Barat menjelaskan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang mempunyai tugas, kewajiban dan wewenang sebagai berikut ;

- a. Menyusun RKA-SKPD;
- b. Menyusun DPA-SKPD;
- c. Melakukan Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- g. Mengadakan ikatan/ perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. Menandatangani SPM;
- i. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- k. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- l. Melaksanakan tugas – tugas pengguna anggaran/ pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah;
- m. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah;

- Bahwa namun secara umum Saksi jelaskan bahwa tugas PA dalam pengadaan barang dan jasa menurut Saksi adalah Mengendalikan / mengkoordinir Penggunaan Anggaran sesuai fungsinya;
- Bahwa PA memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut :

- a. menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
- b. mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I;
- c. menetapkan PPK;
- d. menetapkan Pejabat Pengadaan;
- e. menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
- f. menetapkan:
 - 1) pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - 2) pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- g. mengawasi pelaksanaan anggaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/ Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; dan
- j. mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa

- bahwa selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PA dapat :

- a. menetapkan tim teknis; dan/atau
- b. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan Pengadaan melalui Sayembara/Kontes.

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi sudah melaksanakan secara menyeluruh kegiatan tersebut namun secara langsung Saksi tidak mengumumkan ke website Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat melainkan hal tersebut dilakukan oleh ULP (Unit Layanan Pengadaan) selanjutnya Saksi tidak menetapkan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) karena untuk APBD hal tersebut melekat pada PA dan yang melaksanakan adalah PPTK dengan menetapkan PPTK dalam Surat Keputusan Kepala Dinas untuk kegiatan keproyekan yang ada dibidang masing – masing yang bertanggung jawab kepada gubernur melalui kepala Dinas kemudian untuk pejabat PPHP sudah Saksi tetapkan sejumlah tiga orang;
- Bahwa sehubungan dengan pengadaan bibit kakao sambung pucuk tersebut,Dapat Saksi jelaskan bahwa Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat telah menyiapkan biaya untuk penanaman bibit tersebut berdasarkan DIPA perubahan tahun 2014;
- Bahwa PPTK nya adalah atas nama Ir. ZONNY MANGITUNG;
- Bahwa dapat Saksi tegaskan bahwa Saksi tidak mengenal atau bertemu dengan saudara Drs. MUHAMMAD RAMLI selaku Direktur CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA namun saat menjadi tahanan Polres Polman Saksi baru mengenal dan bertemu dengan Drs.MUHAMMAD RAMLI selaku Direktur CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA yang sama – sama menjadi tahanan Polres Polman;

HIlm 93 – Putusan Nomor 04/Pid.Sus/Tpk/2016/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat tanggal dan bulannya namun pada tahun 2014 atau setidaknya – tidaknya masih tahun 2014 saat jam kerja Saksi membubuhkan tandatangan pada dokumen yakni Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 525/06/SP/DISBUN / VIII/2014, tanggal 12 Agustus 2014 tersebut di ruang kerja Saksi pada Kantor Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat yang dimana diatas nama Drs. MUHAMMAD RAMLI selaku Direktur CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA sudah tertandatangani dan dibubuhi stempel perusahaan;
- Bahwa Saksi tegaskan bahwa pihak penyedia yang terikat perjanjian kontrak dengan Saksi selaku PA (Pengguna Anggaran) sekaligus PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) terkait kegiatan Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk untuk Kebun Dinas 100 Ha Pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat adalah saudara Drs. MUHAMMAD RAMLI selaku Direktur CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA;
- Bahwa Saksi mengenal saudara HASANUDDIN Alias EDO sebagai seorang kontraktor namun tidak mempunyai hubungan kerja atau hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara HASANUDDIN Alias EDO yakni sekitar tahun 2010 dikarenakan beliau adalah penduduk Kabupaten Mamuju, serta saat Saksi menjabat Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Kegiatan pengadaan langsung yang dilaksanakan oleh saudara HASANUDDIN Alias EDO pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat adalah kegiatan pengadaan meubiler dan pengadaan Gorden;
- Bahwa Saksi tegaskan bahwa Saksi tidak ingat tanggal, bulan namun Tahun 2014 atau setidaknya – tidaknya masih tahun 2014 tepatnya di ruang kerja Saksi pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat saudara HASANUDDIN Alias EDO menemui Saksi dengan mengatakan bahwa dirinya sebagai pelaksana kegiatan dimaksud;
- Bahwa benar Saksi telah menerima uang dari HASANUDDIN Alias EDO tersebut sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan saudara SAMAD INDRA ARYADIE, SP selaku direktur PT. CELEBES MULTPLIKASI INDONESIA sekarang berubah nama CV. INDAH RAYA yang beralamat di Jalan Teuku Umar No. 97 Sarampu Kecamatan Binuang Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat sebagai Penangkar Bibit (Kakao dan Kopi) namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengannya;
- Bahwa Saksi tegaskan bahwa yang memesan Bibit kepada saudara SAMAD INDRA ARYADIE, SP selaku Penangkar Bibit Kakao di Kabupaten Polman saat itu Saksi memerintahkan kepada staf yakni saudara Ir. ZONNY MANGITUNG untuk mencari pengganti bibit yang mati selanjutnya sekitar 2 hari kemudian Saksi memberikan dukungan dengan menghubungi saudara SAMAD INDRA ARYADIE, SP melalui Via telephon dengan tujuan meminta bantuan terkait bibit yang mati pada kegiatan Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk untuk Kebun Dinas 100 Ha pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat yang ada di subs station.

Dan akhirnya sepengetahuan Saksi saudara SAMAD INDRA ARYADIE, SP telah menyalurkan bibit ke subs station di Kabupaten Polman tersebut dikarenakan Saksi pernah turun ke Subs Station dan melihat bibit bantuan saudara SAMAD INDRA ARYADIE, SP tersebut;

- Bahwa Saksi tegaskan bahwa terkait pengadaan dimaksud yang membuat HPS adalah merupakan tugas PPTK yakni atas nama Ir. ZONNY MANGITUNG sesuai pemahaman Saksi berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : 027/824/SJ, Nomor : 1/KA/LKPP/03/2011, tanggal 16 Maret 2011 Perihal Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada angka 1 huruf c dan angka 3 huruf b selanjutnya ditindak lanjuti dengan Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat perihal Penetapan PPTK;

Hlm 95 - Putusan Nomor 04/Pid.Sus/Tpk/2016/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tegaskan bahwa terkait pengadaan dimaksud dilaksanakan pembayaran tertanggal 28 Agustus 2014 sesuai dengan dokumen sebagai berikut :
- 1) Surat Pengantar SPP-LS Barang dan Jasa Nomor : 00204 / SPP / LS / 2.01.03 / III /2014 Tahun 2014 tanggal 28 Agustus 2014 , ditandatangani ABD. RAHMAN, SE selaku Bendahara Pengeluaran dan mengetahui Ir. ZONNY MANGITUNG selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
- 2) Ringkasan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor : 00204 / SPP / LS / 2.01.03 / III /2014 Tahun 2014 tanggal 28 Agustus 2014 , ditandatangani ABD. RAHMAN, SE selaku Bendahara Pengeluaran dan mengetahui Ir. ZONNY MANGITUNG selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
- 3) Rincian SPP-LS Barang dan Jasa Nomor : 00204 / SPP / LS / 2.01.03 / III /2014 Tahun 2014 tanggal 28 Agustus 2014 , ditandatangani ABD. RAHMAN, SE selaku Bendahara Pengeluaran dan mengetahui Ir. ZONNY MANGITUNG selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
- 4) Kwitansi bermeterai, yang ditandatangani pihak Drs. MUHAMMAD RAMLI selaku Direktur CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA yang bertindak sebagai Penyedia, ABD. RAHMAN, SE selaku Bendahara Pengeluaran, mengetahui Ir. ZONNY MANGITUNG selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan serta disetujui oleh Ir. SUPRIYATNO, MM, MMA selaku pengguna anggaran.
- 5) Surat Perintah Membayar (SPM) 00204/SPM/LS/2.01.03/III/2014, tanggal 28 Agustus 2014 ditandatangani Ir. SUPRIYATNO, MM, MMA.
- 6) SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor ;05732/SP2D-LS/XI/2014, tanggal 1 September 2014, yang ditandatangani ABD. RAHMAN, SE selaku Bendahara Pengeluaran.
- 7) Register SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU/SPP-LS tanggal 28 Agustus 2014, dan Register SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU/SPM-LS, ditandatangani ABD. RAHMAN, SE selaku Bendahara Pengeluaran dan mengetahui Ir. SUPRIYATNO, MM, MMA selaku Pengguna Anggaran.
- 8) Berita Acara Pembayaran Nomor : 525/BAP-001/Bibit /DISBUN/VIII/2014, tanggal 28 Agustus 2014, ditandatangani oleh Drs. MUHAMMAD RAMLI selaku Direktur CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA yang bertindak sebagai Penyedia dan Ir. SUPRIYATNO, MM, MMA selaku Pengguna Anggaran / Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat.
- 9) Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Jasa Nomor : 525/15/BA-PBJ/DISBUN/VIII/2014, tanggal 25 Agustus 2014, ditandatangani oleh Tim Pemeriksa / Penerima Hasil Pekerjaan (ABD. AZIZ R, SP, ABDULLAH, SE dan NU'MAN) dan pihak Penyedia Barang Drs. MUHAMMAD RAMLI selaku Direktur CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA.
- 10) Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang dan Jasa Nomor : 525/15/BAHP/DISBUN/VIII/2014, tanggal 25 Agustus 2014, ditandatangani oleh Tim Pemeriksa / Penerima Hasil Pekerjaan (ABD. AZIZ R, SP, ABDULLAH, SE dan NU'MAN) dan pihak Penyedia Barang Drs. MUHAMMAD RAMLI selaku Direktur CV. FHAFHA MEDIA SARANA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA, mengetahui Ir. SUPRIYATNO, MM, MMA selaku Pengguna Anggaran

- 11) Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 525/16/BAHP/DISBUN/VIII/2014, tanggal 25 Agustus 2014, ditandatangani oleh Tim Pemeriksa / Penerima Hasil Pekerjaan (ABD. AZIZ R, SP, ABDULLAH, SE dan NU'MAN) dan pihak Penyedia Barang Drs. MUHAMMAD RAMLI selaku Direktur CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA, mengetahui Ir. SUPRIYATNO, MM, MMA selaku Pengguna Anggaran.
- 12) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 525/17/BAST/DISBUN/VIII/2014, tanggal 25 Agustus 2014, ditandatangani oleh pihak Kedua Drs. MUHAMMAD RAMLI selaku Direktur CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA dengan Pihak Kesatu Ir. SUPRIYATNO, MM, MMA selaku Pengguna Anggaran.

Dan sistem pembayaran nya secara sekaligus

- Bahwa dapat Saksi tegaskan bahwa administrasi persyaratan untuk dilakukan percairan dana tersebut telah memenuhi syarat berdasarkan laporan PPTK dan PPHP untuk dilakukan pencairan sekaligus;
- Bahwa Saksi tegaskan bahwa yang membuat kontrak kerja dan yang mempunyai wewenang membuat kontrak terkait Pengadaan Barang Jasa Pemerintah di Pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat terkhusus pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat yakni Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat atas nama MUHAMMAD IQBAL bersama – sama dengan PPTK atas nama Ir. ZONNY MANGITUNG;
- Bahwa dari uang Rp 200.000.000,00 Saksi baru mengirim bibit kakao sebanyak 5000 bibit. Dan uang Rp 200.000.000,00 telah Saksi kembalikan kepada hasanudin karena anak Saksi ada hubungan bisnis dengan Hasanuddin;
- Bahwa nilai kontrak adalah Rp 665.000.000,00;
- Bahwa jumlah bibit kakao yang harus diadakan adalah 70.000 bibit;
- Bahwa benar volume pekerjaan belum 100%;
- Bahwa benar semua tanda tangan Saksi yang tertera didalam seluruh barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi;
- Bahwa benar pencairan 100% dilakukan lebih duluan dibandingkan dengan pengiriman bibit kakao ke kebun dinas dimana Berita Acara P2HP dibuat tanggal 25 Agustus 2014, berita Acara serah terima Barang dibuat tanggal 25 Agustus 2014, SPM dibuat Tertanggal 28

Hal 97 - Putusan Nomor 04/Pid.Sus/Tpk/2016/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2014. SP2D dibuat tertanggal 1 September 2014. SP2D dicairkan dan masuk ke rekening CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA tanggal Sedangkan bibit kakao dikirim untuk yang pertama kalinya sesuai dengan faktur pengiriman tertanggal 17 September 2014;

- Bahwa Saksi bersama teman telah mengembalikan seluruhnya kerugian keuangan negara yakni sebesar Rp 375.000.000,00 sebagaimana yang terdapat kwitansi penyetoran yang dijadikan barang bukti;
- Bahwa Saksi mengakui semua perbuatannya dan sangat menyesalinya;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan Saksi sampaikan;

15. Saksi **NU'MAN**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik Kepolisian Resor Polewali Mandar;
- Bahwa saksi membaca berita acara pemeriksaan tersebut dan baru saksi paraf dan tanda tangani;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan bibit kakao sambung pucuk tahun anggaran 2014 pada Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perkebunan Prov. Sulbar;
- Bahwa sehubungan dengan Pengadaan bibit kakao sambung pucuk tahun anggaran 2014 pada Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat tersebut, peranan saksi adalah sebagai anggota Tim PPHP (Panitia/Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan) berdasarkan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat beserta Lampirannya Nomor : 45 Tahun 2014, tanggal 13 Februari 2014, Tentang Penunjukan Pejabat Pemeriksa Hasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Dan Pengadaan Barang/Jasa Pada Satuan Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2014, ditandatangani Ir. SUPRIYATNO, MM, M.M.A selaku Kepala Dinas, dengan susunan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Kegiatan Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2014 yakni :

No	Nama / NIP	Jabatan	Keterangan
1.	ABD. AZIS R, SP NIP. 19580801 198711 1 002	KETUA	
2.	ABDULLAH, SE NIP. 19670314 198903 1 012	SEKRETARIS	
3.	NU' MAN NIP. 19780311 201101 1 009	ANGGOTA	

- Bahwa Terdakwa adalah sebagai Kepala Dinas Perkebunan ;
- Bahwa pengadaan tersebut keuangannya bersumber dari APBD Pemda Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2014 dengan pagu anggaran sebesar Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) ;
- Bahwa benar saksi selaku ketua panitia pemeriksa hasil pekerjaan ;
- Bahwa benar saksi telah menanda-tangani Berita Acara pemeriksaan hasil pekerjaan sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi. Berita Acara tersebut saksi terima dari Hasanudin yang mengatakan ini perintah pimpinan ;
- Bahwa benar waktu saksi menanda-tangani berita acara tersebut, bibit kakao tersebut belum dikirim ke kebun dinas milik Dinas perkebunan Propinsi Sulawesi Barat ;
- Bahwa jumlah bibit kakao yang harus dikirim adalah 70.000 bibit pohon ;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan ;

Hlm 99 - Putusan Nomor 04/Pid.Sus/Tpk/2016/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa didalam persidangan juga telah didengar keterangan ahli yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ahli **SYARIFUDDIN, SE**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan di penyidik Kepolisian Resor Polewali Mandar;
- Bahwa ahli membaca berita acara pemeriksaan tersebut dan baru ahli paraf dan tanda tangani;
- Bahwa ahli diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan bibit kakao sambung pucuk tahun anggaran 2014 pada Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa ahli adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa sehubungan dengan Pengadaan bibit kakao sambung pucuk tahun anggaran 2014 pada Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat peranan ahli adalah sebagai Auditor dari BPKP yang mengaudit penggunaan dana tersebut;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa Ahli terlibat langsung dalam pelaksanaan Audit dimaksud dan dalam Audit tersebut Ahli (**SYARIFUDDIN**) bertindak selaku Ketua Tim Audit, saudara **SASANA DWIPUTRA ALEXANDER** bertindak sebagai Korwas Invetigasi, Saudara **LINDUNG S.M. SIRAIT** bertindak sebagai Pengendali Teknis, saudari **KARYANI P.S PURBA** dan saudari **PUTRIANE** masing-masing Anggota Tim Audit;
- Bahwa adapun data dan bukti – bukti yang diperoleh saat melakukan audit oleh Tim Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Kebun Dinas 100 Ha Pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat TA. 2014 yaitu :
 - UU RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 - UU RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terakhir diubah dengan Perpres No. 70 Tahun 2012.
- Foto Copy Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2014 Nomor: RKA SKPD 2.01.03 Tanggal 30 Desember 2013.
- Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat nomor 01 Tahun 2014 Tanggal 2 Januari 2014 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Satker Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat.
- Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat nomor 45 Tahun 2014 Tanggal 13 Februari 2014 tentang Penunjukan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan dan Pengadaan Barang/jasa pada Satker Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat.
- Kerangka Acuan Kerja dan RAB Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk kegiatan pengembangan perluasan dan pengelolaan lahan pertanian tahun anggaran 2014 pada Dinas Perkebunan Sulawesi Barat.
- Foto Copy Surat Keputusan Ketua ULP Nomor: 009.6/51/ULP/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014 tentang Surat Perintah Tugas Pokja Pengadaan Barang XVII.
- Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2014 Nomor: DPA2.01.2.01.03.19.45.5.2 Tanggal 2 Januari 2014 sebesar Rp700.000.000,00 a.n. SKPD Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat.
- Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 05732/SP2D-LS/XI/2014 Tanggal 01 September 2014 senilai Rp. 655.025.000,00 (PPh PS 22 sebesar Rp. 9.975.000,00 dan SPM Nomor : 00204 / SPM/LS/2.01.03/III/2014 tanggal 28 Agustus 2014 senilai Rp. 655.025.000,00 (PPh PS 22 sebesar Rp9.975.000,00) atas nama CV.Fhafha Media Sarana Indonesia.
- Foto Copy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 525/06/SP/DISBUN/VIII/2014 Tanggal 12 Agustus 2014 a.n. rekanan CV.Fhafha Media Sarana Indonesia dan Surat Pesanan Nomor: 525/SP-04/DISBUN/VIII/2014 Tanggal 12 Agustus 2014 a.n. rekanan CV.Fhafha Media Sarana Indonesia.
- Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 525/15/BA-PBJ/DISBUN/VIII/2014 Tanggal 25 Agustus 2014, Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang/Jasa Nomor: 525/15/BAHP/DISBUN/VIII/2014 Tanggal 25 Agustus 2014 dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 525/16/BAHP/DISBUN/VIII/2014 Tanggal 25 Agustus 2014 dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 525/17/BAST/DISBUN/VIII/2014 Tanggal 25 Agustus 2014.
- Foto Copy Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor : 07/BAPP/POKJA-BRG-XVII/2014 Tanggal 21 Juli 2014, Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 07/BAHP/POKJA-BRG-XVII/2014 Tanggal 21 Juli 2014.
- Foto Copy nota pengiriman barang dari pihak penangkar/pemasok, surat jaminan ketersediaan benih serta hasil pemeriksaan/sertifikasi.

Hlm 101 - Putusan Nomor 04/Pid.Sus/Tpk/2016/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan surat pernyataan terhadap pihak-pihak terkait dari Penyidik Kepolisian Resort Polewali Mandar, sehubungan dugaan adanya indikasi Penyimpangan Pengadaan Sambung Pucuk Kakao untuk Kebun Dinas 100 Ha Tahun Anggaran 2014.
- Berita Acara Klarifikasi dengan pihak terkait sehubungan dugaan adanya indikasi Penyimpangan Pengadaan Sambung Pucuk Kakao untuk Kebun Dinas 100 Ha Pengadaan Sambung Pucuk Kakao untuk Kebun Dinas 100 Ha Tahun Anggaran 2014.
- Foto Copy Kontrak Nomor: 525/06/SP/DISBUN/VIII/2014 Tanggal 12 Agustus 2014 atas pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk untuk Kebun Dinas 100 Ha pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2014.
- Bahwa berdasarkan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang telah dilakukan, kami selaku Auditor menyimpulkan bahwa telah terjadi Kerugian Keuangan Negara pada Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk tersebut sebesar Rp. 374.402.500,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Empat Ratus Dua Ribu Lima Ratus Rupiah), sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Kebun Dinas 100 Ha Pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat TA. 2014 Nomor : SR-261/PW32/5/2015, tertanggal 26 Oktober 2015;
- Bahwa Adapun metode audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara pada kegiatan tersebut yaitu berdasarkan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta data, bukti, dokumen yang diperoleh sebagaimana disebutkan dalam butir 5 dan 6 (Laporan Hasil Audit), maka dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara atas kegiatan Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Kebun Dinas 100 Ha pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2014, yaitu dengan cara melihat nilai yang diterima rekanan CV.FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA berdasarkan nilai SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dikurangi harga barang yang dibayarkan pelaksana kegiatan kepada penangkar;
- Bahwa adapun rincian Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Kebun Dinas 100 Ha Pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat TA. 2014 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Negara/daerah sebesar
Rp. 374.402.500,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Empat Ratus
Dua Ribu Lima Ratus Rupiah), dengan uraian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah	Nilai (Rp)
1.	Nilai SP2D		665.000.000,00
2.	Nilai Pembayaran yg diterima rekanan sesuai SP2D		655.025.000,00
3.	Harga Barang yang dibayarkan kepada Penangkar (sesuai nota penerimaan barang): <ul style="list-style-type: none">• Harapan Jaya (36.245 pohon @ Rp.5.500)• Tani Mujur (15.000 pohon @ Rp. 4.250)• PT. Cemultin (5.000 pohon @ Rp.5.500)	<div>36.245</div> <div>15.000</div> <div>5.000</div>	<div>199.347.500,00</div> <div>63.750.000,00</div> <div>27.500.000,00</div>
	Jumlah dan harga barang yang dibayarkan	56.245	290.597.500,00
4.	Kelebihan pembayaran (1-3)		374.402.500,00
5.	Kerugian Keuangan Negara / Daerah		374.402.500,00

- Bahwa tidak memperhitungkan Nilai keuntungan yang wajar dan biaya overhead dalam metode perhitungan kerugian keuangan pihak penyedia (CV.Fhafha Media Sarana Indonesia) tidak melaksanakan pengadaan bibit kakao sambung pucuk sebagaimana yang tercantum dalam kontrak/perjanjian kerja, melainkan dilaksanakan oleh pihak lain sehingga tidak berhak untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Nilai pajak PPh pasal 22 sebesar Rp.9.975.000,00 yang dipungut/dipotong langsung Bendahara Umum Daerah pada saat pembayaran melalui SP2D merupakan nilai pembayaran yang diterima rekanan atas pengadaan tersebut, yang oleh CV.Fhafha Media Sarana Indonesia memperhitungkan sebagai penyeteroran pajak penghasilan pada saat perusahaan menghitung kewajiban pajak tahun 2015;
- Bahwa adapun penyebab sebagai terjadinya kerugian keuangan Negara/Daerah adalah :
 1. Tidak dibuatnya HPS oleh PA/PPK sehingga terjadi kelebihan harga satuan yang tercantum dalam kontrak (Mark Up).

Hlm 103 - Putusan Nomor 04/Pid.Sus/Tpk/2016/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Adanya kekurangan volume barang (Bibit Kakao Sambung Pucuk) yang tidak seluruhnya diadakan oleh pihak penyedia;

- Bahwa dapat Ahli uraikan nilai kerugian keuangan Negara / Daerah dari penyebab sebagai sumber terjadinya kerugian keuangan Negara/ Daerah adalah :

1. Nilai kelebihan harga (Mark Up) pada penentuan harga perkiraan sendiri yang mengakibatkan terjadinya kerugian Negara sebesar Rp. 243.730.000,00 ((56.245 @ Rp. 9.500,00) – Rp. 290.597.500,00)
2. Kekurangan volume barang (Bibit Kakao Sambung Pucuk) yang tidak diadakan yakni (70.000 pohon – 56.245 pohon = 13.755 pohon) sehingga merugikan keuangan negara (13.755 @ 9.500) sebesar Rp. 130.672.500,00 (Seratus Tiga Puluh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Sehingga adapun total kerugian keuangan Negara adalah kelebihan harga (mark up) ditambah dengan kekurangan volume (Rp. 243.730.000,00 + Rp. 130.672.500) yakni Rp. 374.402.500,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Empat Ratus Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).;

- Bahwa perlu Ahli jelaskan bahwa Pengguna Anggaran dalam hal pengadaan barang/jasa maka mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menunjuk PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), dimana PPK yang dimaksudkan adalah sebagaimana yang dipersyaratkan dan jika dalam lingkup SKPDnya tidak ada pegawai yang memenuhi syarat menjadi PPK maka dapat menunjuk dari staf dinas yang lain yang relevan dengan bidang kegiatan yang dilaksanakan. Dan apabila pihak PA tidak menunjuk PPK maka tugas dan tanggung jawab PPK dilaksanakan oleh PA (Pengguna Anggaran) sebagaimana ketentuan Pasal 10A Permendagri No. 21 Tahun 2001, Tentang Perubahan Atas Permendagri No. 13 Tahun 2006, Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Bahwa sumber dana atas pembayaran bibit kakao sambung pucuk kebun Dinas 100 Ha adalah bersumber dari dana APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan DPA SKPD Dinas Perkebunan Provinsi Sulbar Tahun Anggaran 2014 Nomor : 2.01.2.01.03.19.45.5.2, tanggal 2 Januari 2014;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan ahli sampaikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan ahli tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan keterangan ahli tersebut;

Menimbang, bahwa didalam persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik Kepolisian Resor Polewali Mandar;
- Bahwa Terdakwa membaca berita acara pemeriksaan tersebut dan baru Terdakwa paraf dan tanda tangani;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan bibit kakao sambung pucuk tahun anggaran 2014 pada Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa Terdakwa adalah Direktur CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA;
- Bahwa sehubungan dengan Pengadaan bibit kakao sambung pucuk tahun anggaran 2014 pada Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat tersebut, peranan Terdakwa adalah sebagai Direktur CV Fhafha Media Sarana Indonesia yang memenangkan pengadaan bibit kakao sambung pucuk pada Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2014.;
- Bahwa pengadaan tersebut keuangannya bersumber dari APBD Pemda Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2014 dengan pagu anggaran sebesar Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa pada tahun 2014 perusahaan Terdakwa pernah mengikuti proses tender / lelang dalam kegiatan pengadaan dimaksud tetapi secara rill yang mengikuti proses lelang adalah saudara HIDAYAT bersama saudara ANDI ARDIANSYAH selaku Wakil Direktur Cv. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA dan peran Terdakwa hanya bertanda tangan setiap administrasi lelang dan kontrak serta administrasi lainnya termasuk Berita Acara Serah Barang, Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang,dan Berita Acara Pembayaran;

Hlm 105 - Putusan Nomor 04/Pid.Sus/Tpk/2016/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara HIDAYAT yakni sejak bulan Juli 2014 di kantor perusahaan Terdakwa atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2014 di kantor Terdakwa dimana saat itu datang saudara ANDI ARDIANSYAH bersama dengan saudara HIDAYAT yang kemudian memperkenalkan Terdakwa dengannya sebagai seorang yang melakukan penawaran terkait kegiatan pengadaan dimaksud;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa Cv. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA terdaftar sebagai Daftar Peserta kegiatan pengadaan dimaksud yakni tertanggal 13 Juli 2014 sebagaimana dokumen lelang yang terlampir di Kontrak;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa sekitar bulan agustus 2014 atau setidaknya – tidaknya pada bulan agustus 2014 di rumah (pribadi) Terdakwa selaku Direktur Cv. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA mendapatkan Dokumen Kontrak terkait pengadaan dimaksud yakni dari saudara ANDI ARDIANSYAH selaku Wakil Direktur yang selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa untuk ditandatangani selaku Penyedia dengan Pengguna Anggaran (belum ditandatangani). Dan sekitar bulan September 2014 Terdakwa menerima copyan dokumen kontrak terkait pengadaan dimaksud yang telah ditandatangani oleh Ir. SUPRIYATNO, M.M, MMA selaku Pengguna Anggaran yang diserahkan oleh saudara ANDI ARDIANSYAH selaku Wakil Direktur Cv. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA;
- Bahwa Terdakwa tegaskan bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 525/06/SP/DISBUN/VIII/2014, tertanggal 12 Agustus 2014 yang terikat kontrak kegiatan Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk untuk kebun Dinas 100 Ha pada Kantor Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat adalah Terdakwa (Drs. MUHAMMAD RAMLI) selaku Penyedia Direktur Cv. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA dengan Ir. SUPRIYATNO, M.M, MMA selaku Pengguna Anggaran. Tetapi faktanya dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk untuk kebun Dinas 100 Ha pada Kantor Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Terdakwa pinjamkan perusahaan Terdakwa dengan saudara HASANUDDIN berdasarkan surat Perjanjian Pinjam Pakai Perusahaan pada hari Kamis tanggal 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2014 yang di tanda tangani Pihak I : Drs. MUHAMMAD RAMLI selaku Direktur yang beralamat di Komplek Taman Asri Jeneberang B1/7 Desa Bontoala Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa kepada Pihak II : HASANUDDIN Nik : 7602010305750002 jabatan selaku Pelaksana Proyek yang beralamat di Jalan Diponegoro No. 9 Mamuju Sulawesi Barat dengan perjanjian 5 % dari nilai kontrak dengan rincian 2,5 % untuk administrasi perusahaan dan 2,5 % untuk jasa pembuatan dan pengajuan penawaran setelah dikurangi pajak-pajak;

- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa awalnya Terdakwa tidak kenal dengan saudara HASANUDDIN tetapi sekitar bulan Agustus 2015 Terdakwa kenal dengan atas nama saudara HASANUDDIN yang diperkenalkan dipertemuan oleh saudara HIDAYAT di Hotel Gladion Makassar serta Terdakwa mengetahui bahwa saudara HASANUDDIN sebagai Pelaksana Proyek dimaksud pada saat Terdakwa pinjam pakaian perusahaan sesuai surat Perjanjian Pinjam Pakai Perusahaan tertanggal 13 Agustus 2014 yang dimana saat itu Terdakwa tidak pernah bertemu atau kenal tetapi hanya penyampaian saudara HIDAYAT bersama dengan wakil Direktur Cv. FFAFHA MEDIA SARANA INDONESIA;
- Bahwa Terdakwa tegaskan bahwa tidak ada dasar hukumnya melainkan hanya inisiatif Terdakwa sendiri membuat Surat Perjanjian Pinjam Pakai Perusahaan pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2014 yang di tanda tangani Pihak I : Drs. MUHAMMAD RAMLI selaku Direktur yang beralamat di Komplek T.A Je'neberang B1/7 Desa Bontoala Kec. Pallangga Kab. Gowa kepada Pihak II : HASANUDDIN Nik : 7602010305750002 jabatan selaku Pelaksana Proyek yang beralamat di Jalan Diponegoro No. 9 Mamuju Sulawesi Barat terkait kegiatan pengadaan Bibit Kakao sambung pucuk pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa berdasarkan copyan dokumen yang Terdakwa terima dari wakil direktur (ANDI ARDIANSYAH) yang diperoleh dari saudara HIDAYAT yakni sebagai berikut :

Hlm 107 - Putusan Nomor 04/Pid.Sus/Tpk/2016/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Jasa Nomor : 525/15/BA-PBJ/DISBUN/VIII/2014, tanggal 25 Agustus 2014, ditandatangani oleh Tim Pemeriksa / Penerima Hasil Pekerjaan (ABD. AZIZ R, SP, ABDULLAH, SE dan NU'MAN) dan pihak Penyedia Barang Drs. MUHAMMAD RAMLI selaku Direktur CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA
- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang dan Jasa Nomor : 525/15/BAHP/DISBUN/VIII/2014, tanggal 25 Agustus 2014, ditandatangani oleh Tim Pemeriksa / Penerima Hasil Pekerjaan (ABD. AZIZ R, SP, ABDULLAH, SE dan NU'MAN) dan pihak Penyedia Barang Drs. MUHAMMAD RAMLI selaku Direktur CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA, mengetahui Ir. SUPRIYATNO, MM, MMA selaku Pengguna Anggaran.
- Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 525/16/BAHP/DISBUN/VIII/2014, tanggal 25 Agustus 2014, ditandatangani oleh Tim Pemeriksa / Penerima Hasil Pekerjaan (ABD. AZIZ R, SP, ABDULLAH, SE dan NU'MAN) dan pihak Penyedia Barang Drs. MUHAMMAD RAMLI selaku Direktur CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA, mengetahui Ir. SUPRIYATNO, MM, MMA selaku Pengguna Anggaran
- Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 525/17/BAST/DISBUN/VIII/2014, tanggal 25 Agustus 2014, ditandatangani oleh pihak Kedua Drs. MUHAMMAD RAMLI selaku Direktur CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA dengan Pihak Kesatu Ir. SUPRIYATNO, MM, MMA selaku Pengguna Anggaran
- Bahwa Dokumen tersebut diatas Terdakwa tandatangani sendiri di Kantor perusahaan Terdakwa yang diserahkan oleh wakil direktur dan pada saat belum ditandatangani oleh Tim PPHP serta Pengguna Anggaran kemudian selanjutnya Terdakwa diberikan copyan dokumen tersebut dan Terdakwa beranggapan bahwa kegiatan tersebut telah selesai 100 % dilaksanakan;
- Bahwa sekitar bulan Desember 2014 Dana kegiatan pengadaan dimaksud telah cair 100 % yang masuk kerekening perusahaan Cv. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA dengan Nomor Rekening : **130-003-000028862-0** Bank BPD Sulselbar Makassar sebesar Rp. 655.025.000,- selanjutnya Terdakwa memberikan Cek Kontan dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Tanggal 04-09-2014 Terdakwa menyerahkan Cek Kontan kepada saudara MUHAMMAD HIDAYAT dengan nilai Rp. 622.273.000,- selanjutnya dicairkan oleh saudara HASANUDDIN.
 - b) Tanggal 05-09-2014 Terdakwa (Muhammad Ramli) cairkan Cek Kontan dengan nilai Rp. 6.150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Tanggal 05-09-2014 Terdakwa menyerahkan Cek Kontan kepada saudara MUHAMMAD HIDAYAT dengan nilai Rp. 10.000.000,-
- d) Tanggal 05-09-2014 Terdakwa menyerahkan Cek Kontan kepada saudara MUHAMMAD HIDAYAT dengan nilai Rp. 16.380.000,-
- e) Tanggal 17-09-2014 Terdakwa menyerahkan Cek Kontan kepada saudara MUHAMMAD HIDAYAT dengan nilai Rp. 3.325.000,- untuk biaya garansi bank;

- Bahwa Terdakwa tegaskan bahwa menurut Terdakwa saudara Ir.SUPRIYATNO, MM, MMA selaku pengguna anggaran kegiatan dimaksud mengetahui bahwa saudara HASANUDDIN sebagai pelaksana rill dikarenakan saudara HASANUDDIN yang mengurus segala administrasi kegiatan dan pencairan dana proyek dimaksud, serta Terdakwa selaku Direktur Cv. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA tidak pernah menyampaikan kepada Pengguna Anggaran terkait Surat Perjanjian Pinjam Pakai Perusahaan tertanggal 13 Agustus 2014 namun yang pelaksana rill kegiatan pengadaan dimaksud adalah saudara HASANUDDIN;
- Perlu Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa tidak pernah turun lapangan pada saat TIM PPHP (Panitia/Pejabat Pemeriksaa Hasil Pekerjaan) melakukan pemeriksaan barang dan tidak mengetahui perkembangan kemajuan pekerjaan yang dilaksanakan CV.FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA untuk kegiatan Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat TA.2014;
- Bahwa perlu Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa selaku direktur CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA tidak pernah melakukan pemeriksaan bersama dengan Tim PPHP (Panitia/Pejabat Pemeriksaa Hasil Pekerjaan) terkait kegiatan dimaksud;
- Perlu Terdakwa jelaskan bahwa tidak ada dasar Terdakwa sehingga menandatangani berita acara hasil pemeriksaan barang untuk kebun dinas perkebunan Provinsi Sulawesi Barat TA.2014 namun sesuai penyampaian secara saudara HASANUDDIN Alias EDO melalui saudara HIDAYAT bahwa kegiatan tersebut telah selesai 100% dilaksanakan;
- Perlu Terdakwa jelaskan adapun dokumen berita acara pemeriksaan barang dan jasa pemerintah tersebut yakni sebagai syarat untuk

Hlm 109 - Putusan Nomor 04/Pid.Sus/Tpk/2016/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan dana kegiatan pengadaan bibit kakao sambung pucuk pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat yang diajukan penyedia;

- Perlu Terdakwa jelaskan bahwa dana untuk kegiatan pengadaan bibit kakao sambung pucuk untuk kebun Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat TA.2014 telah dibayarkan 100% sesuai dengan Kwitansi Pembayaran dan Berita Acara Pembayaran Nomor : 525/BAP-001/Bibit/DISBUN/VIII/2014, tanggal 25 Agustus 2015 yang masing-masing Terdakwa tandatangani dan diserahkan saudara HIDAYAT kepada Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa telah menggunakan sisa uang pembayaran dana pengadaan bibit kakao yang ada pada rekening Terdakwa untuk pembayaran pajak dan kebutuhan pribadi Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:
 1. Pajak tahunan sebesar Rp.500.000,- (*Lima Ratus Ribu Rupiah*) dibayar bulan April 2015;
 2. Pajak Bulanan sebesar Rp.15.000,- (*Lima Belas Ribu Rupiah*) / bulan selama 5 bulan sebesar Rp.75.000,- (*Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah*);
 3. Pajak perpanjangan SBU sebesar Rp.700.000,- (*Tujuh Ratus Ribua Rupiah*);
 4. Pajak Tanda Registrasi Usaha Perkebunan (Trup) Sulawesi Selatan sebesar Rp.1.000.000,- (*Satu Juta Rupiah*);
 5. Pajak Tanda Registrasi Usaha Perkebunan (Trup) Sulawesi Barat sebesar Rp.500.000,- (*Lima Ratus Ribu Rupiah*);
 6. Jaminan Pelaksanaan Bank Sulselbar sebesar Rp.3.325.000,- (*Tiga Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribua Rupiah*) ditambah administrasi sebesar Rp.300.000,- (*Tiga Ratus Ribu Rupiah*);
 7. Dan admnistrasi lainnya Terdakwa tidak ingat serta kebutuhan hari - hari.
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan Terdakwa sampaikan;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Eksamplar Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2014 Nomor : 201.2.01.03.19.45.5.2 yang diketahui H. RIDWAN S.E M.SI Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;

2. 1 (satu) Eksamplar Rencana Umum Pengadaan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2014 tertanggal 29 Juli 2015;
3. 1 (satu) Bundel Dokumen Kontrak yang didalamnya juga terlampir surat / dokumen sebagai berikut :

- a.1 (satu) lembar Register SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU/SPP-TU/SPP-LS Tahun Anggaran 2014 Pemerintah Sulawesi Barat Tanggal 28 Agustus 2014 yang diketahui ABD. RAHMAN S.E;
- b.9(sembilan) lembar Register SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU/SPM-LS Tahun Anggaran 2014 Pemerintah Sulawesi Barat Tanggal 28 Agustus Tahun 2014 yang diketahui ABD. RAHMAN S.E;
- c.4 (empat) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS- Barang dan Jasa) Nomor : 00204/SPP/LS/2.01.03/III/2014 Tahun : 2014 Tanggal 28 Agustus 2014 yang diketahui ABD. RAHMAN S.E;
- d.7 (tujuh) lembar Fotocopy Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2014. Formulir : RKA-SKPD 2.2.1 Tanggal 30 Desember 2013, yang diketahui Ir. SUPRIYATNO MM. MMA,;
- e.2 (dua) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Belanja Pengadaan Bibit Sambung Pucuk Kakao Kegiatan Pengembangan Perluasan dan Pengelolaan Lahan Petanian dengan Kode Rekening : 2.01.2.01.03.19.45.5.2.2.02.002. antara Ir. SUPRIYATNO MM. MMA selaku (PA) Ir. ZONNY MANGITUNG Selaku (PPTK), ABD. RAHMAN S.E Selaku Bendahara Pengeluaran dan Drs. MUHAMMAD RAMLI Selaku Direktur / Penerima;
- f.1(satu) lembar Berita Acara Pembayaran, Nomor : 525/BAP/-001/Bibit/DISBUN/VIII/2014. Kamis Tanggal 28 Agustus tahun 2014, antara Ir. SUPRIYATNO MM., MMA Selaku pihak pertama (Kepala Dinas / Pengguna Anggaran) dengan Drs. MUHAMMAD RAMLI selaku pihak kedua (Direktur);
- g.1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Jasa Nomor :525/15/BA-PBJ/DISBUN/VIII/2014. Senin Tanggal 25 Agustus 2014. Yang diketahui Direktur CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA Drs. MUHAMMAD RAMLI dengan Tim PPHP ABD. AZIZ, ABDULLAH S.E dan NUMANG;
- h.2 (dua) lembar Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang dan Jasa Nomor : 525/15/BAHP/DISBUN/VIII/2014, Senin Tanggal 25 Agustus 2014 Antara Penyedia Barang CV.FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA An. Drs. MUHAMMAD RAMLI dengan Tim PPHP : ABD. AZIZ, ABDULLAH S.E, NUMANG dan diketahui Ir. SUPRIYATNO MM. MMA selaku Pengguna Anggaran;
- i.2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan, Nomor : 525/16/BAHP/DISBUN/VIII/2014, Senin Tanggal 25 Agustus 2014 Antara Penyedia

Hlm 111 - Putusan Nomor 04/Pid.Sus/Tpk/2016/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang CV.FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA An. Drs. MUHAMMAD RAMLI dengan Tim PPHP : ABD. AZIZ, ABDULLAH S.E, NUMANG dan diketahui Ir. SUPRIYATNO MM. MMA selaku Pengguna Anggaran;

j.1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 525/17/BAST/DISBUN/VIII/2014, Senin Tanggal 25 Agustus Tahun 2014. Antara Pihak kesatu Ir. SUPRIYATNO selaku (PA) dan Pihak Kedua Drs. MUHAMMAD RAMLI selaku Direktur;

k.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 05732/SP2D-LS/XI/2014, Tanggal 01 September 2014 yang diketahui H.RIDWAN S.E M.SI;

l.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2014 Nomor : 00204/SPM/LS/2.01.03/III/2014 Tanggal 28 Agustus 2014 yang diketahui Ir. SUPRIYATNO MM, MMA;

m.3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang. Nomor : 525/06/SP/DISBUN/VIII/2014, Selasa Tanggal 12 Agustus 2014 beserta lampirannya;

4. Surat Pengantar Nomor : 000/248/VI/DISBUN/2014 yang ditujukan Kepada ULP Prov. Sulawesi Barat tanggal 27 Juni 2014 yang di tanda tangani Ir. SUPRIYATNO MM. MMA,. dengan lampiran sebagai berikut :

a.Kerangka Acuan Kerja Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Kegiatan Pengembangan Perluasan dan Pengelolaan Lahan Pertanian Tahun Anggaran 2014 Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat, tanggal 23 Juni 2014 yang ditanda tangani Ir. ZONNY MANGITUNG selaku PPTK;

b.Rencana Anggaran Biaya Bibit Kakao Sambung Pucuk Untuk Kebun Dinas 100 Ha Kegiatan Pembinaan dan Penyediaan Pupuk Pestisida dan Alsin yang ditanda tangani Ir. ZONNY MANGITUNG selaku PPTK.Bulan Juni 2014;

c.Bill Of Quantity Bibit Kakao Sambung Pucuk Untuk Kebun Dinas 100 Ha Kegiatan Pembinaan dan Penyediaan Pupuk Pestisida dan Alsin yang ditanda tangani Ir. ZONNY MANGITUNG selaku PPTK.Bulan Juni 2014;

d.1 (satu) Eksamplar Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2014 Nomor : 201.2.01.03.19.45.5.2 yang diketahui H. RIDWAN S.E M.SI Selaku Pejabat Pegelola Keuangan Daerah;

5. 1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen Penawaran CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA Nomor : 03 / fha-fha / VII / 2014, Tanggal 14 Juli 2014;

6. 1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen Penawaran CV. CAHAYA RIZKY PRADIFTA, Nomor : 023 / CRP / VII / 2014. Tanggal 14 Juli 2014;

7. 1 (satu) Bundel Foto Copy Dokumen Penawaran CV. HARAPAN JAYA UTAMA Nomor : 06 / HJU-CV / VII / 2014 Tanggal 15 Juli 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) Bundel Foto Copy Dokumen Penawaran CV. CIPTA REKAYASA ENGINEERING Nomor : 05 / CRE / VII / 2014 Tanggal 14 Juli 2014;
9. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 05732/SP2D-LS/XI/2014 Tanggal 01 September 2014 yang diketahui dan ditanda tangani H.RIDWAN S.E M.SI.;
- 10.1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2014 Nomor : 00204/SPM/LS/2.01.03/III/2014 Tanggal 28 Agustus 2014 yang diketahui dan ditanda tangani Ir. SUPRIYATNO MM, MMA;
- 11.4 (empat) lembar nota pengiriman Bibit Kakao Sambung Pucuk Bersertifikat dari PT. CELEBES MULTIPLIKASI INDONESIA;
- 12.1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Bibit Kakao Di Lokasi Masing-masing :
 - a.Kebun Induk Batupanga Daala dengan jumlah 30.000 pohon yang menerima atas nama ABDULLAH Pimpinan Kebun Induk Batupanga Daala tertanggal 25 Januari 2015;
 - b.Kebun induk Pucceda dengan jumlah 4.050 pohon tanggal 07 Januari 2015 yang ditandatangani M. IDRIS selaku penerima bibit;
 - c.Kebun Induk Darma dengan jumlah bibit 4.050 pohon tanggal 10 Januari 2015 yang ditandatangani RAODA. SP selaku penerima bibit;
13. Surat Pernyataan ASMAWI, SP selaku Penyedia Bibit Kakao Sambung Pucuk UB. HARAPAN JAYA, Nomor : 03 / HJ / X / 2014, tertanggal 03 November 2014 yang ditanda tangani oleh ASMAWI;
- 14.21 (Dua puluh satu) lembar nota tanda terima Bibit Kakao Sambung Pucuk Benih Bersertifikat UB.HARAPAN JAYA.;
- 15.10 (sepuluh) lembar nota pengiriman Bibit Kakao Sambung Pucuk Bersertifikat dari UB. HARAPAN JAYA;
- 16.1 (satu) lembar Fotocopy Sertifikat Mutu Benih Nomor : 175/SMB/Bb.SP –Kko/IX/2014, Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Proteksi Tanaman Dan Pengawasan, Pengujian Mutu Benih Perkebunan (UPTD-BPTPPMBP) Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 01 September 2014 yang ditandatangani Ir. Hj. ROSMI KANTAO, MM selaku kepala UPTD- BPTPPMBP;
- 17.1 (satu) lembar Fotocopy Sertifikat Mutu Benih Nomor : 17/SMB/KE–Kko/SP/III /2014, Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Proteksi Tanaman Dan Pengawasan,

Hal 113 - Putusan Nomor 04/Pid.Sus/Tpk/2016/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengujian Mutu Benih Perkebunan (UPTD-BPTP2MBP) Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 06 Maret 2014 yang ditandatangani Ir. Hj. ROSMI KANTAO, MM selaku kepala UPTD-BPTPPMBP;

- 18.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Nomor : 22/TM/IX/2014 tanggal 10 September 2014, yang ditandatangani RAHMANIAR selaku Penyedia Bibit;
- 19.1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Bibit 15000 pohon sebesar Rp. 82.500.000,- tanggal 25 Oktober 2014 yang ditandatangani dan diterima FANDY bermaterai (6000);
- 20.1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Bibit 19000 pohon sebesar Rp. 104.500.000,- tanggal 31 Oktober 2014 yang ditandatangani dan diterima SAMAD INDRA ARYADI bermaterai (6000);
- 21.1 (satu) lembar Nota Tanda Terima Bibit Kakao Benih Bersertifikat Tani Mujur sebanyak 3750 pohon Bulan Oktober 2014 yang diantar saudara GENDA dan ditandatangani RAHMANIAR selaku yang menyerahkan dan M.SYARIF selaku yang menerima;
- 22.1 (satu) lembar Nota Tanda Terima Bibit Kakao Benih Bersertifikat Tani Mujur sebanyak 3750 pohon Bulan Oktober 2014 yang diantar saudara ANTARE dan ditandatangani RAHMANIAR selaku yang menyerahkan dan M.SYARIF selaku yang menerima;
- 23.1 (satu) lembar Nota Tanda Terima Bibit Kakao Benih Bersertifikat Tani Mujur sebanyak 3750 pohon Bulan Oktober 2014 yang diantar saudara IWAN dan ditandatangani RAHMANIAR selaku yang menyerahkan dan M.SYARIF selaku yang menerima;
- 24.1 (satu) lembar Nota Tanda Terima Bibit Kakao Benih Bersertifikat Tani Mujur sebanyak 3750 pohon Bulan Oktober 2014 yang diantar saudara GENDA dan ditandatangani RAHMANIAR selaku yang menyerahkan dan M.SYARIF selaku yang menerima;
- 25.1 (satu) lembar nota pengiriman barang tertanggal 28 Oktober 2014 dengan jumlah bibit 4500 pohon, harga satuan Rp.5500 / pohon dengan total harga sebesar Rp. 24.750.000 , ditanda tangani oleh SAMAD INDRA ARYADIE selaku pengirim barang dan M. SYARIF selaku penerima barang;
- 26.1 (satu) lembar nota pengiriman barang tertanggal 31 Oktober 2014 dengan jumlah bibit 5000 pohon, harga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satuan Rp.5500 / Pohon dengan total harga Rp. 27.500.000 , ditanda tangani oleh SAMAD INDRA ARYADIE selaku pengirim barang dan M. SYARIF selaku penerima barang;

27.1 (satu) lembar nota pengiriman barang tertanggal 26 Oktober 2014 dengan jumlah bibit 4500 pohon, harga satuan Rp.5500 / pohon dengan total harga Rp. 24.750.000, yang ditanda tangani oleh SAMAD INDRA ARYADIE selaku pengirim barang dan M. SYARIF selaku penerima barang;

28.1 (satu) lembar nota pengiriman barang ,tertanggal 29 Oktober 2014 dengan jumlah bibit 5000 pohon, harga satuan Rp.5500 pohon dengan total harga Rp. 27.500.000 ditanda tangani oleh SAMAD INDRA ARYADIE selaku pengirim barang dan M. SYARIF selaku penerima barang;

29.2 (dua) lembar Fotocopy surat Perjanjian Pinjam Pakai Perusahaan hari Kamis tanggal 13 Agustus 2014 antara saudara Drs. MUHAMMAD RAMLI Direktur CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA selaku pihak pertama dengan saudara HASANUDDIN sebagai pelaksana proyek selaku pihak kedua;

30.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Nomor : 22/TM/IX/2014 tanggal 10 September 2014, yang ditandatangani RAHMANIAR selaku Penyedia Bibit;

31.1 (satu) lembar fotocopy Slip Setoran Bank BRI tanggal 09 September 2014 disetor/deposit ke Nomor Rekening : 3414-01032245535, An. RAHMAWATI BRI Cabang Mamuju dan penyetor/depositor An. HASANUDDIN sejumlah Rp. 110.000.000;

32.1 (satu) lembar Formulir Setoran Bank Mandiri Nomor Rekening : 170.00.0921214.7,tanggal 28 Oktober 2015, Referensi/reference Pengembalian CV.FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA Kemahalan Harga Bibit Kakao Sambung Pucuk TA.2014, atas nama Penyetoran an.HASANUDDIN dengan jumlah Rp. 375.000.000;

33.1 (Satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Bank Mandiri Nomor Rekening : 170.00.0921214.7,tanggal 28 Oktober 2015, Perihal Pengembalian pada Dinas Perkebunan TA.2014 (hasil temuan BPKP Sulbar), Kemahalan Harga Atas Pekerjaan Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Pada Kegiatan Pengembangan Perluasan dan Pengelolaan Lahan

Hlm 115 - Putusan Nomor 04/Pid.Sus/Tpk/2016/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanian TA.2014 (CV.FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA/ Direktur Drs. MUH. RAMLI), an. HASANUDDIN, dengan nilai sebesar Rp. 375.000.000,00,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), yang diterima HASMUDDIN selaku pihak Pemegang Kasda Sulbar dan HASANUDDIN selaku pihak Penyetor, mengetahui Pengguna Anggaran dan dibubuhkan Stempel Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat;

34.2 (dua) lembar Fotocopy surat Perjanjian Pinjam Pakai Perusahaan hari Kamis tanggal 13 Agustus 2014 antara saudara Drs. MUHAMMAD RAMLI Direktur CV. FHAFHA MEDIA SARANA IDONESIA selaku pihak pertama dengan saudara HASANUDDIN sebagai pelaksana selaku pihak kedua;

35.1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank Sulselbar dengan Nomor Rekening : 130-003-000028862-0, nama nasabah CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA, Alamat Jalan Talasapang No. 27 (0411-881177/081355945643/081355506692) Kodya Makassar-10610 tanggal 25-09-2015;

36.1 (satu) Lembar Foto Copy ASPANJI (Asosiasi Pengusaha Pengadaan Barang dan Jasa Indonesia) Kartu Tanda Anggota Nomor : 404-40401-03214, tanggal 27 Januari 2015;

37.1 (satu) Lembar Foto Copy Sertifikat Kompetensi Dan Kualifikasi Perusahaan Bidang Pertanian Nomor : 404-40401-2934, Nomor Akreditasi : 02002-000042, tanggal 31 Desember 2015;

38.1 (satu) Lembar Foto Copy Tanda Registrasi Usaha Perbenihan (TRUP) No./ 99/TRUP/DISHUTBUN/2015, tanggal 6 April 2015;

39.1 (satu) Lembar Foto Copy Tanda Registrasi Usaha Perbenihan No. 525/1343/Disbun, tanggal 29 Desember 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat pada tahun anggaran (TA) 2014 menganggarkan Kegiatan Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Kebun Dinas 100 Ha senilai Rp.700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah) yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat TA 2014 Nomor : 2.01.2.01.03.19.45.5.2 tanggal 2 Januari 2014;
2. Bahwa guna melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Kebun Dinas 100 Ha TA 2014 tersebut, Saksi **Ir. H. SUPRIYATNO, MM., MMA Bin PARMO PANITRO** (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) sebagai Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat yang sekaligus bertindak selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2014 Tanggal 2 Januari 2014 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu dalam Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2014 sebagaimana diubah dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 132.a Tahun 2014 Tanggal 18 Februari 2014. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 10A dalam rangka pengadaan barang/jasa, maka Saksi **Ir. H. SUPRIYATNO, MM., MMA Bin PARMO PANITRO** sebagai Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat bertindak selaku Pengguna Anggaran (PA) dan juga sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Kemudian berdasarkan Keputusan Kepala SKPD Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2014 tanggal 13 Februari 2014, saksi **Ir. H. SUPRIYATNO, MM., MMA Bin PARMO PANITRO** selaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat menunjuk saksi ABD AZIS R, SP Bin ABD. RAZAK selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Pengadaan Barang/Jasa (PPHP), saksi ABDULLAH, SE Bin IDRIS selaku Sekretaris PPHP; dan saksi NU'MAN Bin ABD HAMID selaku Anggota PPHP. Bahwa saksi **Ir. H. SUPRIYATNO, MM., MMA Bin PARMO**

Hlm 117 - Putusan Nomor 04/Pid.Sus/Tpk/2016/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PANITRO** selaku PPK dalam Kegiatan Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Kebun Dinas 100 Ha TA 2014 tersebut tidak membuat dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), namun yang ada hanyalah Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditanda tangani oleh saksi Ir. Zonny Mangitung selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
3. Bahwa meskipun tidak ada HPS, namun saksi **Ir. H. SUPRIYATNO, MM., MMA Bin PARMO PANITRO** selaku PA tetap mengirimkan dokumen pengadaan Kegiatan Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Kebun Dinas 100 Ha TA 2014 kepada Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) sehingga dokumen pengadaan yang diterima Pokja ULP tersebut tidak lengkap dan tidak dapat dipakai untuk menilai kewajaran penawaran para peserta lelang terhadap barang yang akan dilelangkan;
 4. Bahwa selanjutnya Kegiatan Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Kebun Dinas 100 Ha TA 2014 tersebut tetap dilakukan proses pelelangan dan dimenangkan oleh CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA yang dalam hal ini diwakili oleh Terdakwa selaku Direktur;
 5. Bahwa selanjutnya dibuat Surat Perjanjian Nomor : 525/06/SP/DISBUN/VIII/2014 tanggal 12 Agustus 2014 dengan nilai sebesar Rp.665.000.000,- (Enam ratus enam puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh Saksi **Ir. H. SUPRIYATNO, MM., MMA Bin PARMO PANITRO** selaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat yang bertindak sebagai Pengguna Anggaran (PA) dan ditandatangani oleh Terdakwa Drs. MUHAMMAD RAMLI BIN TARO D.P selaku Direktur CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA yang bertindak sebagai Penyedia;
 6. Bahwa jangka waktu pelaksanaan kegiatan selama 120 hari kalender sejak tanggal 12 Agustus 2014 sampai dengan 10 Desember 2014 dan sistem pembayaran sebagaimana yang disebutkan didalam SSKK/Syarat Syarat Khusus Kontrak adalah dilakukan secara bertahap dengan memberikan uang muka.
 7. Bahwa dalam pelaksanaannya ternyata Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Kebun Dinas 100 Ha tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa melainkan dilaksanakan oleh saksi HASANUDDIN Alias EDO Bin HAMAROLLA (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang bertindak selaku Pelaksana CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA dengan cara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi HASANUDDIN Alias EDO Bin HAMAROLLA memberikan imbalan atau fee sebesar 5% dari nilai kontrak pegadaaan kepada Terdakwa Drs. MUHAMMAD RAMLI Bin TARO D.P berdasarkan Surat Pinjam Pakai Perusahaan tertanggal 13 Agustus 2014 antara Terdakwa Drs. MUHAMMAD RAMLI Bin TARO D.P selaku Direktur CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA selaku Pihak Pertama dengan saksi HASANUDDIN Alias EDO Bin HAMAROLLA sebagai Pelaksana Kegiatan selaku Pihak Kedua;

8. Bahwa berdasar Surat Perjanjian Nomor : 525/06/SP/DISBUN/VIII/2014 tanggal 12 Agustus 2014, lingkup Pekerjaan Kegiatan Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Kebun Dinas 100 Ha TA 2014 adalah Pengadaan 70.000 (tujuh puluh ribu) Pohon Bibit Kakao Sambung Pucuk dengan harga satuan Rp.9.500,- (sembilan ribu lima ratus rupiah) yang harus di serah terimakan di Kebun Dinas Provinsi Sulawesi Barat di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar dengan Spesifikasi setara atau minimal sebagai berikut :

- a. Klon : Sulawesi 1 Sulawesi 2 yang telah di sertifikasi;
- b. Kondisi bibit sehat dan siap salur bebas OPT;
- c. Umur tanaman minimal 8 bulan;
- d. Ukuran polybag 17 x 25 cm;
- e. Bersertifikat dan telah di sertifikasi oleh UPTD BP2MBP Provinsi Sulawesi Selatan;

9. Bahwa oleh saksi Hasanuddin telah dibuat :

1. Berita Acara Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan/P2HP Nomor : 524/17/BAST/DISBUN/VIII/2014, tanggal 25 Agustus 2014, ditandatangani oleh Tim P2HP yakni : saksi ABD.Razak selaku ketua Tim, saksi Abdullah selaku sekretaris Tim dan saksi Nu'man selaku anggota Tim. Berita Acara ini diberikan oleh saksi Hasanuddin kepada Tim dan kemudian ditanda-tangani oleh Tim dengan alasan adanya perintah pimpinan sebagaimana penjelasan saksi Hasanuddin kepada Tim;
2. Bahwa kemudian dibuat Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 525/17/BAST/DISBUN/VIII/2014, tanggal 25 Agustus 2014, ditandatangani oleh Terdakwa Drs. MUHAMMAD RAMLI selaku Direktur CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA

Hlm 119 - Putusan Nomor 04/Pid.Sus/Tpk/2016/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selanjutnya dilakukan pencairan 100% dengan cara Saksi **Ir. H.**

SUPRIYATNO, MM., MMA Bin PARMO PANITRO menanda-tangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00204/SPM/LS/2.01.03/III/2014 Tanggal 28 Agustus 2014. Selanjutnya telah pula dibuat SP2D/Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 05732/SP2D-LS/XI/2014 tanggal 1 September 2014 senilai Rp 665.000.000,00 SP2D dicairkan dan masuk ke rekening CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA dengan pembayaran pekerjaan sebanyak 1 (satu) tahap sekaligus sebesar 100% pada tanggal 1 September 2014, senilai Rp.655.025.000,- (Enam ratus lima puluh lima juta dua puluh lima ribu rupiah) melalui Rekening CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA pada **Bank BPD Sulselbar Makassar** dengan Nomor Rekening : 130-003-000028862-0 atas nama Drs. Muhammad Ramli berdasarkan SP2D Nomor : 05732/SP2D-LS/XI/2014 tanggal 1 September 2014;

11. Bahwa setelah uang masuk kerekening CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA, Terdakwa M. Ramli membagi uang tersebut dalam bentuk Cek dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanggal 04-09-2014 Saksi menyerahkan Cek Kontan kepada saudara MUHAMMAD HIDAYAT dengan nilai Rp. 622.273.000,- selanjutnya dicairkan oleh saudara HASANUDDIN.
2. Tanggal 05-09-2014 Saksi (Muhammad Ramli) cairkan Cek Kontan dengan nilai Rp. 6.150.000,-
3. Tanggal 05-09-2014 Saksi menyerahkan Cek Kontan kepada saudara MUHAMMAD HIDAYAT dengan nilai Rp. 10.000.000,-
4. Tanggal 05-09-2014 Saksi menyerahkan Cek Kontan kepada saudara MUHAMMAD HIDAYAT dengan nilai Rp. 16.380.000,-
5. Tanggal 17-09-2014 Saksi menyerahkan Cek Kontan kepada saudara MUHAMMAD HIDAYAT dengan nilai Rp. 3.325.000,- untuk biaya garansi bank;

12. Bahwa kemudian uang yang diterima oleh saksi Hasanuddin selaku pelaksana riil pengadaan bibit kakao tersebut dibagi kepada pihak pihak sebagai berikut:

1. Untuk Saksi M. Ikbal selaku ketua Pokja senilai Rp 223.000.000,00 dengan rincian Rp 200.000.000,00 untuk pembelian bibit kakao pucuk yang akan dilakukan oleh M. Ikbal. Sedangkan yang Rp 23.000.000,00 adalah untuk tim Pokja. Bibit kakao yang telah dikiriim oleh M. ikbal adalah sebanyak 36.000 batang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Untuk saksi Supriyatno senilai Rp 200.000.000,00 untuk pembelian bibit kakao oleh saksi. Saksi baru mengirimkan bibit kakao sebanyak 5000 batang;
3. Untuk saksi Ir.Zonny Mangitung selaku PPTK senilai Rp 110.000.000,00 untuk pembelian bibit coklat yang akan dilakukan oleh Ir.Zonny Mangitung. Bibit coklat yang telah dikirim oleh Zonny mangitung adalah sebanyak 15.000.;
4. Untuk Tim P2HP senilai Rp 4.000.000,00 untuk uang transpor melihat pembibitan coklat di Sopeng;
13. Bahwa sehubungan dengan pengadaan bibit kakao sambung pucuk tersebut, Terdakwa selaku direktur CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA selaku penyedia barang telah bertanda tangan pada dokumen dokumen: Surat Perjanjian Nomor : 525/06/SP/DISBUN/VIII/2014 tanggal 12 Agustus 2014, Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 525/17/BAST/DISBUN/VIII/2014, tanggal 25 Agustus 2014, Kwitansi Pembayaran 100%;
14. Bahwa berdasarkan audit ahli dari BPKP perwakilan propinsi Sulawesi Barat ditemukan adanya kerugian keuangan negara/daerah sebesar **Rp.374.402.500,-** (Tiga ratus tujuh puluh empat juta empat ratus dua ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah	Nilai (Rp)
1.	Nilai SP2D		665.000.000,00
2.	Nilai Pembayaran yang di terima rekanan sesuai SP2D		655.025.000,00
3.	Harga Barang yang dibayarkan kepada Penangkar (sesuai nota penerimaan barang) : 3. Harapan Jaya (36.245 pohon @ Rp.5.500) 4. Tani Mujur (15.000 pohon @ Rp.4.250)	36.245 15.000 5.000	199.347.500,00 63.750.000,00 27.500.000,00

Hlm 121 - Putusan Nomor 04/Pid.Sus/Tpk/2016/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	5. PT. Cemultin (5.000 pohon @ Rp.5.500)		
	Jumlah dan harga barang yang dibayarkan	56.245	290.597.500,00
4.	Kelebihan Pembayaran (1-3)		374.402.500,00
5.	Kerugian Keuangan Negara		374.402.500,00

Sebagaimana termuat dalam bukti Surat berupa Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Kebun Dinas 100 Ha pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2014 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat Nomor : SR-261/PW32/5/2015 tanggal 26 Oktober 2015;

15. Bahwa adapun penyebab terjadinya kerugian keuangan Negara/Daerah adalah :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tidak dibuatnya HPS oleh PA/PPK sehingga terjadi kelebihan harga satuan yang tercantum dalam kontrak (Mark Up).
2. Adanya kekurangan volume barang (Bibit Kakao Sambung Pucuk) yang tidak seluruhnya diadakan oleh pihak penyedia;

16. Bahwa saksi Zoni Mangitung yang menerangkan bahwa saksi membeli satu batang bibit coklat dengan harga Rp 5.500,00 perbatang. Sedangkan ahli menilainya dengan harga Rp 4.250,00 perbatang yang didapatkan oleh ahli dari BAP saksi Rahmaniar dan Nota. Oleh karenanya kerugian negara menjadi Rp 345.677.500,00 (tiga ratus empat puluh lima juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

17. Bahwa kerugian keuangan negara sebesar Rp 345.677.500,00 (tiga ratus empat puluh lima juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) telah dikembalikan seluruhnya oleh Terdakwa bersama dengan saksi Hasanuddin dan yang lainnya sebesar Rp 375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) berdasarkan bukti penyetoran tertanggal 28 Oktober 2015 kerekening Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan yakni: kesatu primer melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) huruf a,b,d ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, kesatu subsider melanggar Pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) huruf a,b,d ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP atau kedua melanggar Pasal

Hlm 123 - Putusan Nomor 04/Pid.Sus/Tpk/2016/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk gabungan yakni dakwaan subsidiaritas dan alternatif, oleh karenanya, karena dalam dakwaan terdapat dakwaan yang berbentuk alternative, maka secara hukum Majelis Hakim dapat memilih dakwaan yang akan dipertimbangkan yakni dakwaan yang relevan dengan fakta fakta hukum yang ditemukan di dalam persidangan yang dalam hal ini adalah dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa karena dakwaan kesatu berbentuk subsidiaritas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu primer. Apabila dakwaan kesatu primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan kesatu subsider. Apabila dakwaan kesatu primair telah terbukti, maka dakwaan kesatu subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan kesatu primer yakni melanggar Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf a,b,d ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur yang secara melawan hukum;
3. Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Unsur yang dapat menimbulkan kerugian Negara atau perekonomian Negara;
5. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya mejelis hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur pasal tersebut diatas sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1.Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa apakah diri Terdakwa termasuk kedalam pengertian “setiap orang” sebagaimana unsur pasal 2 ayat (1) diatas?;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” menurut Pasal 1 ayat (3) UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa menurut teori ilmu hukum, subyek hukum terdiri dari dua yakni: manusia secara orang perorangan dan badan hukum. Manusia sebagai subyek hukum adalah sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dihadapan persidangan kepada Terdakwa telah ditanyakan identitas Terdakwa dan Terdakwa membenarkan bahwa Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini dipersidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang cakap bertindak dalam hukum, sehat jasmani dan rohani, oleh karenanya dapat mempertanggung-jawabkan segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penetapan Pemenang lelang Pengadaan Bibit kakao dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa benar Terdakwa adalah Direktur CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA yang pada tahun anggaran 2014, CV FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA ditetapkan sebagai pemenang lelang pengadaan bibit kakao sambung pucuk pada Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pinjam Pakai Perusahaan tertanggal 13 Agustus 2014, benar Terdakwa telah meminjamkan perusahaan Terdakwa kepada saksi HASANUDDIN Alias EDO Bin HAMAROLLA sebagai Pelaksana Riil Kegiatan pengadaan bibit kakao sambung pucuk tersebut dengan imbalan fee sebesar 5%;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti berupa Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 525/16/BAHP/DISBUN/VIII/2014, Tanggal 25 Agustus 2014, barang bukti berupa Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 525/17/BAST/DISBUN/VIII/2014, Tanggal 25 Agustus Tahun 2014, barang bukti berupa Kwitansi Pembayaran, barang bukti berupa Berita Acara Pembayaran,

Hlm 125 - Putusan Nomor 04/Pid.Sus/Tpk/2016/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 525/BAP/-001/Bibit/DISBUN/VIII/2014. Kamis Tanggal 28 Agustus tahun 2014 Berita Acara Pembayaran, Nomor : 525/BAP/-001/Bibit/DISBUN/VIII/2014. Tanggal 28 Agustus tahun 2014, yang dalam semua barang bukti tersebut terdakwa telah membenarkan bertanda tangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terbukti;

2. Unsur yang secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan “yang secara melawan hukum” sebagaimana unsur pasal 2 ayat (1) diatas?;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut penjelasan pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat:

Menimbang, bahwa menurut Roeslan Saleh sebagaimana dikutip dalam buku pembahasan undang undang pemberantasan tindak pidana korupsi karangan R.Wiyono,S.H., yang disebut melawan hukum materil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis tetapi juga bertentangan hukum tidak tertulis. Sebaliknya ajaran melawan hukum formil berpendapat bahwa melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum tertulis saja;

Menimbang, bahwa dengan merujuk kepada pengertian melawan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai dengan ajaran sifat melawan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Baik hukum itu bersifat tertulis maupun tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penetapan Pemenang lelang Pengadaan Bibit kakao dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa benar Terdakwa adalah Direktur CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA yang pada tahun anggaran 2014, CV FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA ditetapkan sebagai pemenang lelang pengadaan bibit kakao sambung pucuk pada Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pinjam Pakai Perusahaan tertanggal 13 Agustus 2014, benar Terdakwa telah meminjamkan perusahaan Terdakwa kepada saksi HASANUDDIN Alias EDO Bin HAMAROLLA sebagai Pelaksana Riil Kegiatan pengadaan bibit kakao sambung pucuk tersebut dengan imbalan fee sebesar 5%;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti berupa Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 525/16/BAHP/DISBUN/VIII/2014, Tanggal 25 Agustus 2014, barang bukti berupa Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 525/17/BAST/DISBUN/VIII/2014, Tanggal 25 Agustus Tahun 2014, barang bukti berupa Kwitansi Pembayaran, barang bukti berupa Berita Acara Pembayaran, Nomor : 525/BAP/-001/Bibit/DISBUN/VIII/2014. Kamis Tanggal 28 Agustus tahun 2014 Berita Acara Pembayaran, Nomor : 525/BAP/-001/Bibit/DISBUN/VIII/2014. Tanggal 28 Agustus tahun 2014, yang dalam semua barang bukti tersebut terdakwa telah membenarkan bertanda tangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut majelis hakim, karena kedudukan Terdakwa pada pengadaan bibit kakao sambung pucuk tersebut adalah selaku Direktur CV FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA, yang secara nyata Terdakwa mempunyai kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, oleh karenanya, menurut Majelis Hakim, kedudukan terdakwa selaku Direktur tersebut, sangat tepat dengan dakwaan yang menerapkan pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang didalamnya terdapat unsur menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa unsur yang secara melawan hukum tidak terbukti;

Hlm 127 - Putusan Nomor 04/Pid.Sus/Tpk/2016/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena unsur yang secara melawan hukum tidak terbukti, oleh karenanya unsur yang lain pada dakwaan kesatu primer tidak perlu dibuktikan lagi dan sekaligus dinyatakan bahwa dakwaan kesatu primer tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa karena dakwaan kesatu primer tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu subsider yakni melanggar pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf a,b,d ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut;

Ad. 1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa apakah diri Terdakwa termasuk kedalam pengertian “setiap orang” sebagaimana unsur pasal 3 diatas?;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dipertimbangkan pada dakwaan kesatu primer sebagai mana terurai diatas dan telah dinyatakan terbukti. Oleh karenanya, pertimbangan unsur setiap orang sebagaimana yang dipertimbangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pertimbangan dakwaan kesatu primer diatas, diambil alih seluruhnya dalam pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan kesatu subsidair ini. Dengan demikian, unsur setiap orang dalam dakwaan kesatu subsidair ini dinyatakan telah terbukti;

Ad.2. Unsur yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa undang-undang tindak pidana korupsi tidak menyebutkan secara tegas apa yang dimaksud dengan : menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasi kedalam perbuatan : yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi?;

Menimbang, bahwa kata “atau” sebagaimana terdapat dalam unsur diatas adalah bersifat alternative dimana dengan terpenuhinya salah satu unsur diatas maka secara hukum unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut R.Wiyono,SH dalam bukunya: Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penerbit Sinar Grafika, Edisi kedua Tahun 2009, halaman 46, yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah : sama artinya dengan mendapatkan untung yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasi kedalam : unsur yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi?;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi M.lkbal selaku ketua Pokja pengadaan bibit kakao sambung pucuk pada tahun anggaran 2014 di Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat dan saksi Zonny Mangitung selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pengadaan bibit kakao sambung pucuk pada tahun anggaran 2014 di Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat yang kedua saksi ini menyatakan bahwa benar telah dilaksanakan pengadaan bibit kakao sambung pucuk

Hlm 129 - Putusan Nomor 04/Pid.Sus/Tpk/2016/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan benar pula tidak ada HPS (Harga Perkiraan Sendiri) sewaktu dilaksanakan pelelangan. Yang dipandang sebagai HPS adalah Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ada. Dan terhadap pengadaan tersebut telah ditetapkan CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA sebagai pemenang lelang dengan Terdakwa sebagai direktur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi M.Ikbal dan saksi Zonny Mangitung yang kesemuanya menyatakan bahwa benar telah dibuat surat perjanjian pelaksanaan pengadaan bibit kakao tersebut yang ditanda-tangani oleh Saksi Ir. Supriyatno selaku Pengguna Anggaran dan Terdakwa selaku Direktur CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA . Keterangan ini didukung oleh barang bukti berupa Surat Perjanjian Nomor : 525/06/SP/DISBUN/VIII/2014 tanggal 12 Agustus 2014, lingkup Pekerjaan Kegiatan Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Kebun Dinas 100 Ha TA 2014 adalah Pengadaan 70.000 (tujuh puluh ribu) Pohon Bibit Kakao Sambung Pucuk dengan harga satuan Rp.9.500,- (sembilan ribu lima ratus rupiah) per batang bibit kakao sambung pucuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat berupa Surat Pinjam Pakai Perusahaan tertanggal 13 Agustus 2014, benar Terdakwa telah meminjamkan perusahaan Terdakwa kepada saksi HASANUDDIN Alias EDO Bin HAMAROLLA sebagai Pelaksana Riil Kegiatan pengadaan bibit kakao sambung pucuk tersebut dengan imbalan fee sebesar 5%;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Abd.Razak (terdakwa dalam penuntutan terpisah) selaku ketua Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan/P2HP dan saksi Abdullah (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) selaku sekretaris Tim P2HP serta saksi Nu'man (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) selaku anggota tim, yang kesemua saksi ini menyatakan bahwa benar saksi telah menanda-tangani barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi yakni berupa Berita Acara Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan tertanggal 25 Agustus 2014 atas perintah pimpinan yang diberikan oleh saksi Hasanuddin (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), dimana didalam berita acara tersebut secara inti menyatakan bahwa bibit kakao sambung pucuk telah ada di kebun dinas sebanyak 70.000 batang, sedangkan sesuai faktanya belum ada satupun batang bibit kakao sambung pucuk tersebut. Selanjutnya, dibuat pula Berita Acara Serah Terima Barang tertanggal 25 Agustus 2015 yang didalam barang bukti tersebut secara inti menyebutkan bahwa pihak CV. FHAFHA MEDIA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARANA INDONESIA telah menyerahkan 70.000 batang bibit kakao sambung pucuk tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti berupa Surat Perintah Membayar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00204/SPM/LS/2.01.03/III/2014 Tanggal 28 Agustus 2014 Nomor : 00204/SPM/LS/2.01.03/III/2014 Tanggal 28 Agustus 2014 Tertanggal 28 Agustus 2014 dan barang bukti berupa Surat Perintah Pencairan Dana/SP2D Nomor 05732/SP2D-LS/XI/2014 tertanggal 1 September 2014, ditemukan fakta hukum bahwa benar telah dicairkan sebanyak 100% dana pengadaan bibit kakao sambung pucuk dan telah masuk kerekening CV. FFAFHA MEDIA SARANA INDONESIA pada **Bank BPD Sulselbar Makassar** dengan Nomor Rekening : 130-003-000028862-0 atas nama Drs. Muhammad Ramli senilai Rp 665.000.000,00 (enam ratus enam puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa benar setelah dana pengadaan bibit kakao sambung pucuk tersebut masuk ke rekening CV. FFAFHA MEDIA SARANA INDONESIA senilai Rp 665.000.000,00 (enam ratus enam puluh lima juta rupiah), kemudian Terdakwa membagi uang tersebut dalam bentuk cek tunai dengan rincian sebagai berikut;;

1. Tanggal 04-09-2014 Terdakwa menyerahkan Cek Kontan kepada saudara MUHAMMAD HIDAYAT dengan nilai Rp. 622.273.000,- selanjutnya dicairkan oleh saudara HASANUDDIN.
2. Tanggal 05-09-2014 Terdakwa cairkan Cek Kontan dengan nilai Rp. 6.150.000,-
3. Tanggal 05-09-2014 Terdakwa menyerahkan Cek Kontan kepada saudara MUHAMMAD HIDAYAT dengan nilai Rp. 10.000.000,-
4. Tanggal 05-09-2014 Terdakwa menyerahkan Cek Kontan kepada saudara MUHAMMAD HIDAYAT dengan nilai Rp. 16.380.000,-
5. Tanggal 17-09-2014 Terdakwa menyerahkan Cek Kontan kepada saudara MUHAMMAD HIDAYAT dengan nilai Rp. 3.325.000,- untuk biaya garansi bank;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hasanuddin yang menyatakan bahwa benar cek yang diterima oleh saksi senilai Rp 662.273.000,00 (enam ratus enam puluh dua juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dan saksi mencairkan cek tersebut kemudian membaginya untuk dibelikan bibit coklat sambung pucuk dengan rincian sebagai berikut:

1. Untuk saksi M.Ikbal selaku ketua Pokja senilai Rp 223.000.000,00 dengan rincian Rp 200.000.000,00 untuk pembelian bibit kakao pucuk yang akan dilakukan oleh M.Ikbal. Sedangkan yang Rp 23.000.000,00 adalah untuk tim

Hlm 131 - Putusan Nomor 04/Pid.Sus/Tpk/2016/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokja. Bibit kakao yang telah dikirim oleh M.ikbal adalah sebanyak 36.000 batang;

2. Untuk saksi Ir.Supriyatno senilai Rp 200.000.000,00 untuk pembelian bibit kakao oleh saksi. Saksi baru mengirimkan bibit kakao sebanyak 5000 batang;
3. Untuk saksi Ir.Zonny Mangitung selaku PPTK senilai Rp 110.000.000,00 untuk pembelian bibit coklat yang akan dilakukan oleh Ir.Zonny Mangitung. Bibit coklat yang telah dikirim oleh Zonny mangitung adalah sebanyak 15.000.;
4. Untuk Tim P2HP senilai Rp 4.000.000,00 untuk uang transpor melihat pembibitan coklat di Sopeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Syafruddin,SE dari BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Barat yang telah melakukan audit penggunaan dana pengadaan bibit kakao pada Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2014 tersebut, ditemukan fakta hukum bahwa benar telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp **Rp.374.402.500,-** (Tiga ratus tujuh puluh empat juta empat ratus dua ribu lima ratus rupiah). Keterangan ahli ini bersesuaian dengan bukti Surat berupa Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Kebun Dinas 100 Ha pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2014 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulaawesi Barat Nomor : SR-261/PW32/5/2015 tanggal 26 Oktober 2015. Adapun sebagai penyebab terjadinya kerugian keuangan negara adalah karena : 1.Tidak dibuatnya HPS oleh PA/PPK sehingga terjadi kelebihan harga satuan yang tercantum dalam kontrak (Mark Up). 2.Adanya kekurangan volume barang (Bibit Kakao Sambung Pucuk) sebanyak 70.000 batang dikurangkan 56.245 batang = 23.755 batang;

Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara tersebut telah dinikmati oleh Terdakwa yakni sebesar lebih kurang Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan dinikmati pula oleh saksi Ir.Supriyatno selaku Pengguna Anggaran , saksi Hasanuddin selaku pelaksana riil dilapangan, serta diduga dinikmati pula oleh saksi M.Ikbal selaku Ketua Pokja yang ikut menjadi penyedia riil dilapangan serta diduga dinikmati pula oleh Zonny Mangitung selaku PPTK yang juga sebagai penyedia riil dilapangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sudah dapat dikualifikasi kedalam perbuatan : yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dalam hal ini telah menguntungkan diri Terdakwa . Oleh karenanya, maka unsur : “yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terbukti;

Ad. 3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa undang-undang tindak pidana korupsi tidak menyebutkan secara tegas apa yang dimaksud dengan : menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan?;

Menimbang, bahwa menurut Prof.Dr.Philipus M.Hadjon,SH dalam buku Hukum Administrasi Dan Good Governance, penerbit Universitas Trisakti, halaman 25-26, bahwa yang dimaksud penyalahgunaan wewenang adalah : menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari tujuan yang telah diberikan kepada wewenang itu. Dengan demikian pejabat tersebut telah melanggar asas specialitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 977K/PID/2004 dan putusan Nomor 979K/PID/2004 yang dalam hal ini kedua Yurisprudensi tersebut telah memberikan makna sependapat dengan pengertian penyalahgunaan wewenang sebagaimana yang terdapat dalam pengertian Hukum Administrasi Negara yang dalam hal ini terdapat dalam Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu : telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut atau yang dikenal dengan detournement de poivoir;

Menimbang, bahwa pengertian detournement de poivoir ini mengalami perluasan arti berdasarkan Yurisprudensi di Francis, yang menurut Prof. Jean Rivero dan Prof.waline, pengertian penyalahgunaan kewenangan dalam hukum administrasi dapat diartikan dalam 3 (tiga) wujud yakni: 1). Penyalahgunaan Kewenangan untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan, 2). Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa

Hlm 133 - Putusan Nomor 04/Pid.Sus/Tpk/2016/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lain,
3). Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasi kedalam perbuatan : menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan?;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi M.Ikbal selaku ketua Pokja pengadaan bibit kakao sambung pucuk pada tahun anggaran 2014 di Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat dan saksi Zonny Mangitung selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pengadaan bibit kakao sambung pucuk pada tahun anggaran 2014 di Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat yang kedua saksi ini menyatakan bahwa benar telah dilaksanakan pengadaan bibit kakao sambung pucuk tersebut dan benar pula tidak ada HPS (Harga Perkiraan Sendiri) sewaktu dilaksanakan pelelangan. Yang dipandang sebagai HPS adalah Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ada. Dan terhadap pengadaan tersebut telah ditetapkan CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA sebagai pemenang lelang dengan Terdakwa sebagai direktur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan saksi Ir.Supriyatno dan saksi M.Ikbal dan saksi Zonny Mangitung yang kesemuanya menyatakan bahwa benar telah dibuat surat perjanjian pelaksanaan pengadaan bibit kakao tersebut yang ditanda-tangani oleh Terdakwa selaku Direktur CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA dan ditanda-tangani pula oleh saksi Ir.Supriyatno selaku Pengguna Anggaran . Keterangan ini didukung oleh barang bukti berupa Surat Perjanjian Nomor : 525/06/SP/DISBUN/VIII/2014 tanggal 12 Agustus 2014, lingkup Pekerjaan Kegiatan Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Kebun Dinas 100 Ha TA 2014 adalah Pengadaan 70.000 (tujuh puluh ribu) Pohon Bibit Kakao Sambung Pucuk dengan harga satuan Rp.9.500,- (sembilan ribu lima ratus rupiah) per batang bibit kakao sambung pucuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Abd.Razak (terdakwa dalam penuntutan terpisah) selaku ketua Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan/P2HP dan saksi Abdullah (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) selaku sekretaris Tim P2HP serta saksi Nu'man (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) selaku anggota tim, yang kesemua saksi ini menyatakan bahwa benar saksi telah menanda-tangani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi yakni berupa Berita Acara Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan tertanggal 25 Agustus 2014 atas perintah pimpinan yang diberikan oleh saksi Hasanuddin (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), dimana didalam berita acara tersebut secara inti menyatakan bahwa bibit kakao sambung pucuk telah ada di kebun dinas sebanyak 70.000 batang, sedangkan sesuai faktanya belum ada satupun batang bibit kakao sambung pucuk tersebut. Selanjutnya, dibuat pula Berita Acara Serah Terima Barang tertanggal 25 Agustus 2015 yang didalam barang bukti tersebut secara inti menyebutkan bahwa pihak CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA telah menyerahkan 70.000 batang bibit kakao sambung pucuk tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti berupa Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00204/SPM/LS/2.01.03/III/2014 Tanggal 28 Agustus 2014 dan barang bukti berupa Surat Perintah Pencairan Dana/SP2D Nomor 05732/SP2D-LS/XI/2014 tertangga 1 September 2014, ditemukan fakta hukum bahwa benar telah dicairkan sebanyak 100% dana pengadaan bibit kakao sambung pucuk dan telah masuk kerekening CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA pada **Bank BPD Sulselbar Makassar** dengan Nomor Rekening : 130-003-000028862-0 atas nama Terdakwa (Drs. Muhammad Ramli) senilai Rp 665.000.000,00 (enam ratus enam puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa benar setelah dana pengadaan bibit kakao sambung pucuk tersebut masuk ke rekening CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA senilai Rp 665.000.000,00 (enam ratus enam puluh lima juta rupiah), kemudian Terdakwa membagi uang tersebut dalam bentuk cek tunai dengan rincian sebagai berikut;;

1. Tanggal 04-09-2014 Terdakwa menyerahkan Cek Kontan kepada saudara MUHAMMAD HIDAYAT dengan nilai Rp. 622.273.000,- selanjutnya dicairkan oleh saudara HASANUDDIN.
2. Tanggal 05-09-2014 Terdakwa cairkan Cek Kontan dengan nilai Rp. 6.150.000,-
3. Tanggal 05-09-2014 terdakwa menyerahkan Cek Kontan kepada saudara MUHAMMAD HIDAYAT dengan nilai Rp. 10.000.000,-
4. Tanggal 05-09-2014 Terdakwa menyerahkan Cek Kontan kepada saudara MUHAMMAD HIDAYAT dengan nilai Rp. 16.380.000,-
5. Tanggal 17-09-2014 Terdakwa menyerahkan Cek Kontan kepada saudara MUHAMMAD HIDAYAT dengan nilai Rp. 3.325.000,- untuk biaya garansi bank;

Hlm 135 - Putusan Nomor 04/Pid.Sus/Tpk/2016/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Terdakwa ini bersesuaian dengan keterangan saksi Hasanuddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hasanuddin yang menyatakan bahwa benar cek yang diterima oleh saksi senilai Rp 662.273.000,00 (enam ratus enam puluh dua juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dan saksi mencairkan cek tersebut kemudian membaginya untuk dibelikan bibit coklat sambung pucuk dengan rincian sebagai berikut:

1. Untuk saksi M.Ikbal selaku ketua Pokja senilai Rp 223.000.000,00 dengan rincian Rp 200.000.000,00 untuk pembelian bibit kakao pucuk yang akan dilakukan oleh M.Ikbal. Sedangkan yang Rp 23.000.000,00 adalah untuk tim Pokja. Bibit kakao yang telah dikirim oleh M.Ikbal adalah sebanyak 36.000 batang;
2. Untuk Saksi Ir.Supriyatno senilai Rp 200.000.000,00 untuk pembelian bibit kakao oleh Saksi. Saksi baru mengirimkan bibit kakao sebanyak 5000 batang;
3. Untuk saksi Ir.Zonny Mangitung selaku PPTK senilai Rp 110.000.000,00 untuk pembelian bibit coklat yang akan dilakukan oleh Ir.Zonny Mangitung. Bibit coklat yang telah dikirim oleh Zonny mangitung adalah sebanyak 15.000.;
4. Untuk Tim P2HP senilai Rp 4.000.000,00 untuk uang transpor melihat pembibitan coklat di Sopeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Syafruddin,SE dari BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Barat yang telah melakukan audit penggunaan dana pengadaan bibit kakao pada Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2014 tersebut, ditemukan fakta hukum bahwa benar telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp **Rp.374.402.500,-** (Tiga ratus tujuh puluh empat juta empat ratus dua ribu lima ratus rupiah). Keterangan ahli ini bersesuaian dengan bukti Surat berupa Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Kebun Dinas 100 Ha pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2014 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulaawesi Barat Nomor : SR-261/PW32/5/2015 tanggal 26 Oktober 2015. Adapun sebagai penyebab terjadinya kerugian keuangan negara adalah karena : 1.Tidak dibuatnya HPS oleh PA/PPK sehingga terjadi kelebihan harga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satuan yang tercantum dalam kontrak (Mark Up). 2.Adanya kekurangan volume barang (Bibit Kakao Sambung Pucuk) sebanyak 70.000 batang dikurangkan 56.245 batang = 23.755 batang;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti berupa Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 525/16/BAHP/DISBUN/VIII/2014, Tanggal 25 Agustus 2014, barang bukti berupa Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 525/17/BAST/DISBUN/VIII/2014, Tanggal 25 Agustus Tahun 2014, barang bukti berupa Kwitansi Pembayaran, barang bukti berupa Berita Acara Pembayaran, Nomor : 525/BAP/-001/Bibit/DISBUN/VIII/2014. Kamis Tanggal 28 Agustus tahun 2014 Berita Acara Pembayaran, Nomor : 525/BAP/-001/Bibit/DISBUN/VIII/2014. Tanggal 28 Agustus tahun 2014, yang dalam semua barang bukti tersebut terdakwa telah membenarkan bertanda tangan;

Menimbang, bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku penyedia barang/jasa adalah Menyediakan barang sebagaimana yang telah ditentukan didalam Surat Perjanjian Nomor : 525/06/SP/DISBUN/VIII/2014 tanggal 12 Agustus 2014, lingkup Pekerjaan Kegiatan Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Kebun Dinas 100 Ha TA 2014 adalah Pengadaan 70.000 (tujuh puluh ribu) Pohon Bibit Kakao Sambung Pucuk dengan harga satuan Rp.9.500,- (sembilan ribu lima ratus rupiah) per batang bibit kakao sambung pucuk;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, sesuai dengan fakta hukum yang ditemukan di dalam persidangan bahwa ternyata tugas dan tanggung jawab Terdakwa tersebut ; ternyata tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya dimana Terdakwa telah mengalihkan tanggung jawab tersebut kepada saksi Hasanuddin berdasarkan Surat Pinjam Pakai Perusahaan tertanggal 13 Agustus 2014, yang secara inti menyatakan bahwa benar Terdakwa telah meminjamkan perusahaan Terdakwa kepada saksi HASANUDDIN Alias EDO Bin HAMAROLLA sebagai Pelaksana Riil Kegiatan pengadaan bibit kakao sambung pucuk tersebut dengan imbalan fee sebesar 5%, yang didalam fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah menikmati keuntungan dari peminjaman perusahaan tersebut sebesar lebih kurang Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan telah pula menguntungkan orang lain yang dalam hal ini adalah saksi Ir.Supriyatno selaku Pengguna Anggaran , saksi Hasanuddin selaku pelaksana riil dilapangan, serta diduga dinikmati pula oleh saksi M.lkbal selaku Ketua Pokja yang ikut menjadi penyedia riil dilapangan serta diduga

Hlm 137 - Putusan Nomor 04/Pid.Sus/Tpk/2016/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinikmati pula oleh Zonny Mangitung selaku PPTK yang juga sebagai penyedia riil dilapangan;

Menimbang, bahwa perbuatan perbuatan terdakwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, menurut Majelis perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan penyalahgunaan wewenang dan bertentangan dengan peraturan perundang- undangan diantaranya yakni UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah dapat dikualifikasi kedalam “unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” karena Terdakwa mempunyai tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut. Oleh karenanya, unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan telah terbukti;

Ad.4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan : “ dapat “ menurut penjelasan pasal 2 dan 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU NO 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah : menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ merugikan “ adalah : menjadi rugi atau menjadi berkurang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Keuangan Negara menurut Penjelasan UU NO 31 Tahun 1999 pada Bagian Umum, adalah : seluruh kekayaan Negara dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- A. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah;
- B. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Perekonomian Negara" menurut penjelasan UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU NO 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah : kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, apakah perbuatan Terdakwa telah dapat dikualifikasi kedalam perbuatan : yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara?;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Syafruddin, SE dari BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Barat yang telah melakukan audit penggunaan dana pengadaan bibit kakao pada Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2014 tersebut, ditemukan fakta hukum bahwa sumber anggaran pengadaan bibit kakao sambung pucuk tersebut adalah APBD/Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2014 dan benar telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar **Rp.374.402.500,-** (Tiga ratus tujuh puluh empat juta empat ratus dua ribu lima ratus rupiah). Keterangan ahli ini bersesuaian dengan bukti Surat berupa Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Kebun Dinas 100 Ha pada Dinas Perkebunan Provinsi

Hlm 139 - Putusan Nomor 04/Pid.Sus/Tpk/2016/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2014 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat Nomor : SR-261/PW32/5/2015 tanggal 26 Oktober 2015. Adapun sebagai penyebab terjadinya kerugian keuangan negara adalah karena : 1.Tidak dibuatnya HPS oleh PA/PPK sehingga terjadi kelebihan harga satuan yang tercantum dalam kontrak (Mark Up). 2.Adanya kekurangan volume barang (Bibit Kakao Sambung Pucuk) sebanyak 70.000 batang dikurangkan 56.245 batang = 23.755 batang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Zoni Mangitung yang menerangkan bahwa saksi membeli satu batang bibit coklat dengan harga Rp 5.500,00 perbatang. Sedangkan ahli menilainya dengan harga Rp 4.250,00 perbatang yang didapatkan oleh ahli dari BAP saksi Rahmانيar dan Nota. Oleh karenanya kerugian negara menjadi Rp 345.677.500,00 (tiga ratus empat puluh lima juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur “ yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara telah terbukti;

Ad.5. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat(1) ke 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana menyebutkan: “ dipidana orang yang melakukan peristiwa pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa apakah ketentuan pasal 55 ayat (1)ke 1 KUHP ini bisa diterapkan kepada Terdakwa?;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penetapan Pemenang lelang Pengadaan Bibit kakao dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa benar Terdakwa adalah Direktur CV. FFAFHA MEDIA SARANA INDONESIA yang pada tahun anggaran 2014, CV FFAFHA MEDIA SARANA INDONESIA ditetapkan sebagai pemenang lelang pengadaan bibit kakao sambung pucuk pada Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pinjam Pakai Perusahaan tertanggal 13 Agustus 2014, benar Terdakwa telah meminjamkan perusahaan Terdakwa kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi HASANUDDIN Alias EDO Bin HAMAROLLA sebagai Pelaksana Riil Kegiatan pengadaan bibit kakao sambung pucuk tersebut dengan imbalan fee sebesar 5%;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti berupa Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 525/16/BAHP/DISBUN/VIII/2014, Tanggal 25 Agustus 2014, barang bukti berupa Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 525/17/BAST/DISBUN/VIII/2014, Tanggal 25 Agustus Tahun 2014, barang bukti berupa Kwitansi Pembayaran, barang bukti berupa Berita Acara Pembayaran, Nomor : 525/BAP/-001/Bibit/DISBUN/VIII/2014. Kamis Tanggal 28 Agustus tahun 2014 Berita Acara Pembayaran, Nomor : 525/BAP/-001/Bibit/DISBUN/VIII/2014. Tanggal 28 Agustus tahun 2014, yang dalam semua barang bukti tersebut terdakwa telah membenarkan bertanda tangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti berupa SPM Nomor : 00204/SPM/LS/2.01.03/III/2014 Tanggal 28 Agustus 2014 benar telah dibuatkan SPM senilia Rp dimana Terdakwa selaku Pengguna Anggaran telah bertanda-tangan pada SPM tersebut sehingga terjadinya pencairan 100% sekaligus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Syafruddin,SE dari BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Barat yang telah melakukan audit penggunaan dana pengadaan bibit kakao pada Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2014 tersebut, ditemukan fakta hukum bahwa sumber anggaran pengadaan bibit kakao sambung pucuk tersebut adalah APBD/Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2014 dan benar telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar **Rp.374.402.500,-** (Tiga ratus tujuh puluh empat juta empat ratus dua ribu lima ratus rupiah). Keterangan ahli ini bersesuaian dengan bukti Surat berupa Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Kebun Dinas 100 Ha pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2014 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat Nomor : SR-261/PW32/5/2015 tanggal 26 Oktober 2015. Adapun sebagai penyebab terjadinya kerugian keuangan negara adalah karena : 1.Tidak dibuatnya HPS oleh PA/PPK sehingga terjadi kelebihan harga satuan yang tercantum dalam kontrak (Mark Up). 2.Adanya kekurangan volume barang (Bibit Kakao Sambung Pucuk) sebanyak 70.000 batang dikurangkan 56.245 batang = 23.755 batang;

Hlm 141 - Putusan Nomor 04/Pid.Sus/Tpk/2016/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Zoni Mangitung yang menerangkan bahwa saksi membeli satu batang bibit coklat dengan harga Rp 5.500,00 perbatang. Sedangkan ahli menilainya dengan harga Rp 4.250,00 perbatang yang didapatkan oleh ahli dari BAP saksi Rahmaniar dan Nota. Oleh karenanya kerugian negara menjadi Rp 345.677.500,00 (tiga ratus empat puluh lima juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut majelis hakim, perbuatan Terdakwa tersebut telah dapat dipandang sebagai perbuatan penyertaan dimana Terdakwa dapat dikualifikasi sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana. Dengan demikian kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim telah dapat diterapkan ketentuan pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHP tersebut bersama sama dengan Saksi Hasanuddin, Saksi Abd.Razak, Saksi Abdullah, Saksi Nu"man, diduga Saksi M.Ikbal dan Saksi Zonny Mangitung. Oleh karenanya, dakwaan penuntut umum yang mengkaitkan dengan ketentuan pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHP tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal dakwaan kesatu subsidair, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan kepadanya, yaitu: melanggar pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) huruf a,b,d ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pleidoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa mohon kepada majelis hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan- ringan kepada Terdakwa dan pleidoi Terdakwa yang meminta agar Terdakwa dijatuhkan putusan bebas(vrisjpraak)dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa atas pleidoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang berkenaan dengan agar diberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya, menurut Majelis Hakim hal tersebut dapat dipertimbangkan. Sedangkan pleidoi Terdakwa yang meminta dibebaskan karena tidak terbuktinya seluruh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Jaksa Penuntut Umum, menurut Majelis Hakim pleidoi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangan pada bagian unsure unsure, perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan kesatu Subsidaair telah terbukti seluruhnya karena sekalipun Terdakwa hanya meminjamkan perusahaannya, tidaklah berarti bahwa Terdakwa bebas dari segala pertanggung jawaban. Terdakwa tetap harus bertanggung jawab secara hukum diantaranya dalam bentuk: apakah benar pekerjaan pengadaan bibit kakao tersebut telah terlaksana 100% secara baik? Yang dalam hal ini ternyata pekerjaan belum selesai 100 persen sedangkan Terdakwa selaku Direktur CV FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA telah menyatakan pekerjaan telah selesai 100% dengan bertanda tangan pada barang bukti berupa Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 525/17/BAST/DISBUN/VIII/2014, Tanggal 25 Agustus Tahun 2014 dan Terdakwa juga telah menikmati dana pengadaan bibit kakao tersebut untuk membayar pajak-pajak perusahaan Terdakwa serta untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri. Oleh karenanya, pleidoi/keberatan Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo penuntut umum telah menerapkan surat dakwaannya dengan ketentuan untuk membayar uang pengganti sebagaimana ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf a,b,d ayat (2) dan ayat (3) UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU NO 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di dalam persidangan, bahwa kerugian keuangan negara sebesar Rp 345.677.500,00 (tiga ratus empat puluh lima juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) telah dikembalikan dan disetor oleh saksi Supriyatno dan saksi Hasanuddin sebesar Rp 375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh limajuta rupiah) sebagaimana barang bukti berupa slip penyetoran bank. Berdasarkan hal tersebut, oleh karenanya kepada Terdakwa tidak dibeban untuk membayar uang pengganti sebagaimana tersebut dalam ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf a,b,d ayat (2) dan ayat (3) UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU NO 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Hlm 143 - Putusan Nomor 04/Pid.Sus/Tpk/2016/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban Pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

1. Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi;
2. Telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp 345.677.500,00 (tiga ratus empat puluh lima juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
2. Terdakwa merasa bersalah;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pembedaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam dari perbuatan Terdakwa tersebut, melainkan sebagai upaya untuk perbaikan diri dari Terdakwa agar menjadi lebih baik dari keadaan sekarang ini, dan kepada masyarakat dapat menjadi contoh bahwa terhadap orang yang bersalah akan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, Pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tertuang dalam amar putusan dibawah ini sudah dirasakan adil dan tepat dijatuhkan kepada Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dan persidangan, Terdakwa telah berada dalam tahanan, maka masa tahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa didasari alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa hakim anggota II (JOHN DISTA,SH) berbeda pendapat dalam hal besarnya kerugian keuangan negara yang telah terjadi. Menurut Hakim Anggota II, besarnya kerugian keuangan negara adalah sama dengan perhitungan ahli dari BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Barat yakni sebesar Rp 374.402.500,00(tiga ratus tujuh puluh empat juta empat ratus dua ribu lima ratus rupiah). Dimana perhitungan ahli tersebut didapatkan dari keterangan saksi Rahmaniar yang ada di BAP penyidik dan berdasarkan barang bukti berupa Nota Pembelian bibit kakao yang dikeluarkan oleh saksi Rahmaniar;

Mengingat, pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) huruf a,b,d ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo UU NO 8 Tahun 1981 Tentang KUHP Jo UU NO 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DRS. MUHAMMAD RAMLI Bin TARO D.P.**tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Kesatu Primair;

Hlm 145 - Putusan Nomor 04/Pid.Sus/Tpk/2016/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan Kesatu Primair;
2. Menyatakan Terdakwa **DRS. MUHAMMAD RAMLI Bin TARO D.P.** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam dakwaan Kesatu Subsidaire;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DRS. MUHAMMAD RAMLI Bin TARO D.P.** tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Eksamplar Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2014 Nomor : 201.2.01.03.19.45.5.2 yang diketahui H. RIDWAN S.E M.SI Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
 2. 1 (satu) Eksamplar Rencana Umum Pengadaan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2014 tertanggal 29 Juli 2015;
 3. 1 (satu) Bundel Dokumen Kontrak yang didalamnya juga terlampir surat / dokumen sebagai berikut :
 - a.1 (satu) lembar Register SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU/SPP-TU/SPP-LS Tahun Anggaran 2014 Pemerintah Sulawesi Barat Tanggal 28 Agustus 2014 yang diketahui ABD. RAHMAN S.E;
 - b.9(sembilan) lembar Register SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU/SPM-LS Tahun Anggaran 2014 Pemerintah Sulawesi Barat Tanggal 28 Agustus Tahun 2014 yang diketahui ABD. RAHMAN S.E;
 - c.4 (empat) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS- Barang dan Jasa) Nomor : 00204/SPP/LS/2.01.03/III/2014 Tahun : 2014 Tanggal 28 Agustus 2014 yang diketahui ABD. RAHMAN S.E;
 - d.7 (tujuh) lembar Fotocopy Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2014. Formulir : RKA-SKPD 2.2.1 Tanggal 30 Desember 2013, yang diketahui Ir. SUPRIYATNO MM. MMA,;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e.2 (dua) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Belanja Pengadaan Bibit Sambung Pucuk Kakao Kegiatan Pengembangan Perluasan dan Pengelolaan Lahan Petanian dengan Kode Rekening : 2.01.2.01.03.19.45.5.2.2.02.002. antara Ir. SUPRIYATNO MM. MMA selaku (PA) Ir. ZONNY MANGITUNG Selaku (PPTK), ABD. RAHMAN S.E Selaku Bendahara Pengeluaran dan Drs. MUHAMMAD RAMLI Selaku Direktur / Penerima;
- f.1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran, Nomor : 525/BAP/-001/Bibit/DISBUN/VIII/2014. Kamis Tanggal 28 Agustus tahun 2014, antara Ir. SUPRIYATNO MM., MMA Selaku pihak pertama (Kepala Dinas / Pengguna Anggaran) dengan Drs. MUHAMMAD RAMLI selaku pihak kedua (Direktur);
- g.1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Jasa Nomor :525/15/BA-PBJ/DISBUN/VIII/2014. Senin Tanggal 25 Agustus 2014. Yang diketahui Direktur CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA Drs. MUHAMMAD RAMLI dengan Tim PPHP ABD. AZIZ, ABDULLAH S.E dan NUMANG;
- h.2 (dua) lembar Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang dan Jasa Nomor : 525/15/BAHP/DISBUN/VIII/2014, Senin Tanggal 25 Agustus 2014 Antara Penyedia Barang CV.FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA An. Drs. MUHAMMAD RAMLI dengan Tim PPHP : ABD. AZIZ, ABDULLAH S.E, NUMANG dan diketahui Ir. SUPRIYATNO MM. MMA selaku Pengguna Anggaran;
- i.2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan, Nomor : 525/16/BAHP/DISBUN/VIII/2014, Senin Tanggal 25 Agustus 2014 Antara Penyedia Barang CV.FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA An. Drs. MUHAMMAD RAMLI dengan Tim PPHP : ABD. AZIZ, ABDULLAH S.E, NUMANG dan diketahui Ir. SUPRIYATNO MM. MMA selaku Pengguna Anggaran;
- j.1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 525/17/BAST/DISBUN/VIII/2014, Senin Tanggal 25 Agustus Tahun 2014. Antara Pihak kesatu Ir. SUPRIYATNO selaku (PA) dan Pihak Kedua Drs. MUHAMMAD RAMLI selaku Direktur;
- k.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 05732/SP2D-LS/XI/2014, Tanggal 01 September 2014 yang diketahui H.RIDWAN S.E M.SI;
- l.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2014 Nomor : 00204/SPM/LS/2.01.03/III/2014 Tanggal 28 Agustus 2014 yang diketahui Ir. SUPRIYATNO MM, MMA;
- m.3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang. Nomor : 525/06/SP/DISBUN/VIII/2014, Selasa Tanggal 12 Agustus 2014 beserta lampirannya;
4. Surat Pengantar Nomor : 000/248/VI/DISBUN/2014 yang ditujukan Kepada ULP Prov. Sulawesi Barat tanggal 27 Juni 2014 yang di tanda tangani Ir. SUPRIYATNO MM. MMA, dengan lampiran sebagai berikut :

Hlm 147 - Putusan Nomor 04/Pid.Sus/Tpk/2016/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kerangka Acuan Kerja Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Kegiatan Pengembangan Perluasan dan Pengelolaan Lahan Pertanian Tahun Anggaran 2014 Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat, tanggal 23 Juni 2014 yang ditanda tangani Ir. ZONNY MANGITUNG selaku PPTK;
- b. Rencana Anggaran Biaya Bibit Kakao Sambung Pucuk Untuk Kebun Dinas 100 Ha Kegiatan Pembinaan dan Penyediaan Pupuk Pestisida dan Alsin yang ditanda tangani Ir. ZONNY MANGITUNG selaku PPTK. Bulan Juni 2014;
- c. Bill Of Quantity Bibit Kakao Sambung Pucuk Untuk Kebun Dinas 100 Ha Kegiatan Pembinaan dan Penyediaan Pupuk Pestisida dan Alsin yang ditanda tangani Ir. ZONNY MANGITUNG selaku PPTK. Bulan Juni 2014;
- d.1 (satu) Eksamplar Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2014 Nomor : 201.2.01.03.19.45.5.2 yang diketahui H. RIDWAN S.E M.SI selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
 5. 1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen Penawaran CV. FFAFHA MEDIA SARANA INDONESIA Nomor : 03 / fha-fha / VII / 2014, Tanggal 14 Juli 2014;
 6. 1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen Penawaran CV. CAHAYA RIZKY PRADIFTA, Nomor : 023 / CRP / VII / 2014. Tanggal 14 Juli 2014;
 7. 1 (satu) Bundel Foto Copy Dokumen Penawaran CV. HARAPAN JAYA UTAMA Nomor : 06 / HJU-CV / VII / 2014 Tanggal 15 Juli 2014;
 8. 1 (satu) Bundel Foto Copy Dokumen Penawaran CV. CIPTA REKAYASA ENGINEERING Nomor : 05 / CRE / VII / 2014 Tanggal 14 Juli 2014;
 9. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 05732/SP2D-LS/XI/2014 Tanggal 01 September 2014 yang diketahui dan ditanda tangani H.RIDWAN S.E M.SI.;
 - 10.1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2014 Nomor : 00204/SPM/LS/2.01.03/III/2014 Tanggal 28 Agustus 2014 yang diketahui dan ditanda tangani Ir. SUPRIYATNO MM, MMA;
 - 11.4 (empat) lembar nota pengiriman Bibit Kakao Sambung Pucuk Bersertifikat dari PT. CELEBES MULTIPLIKASI INDONESIA;
 - 12.1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Bibit Kakao Di Lokasi Masing-masing :
 - a. Kebun Induk Batupanga Daala dengan jumlah 30.000 pohon yang menerima atas nama ABDULLAH Pimpinan Kebun Induk Batupanga Daala tertanggal 25 Januari 2015;
 - b. Kebun induk Pucceda dengan jumlah 4.050 pohon tanggal 07 Januari 2015 yang ditandatangani M. IDRIS selaku penerima bibit;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Kebun Induk Darma dengan jumlah bibit 4.050 pohon tanggal 10 Januari 2015 yang ditandatangani RAODA. SP selaku penerima bibit;

13. Surat Pernyataan ASMAWI, SP selaku Penyedia Bibit Kakao Sambung Pucuk UB. HARAPAN JAYA, Nomor : 03 / HJ / X / 2014, tertanggal 03 November 2014 yang ditanda tangani oleh ASMAWI;

14. 21 (Dua puluh satu) lembar nota tanda terima Bibit Kakao Sambung Pucuk Benih Bersertifikat UB.HARAPAN JAYA.;

15. 10 (sepuluh) lembar nota pengiriman Bibit Kakao Sambung Pucuk Bersertifikat dari UB. HARAPAN JAYA;

16. 1 (satu) lembar Fotocopy Sertifikat Mutu Benih Nomor : 175/SMB/Bb.SP –Kko/IX/2014, Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Proteksi Tanaman Dan Pengawasan, Pengujian Mutu Benih Perkebunan (UPTD-BPTPPMBP) Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 01 September 2014 yang ditandatangani Ir. Hj. ROSMI KANTAO, MM selaku kepala UPTD- BPTPPMBP;

17. 1 (satu) lembar Fotocopy Sertifikat Mutu Benih Nomor : 17/SMB/KE–Kko/SP/III /2014, Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Proteksi Tanaman Dan Pengawasan, Pengujian Mutu Benih Perkebunan (UPTD-BPTP2MBP) Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 06 Maret 2014 yang ditandatangani Ir. Hj. ROSMI KANTAO, MM selaku kepala UPTD-BPTPPMBP;

18. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Nomor : 22/TM/IX/2014 tanggal 10 September 2014, yang ditandatangani RAHMANIAR selaku Penyedia Bibit;

19. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Bibit 15000 pohon sebesar Rp. 82.500.000,- tanggal 25 Oktober 2014 yang ditandatangani dan diterima FANDY bermaterai (6000);

20. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Bibit 19000 pohon sebesar Rp. 104.500.000,- tanggal 31 Oktober 2014 yang ditandatangani dan diterima SAMAD INDRA ARYADI bermaterai (6000);

21. 1 (satu) lembar Nota Tanda Terima Bibit Kakao Benih Bersertifikat Tani Mujur sebanyak 3750 pohon Bulan Oktober 2014 yang diantar saudara GENDA dan ditandatangani RAHMANIAR selaku yang menyerahkan dan M.SYARIF selaku yang menerima;

Hlm 149 - Putusan Nomor 04/Pid.Sus/Tpk/2016/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22.1 (satu) lembar Nota Tanda Terima Bibit Kakao Benih Bersertifikat Tani Mujur sebanyak 3750 pohon Bulan Oktober 2014 yang diantar saudara ANTARE dan ditandatangani RAHMANIAR selaku yang menyerahkan dan M.SYARIF selaku yang menerima;
- 23.1 (satu) lembar Nota Tanda Terima Bibit Kakao Benih Bersertifikat Tani Mujur sebanyak 3750 pohon Bulan Oktober 2014 yang diantar saudara IWAN dan ditandatangani RAHMANIAR selaku yang menyerahkan dan M.SYARIF selaku yang menerima;
- 24.1 (satu) lembar Nota Tanda Terima Bibit Kakao Benih Bersertifikat Tani Mujur sebanyak 3750 pohon Bulan Oktober 2014 yang diantar saudara GENDA dan ditandatangani RAHMANIAR selaku yang menyerahkan dan M.SYARIF selaku yang menerima;
- 25.1 (satu) lembar nota pengiriman barang tertanggal 28 Oktober 2014 dengan jumlah bibit 4500 pohon, harga satuan Rp.5500 / pohon dengan total harga sebesar Rp. 24.750.000 , ditanda tangani oleh SAMAD INDRA ARYADIE selaku pengirim barang dan M. SYARIF selaku penerima barang;
- 26.1 (satu) lembar nota pengiriman barang tertanggal 31 Oktober 2014 dengan jumlah bibit 5000 pohon, harga satuan Rp.5500 / Pohon dengan total harga Rp. 27.500.000 , ditanda tangani oleh SAMAD INDRA ARYADIE selaku pengirim barang dan M. SYARIF selaku penerima barang;
- 27.1 (satu) lembar nota pengiriman barang tertanggal 26 Oktober 2014 dengan jumlah bibit 4500 pohon, harga satuan Rp.5500 / pohon dengan total harga Rp. . 24.750.000, yang ditanda tangani oleh SAMAD INDRA ARYADIE selaku pengirim barang dan M. SYARIF selaku penerima barang;
- 28.1 (satu) lembar nota pengiriman barang ,tertanggal 29 Oktober 2014 dengan jumlah bibit 5000 pohon, harga satuan Rp.5500 pohon dengan total harga Rp. 27.500.000 ditanda tangani oleh SAMAD INDRA ARYADIE selaku pengirim barang dan M. SYARIF selaku penerima barang;
- 29.2 (dua) lembar Fotocopy surat Perjanjian Pinjam Pakai Perusahaan hari Kamis tanggal 13 Agustus 2014 antara saudara Drs. MUHAMMAD RAMLI Direktur CV. FFAFHA MEDIA SARANA INDONESIA selaku pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama dengan saudara HASANUDDIN sebagai pelaksana proyek selaku pihak kedua;

30.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Nomor : 22/TM/IX/2014 tanggal 10 September 2014, yang ditandatangani RAHMANIAR selaku Penyedia Bibit;

31.1 (satu) lembar fotocopy Slip Setoran Bank BRI tanggal 09 September 2014 disetor/deposit ke Nomor Rekening : 3414-01032245535, An. RAHMAWATI BRI Cabang Mamuju dan penyetor/depositor An. HASANUDDIN sejumlah Rp. 110.000.000;

32.1 (satu) lembar Formulir Setoran Bank Mandiri Nomor Rekening : 170.00.0921214.7, tanggal 28 Oktober 2015, Referensi/reference Pengembalian CV.FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA Kemahalan Harga Bibit Kakao Sambung Pucuk TA.2014, atas nama Penyetoran an.HASANUDDIN dengan jumlah Rp. 375.000.000;

33.1 (Satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Bank Mandiri Nomor Rekening : 170.00.0921214.7, tanggal 28 Oktober 2015, Perihal Pengembalian pada Dinas Perkebunan TA.2014 (hasil temuan BPKP Sulbar), Kemahalan Harga Atas Pekerjaan Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Pada Kegiatan Pengembangan Perluasan dan Pengelolaan Lahan Pertanian TA.2014 (CV.FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA/ Direktur Drs. MUH. RAMLI), an. HASANUDDIN, dengan nilai sebesar Rp. 375.000.000,00,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), yang diterima HASMUDDIN selaku pihak Pemegang Kasda Sulbar dan HASANUDDIN selaku pihak Penyetor, mengetahui Pengguna Anggaran dan dibutuhkan Stempel Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat;

34.2 (dua) lembar Fotocopy surat Perjanjian Pinjam Pakai Perusahaan hari Kamis tanggal 13 Agustus 2014 antara saudara Drs. MUHAMMAD RAMLI Direktur CV. FHAFHA MEDIA SARANA IDONESIA selaku pihak pertama dengan saudara HASANUDDIN sebagai pelaksana selaku pihak kedua;

35.1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank Sulselbar dengan Nomor Rekening : 130-003-000028862-0, nama nasabah CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA, Alamat Jalan Talasapang No. 27

Hlm 151 - Putusan Nomor 04/Pid.Sus/Tpk/2016/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(0411-881177/081355945643/081355506692) Kodya
Makassar- 10610 tanggal 25-09-2015;

36.1 (satu) Lembar Foto Copy ASPANJI (Asosiasi
Pengusaha Pengadaan Barang dan Jasa Indonesia)
Kartu Tanda Anggota Nomor : 404-40401-03214,
tanggal 27 Januari 2015;

37.1 (satu) Lembar Foto Copy Sertifikat Kompetensi Dan
Kualifikasi Perusahaan Bidang Pertanian Nomor :
404-40401-2934, Nomor Akreditasi : 02002-000042,
tanggal 31 Desember 2015;

38.1 (satu) Lembar Foto Copy Tanda Registrasi Usaha
Perbenihan (TRUP) No./ 99/TRUP/DISHUTBUN/2015,
tanggal 6 April 2015;

39.1 (satu) Lembar Foto Copy Tanda Registrasi Usaha
Perbenihan No. 525/1343/Disbun, tanggal 29
Desember 2014;

DITETAPKAN LEBIH LANJUT DALAM PERKARA ATAS NAMA TERDAKWA HASANUDDIN

7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini
sebesar RP 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju pada hari **Selasa
tanggal 7 Juni 2016** oleh **LUKMAN BACHMID,S.H,M.H** sebagai Hakim Ketua
Majelis, **ERIZAL,S.H** dan **JOHN DISTA,S.H** Hakim Hakim Adhoc Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mamuju sebagai **Hakim Anggota I
dan II** , putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari
Kamis tanggal 9 Juni 2016 oleh Majelis Hakim tersebut , dengan dibantu **HARIANI**
selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri **DERMAWAN WICAKSONO,SH** selaku
Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar Dan Terdakwa
serta Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ERIZAL,S.H)

(LUKMAN BACHMID,S.H,M.H)

(JOHN DISTA,S.H)

Panitera Pengganti

(HARIANI)

Hlm 153 - Putusan Nomor 04/Pid.Sus/Tpk/2016/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)